

bangga
melayani
bangsa



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025





**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
23. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 206);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1030);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
38. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur 2024 Nomor 19 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
44. Peraturan Bupati Gresik Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Pemerintah Daerah periode sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dengan penganggaran dengan melakukan penyesuaian perkembangan kerangka keuangan Daerah serta rencana program/kegiatan berdasarkan evaluasi Triwulan II.

Pasal 4

Penetapan Perubahan RKPD ini bertujuan untuk :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II
- c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah
- d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. BAB VI : Penutup

- (2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah tahunan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Bupati Kabupaten Gresik, serta mengakomodasi kebijakan Asta Cita yang menjadi fokus pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Isu-isu strategis yang menjadi perhatian meliputi penguatan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, serta upaya pencegahan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pengendalian inflasi di daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah juga menjadi fokus utama dalam perubahan RKPD untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Integrasi isu-isu ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Perubahan RKPD juga mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan perubahan RKPD dilakukan dalam masa transisi untuk menyesuaikan dengan RPJMD yang baru, yang disesuaikan dengan arah pembangunan yang ditetapkan oleh pemimpin daerah terpilih. Perubahan RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Akhir Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.



1.1.1. Kedudukan dan Peran Strategis Perubahan RKPD Tahun 2025

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, perubahan RKPD 2025 mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD disusun secara logis dan fungsional sejalan dengan dokumen RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dengan tujuan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan.
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

1.1.2. Tahapan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Tata cara penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, perubahan RKPD, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selain itu, peraturan ini juga menyebutkan bahwa tata cara penyusunan dokumen RKPD meliputi tiga tahapan utama:

1. Penyusunan rancangan Perubahan RKPD

Tahap ini dimulai paling lambat pada awal bulan Juni dan berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD hingga Triwulan II tahun berjalan.

2. Perumusan rancangan akhir Perubahan RKPD

Setelah rancangan perubahan RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan akhir berdasarkan peraturan kepala daerah tentang perubahan RKPD.

3. Penetapan

Tahapan terakhir adalah penetapan perubahan RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. Penetapan ini dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RKPD Provinsi Jawa Timur, Program Strategis Nasional, serta Pedoman Penyusunan RKPD. Proses ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara



perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Perubahan RKPD juga merupakan bagian integral dari tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan.

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008



- Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);



23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
25. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

1.3 Hubungan Antar Dokumen.

Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan suatu kerangka terpadu yang mengatur tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Sistem ini melibatkan seluruh unsur penyelenggara negara serta masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pembangunan yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan



pembangunan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, baik dari segi waktu (jangka waktu perencanaan) maupun dari segi wilayah (tingkat nasional dan daerah). Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut bersifat integratif dan saling mendukung, sehingga tiap dokumen memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan daerah secara sinergis. Lingkup perencanaan pembangunan nasional dibagi berdasarkan jangka waktu sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) – mencakup periode 20 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) – mencakup periode 5 tahun;
3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga – merinci arah kebijakan instansi dalam kerangka RPJMN;
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) – dokumen tahunan yang menjabarkan rencana kerja nasional;
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga – dokumen tahunan teknis instansi pusat.

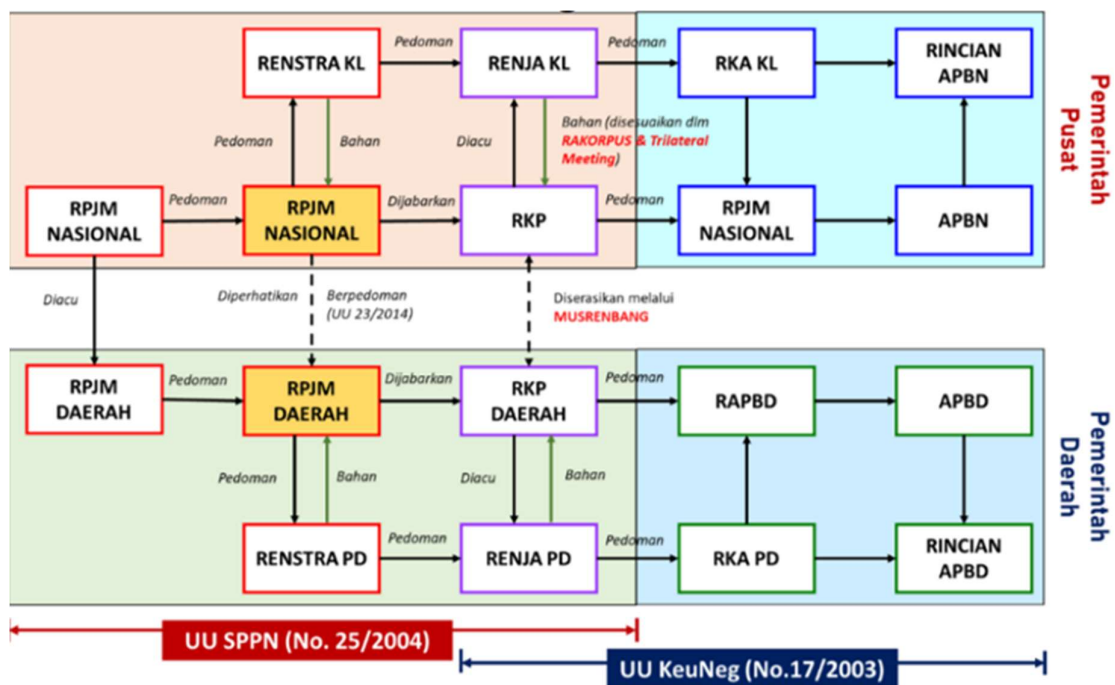
Sejalan dengan sistem di tingkat pusat, dokumen perencanaan daerah, termasuk Kabupaten Gresik, juga disusun secara berjenjang dan sinergis, meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) – berjangka 20 tahun dan menjadi acuan utama pembangunan daerah jangka panjang;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) – mencakup 5 tahun masa jabatan kepala daerah, memuat visi, misi, dan program prioritas daerah;
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) – dokumen lima tahunan setiap perangkat daerah yang mengacu pada RPJMD;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) – rencana pembangunan tahunan yang menjadi dasar penyusunan APBD;



5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) – dokumen tahunan dari masing-masing perangkat daerah yang mendukung pelaksanaan RKPD.

Penyusunan seluruh dokumen perencanaan di atas wajib mengacu pada dua landasan hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memiliki hubungan yang erat dan strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di tingkat daerah, RKPD berperan penting dalam menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMN oleh pemerintah pusat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa RKPD tidak disusun secara



terpisah, melainkan harus selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yang termuat dalam RPJMN. Dalam proses penyusunannya, RKPD mengacu pada dokumen perencanaan nasional seperti RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta memperhatikan hasil Musrenbang di berbagai tingkat sebagai bentuk partisipasi publik.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 adalah untuk merumuskan sasaran serta menetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, sekaligus memastikan sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan di seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik. Sementara itu, tujuan dari penyusunan perubahan RKPD ini meliputi:

1. Memberikan dasar operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 secara terarah dan sesuai prioritas pembangunan daerah;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2025;
3. Menjamin keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, sehingga pembangunan berjalan efektif dan sesuai target;
4. Memberikan pedoman teknis dan arah kebijakan pembangunan bagi seluruh pelaksana di lingkup Pemerintah Kabupaten Gresik selama Tahun Anggaran 2025;
5. Menyesuaikan perubahan prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan;



6. Menyelaraskan dokumen RKPD dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gresik terpilih;
7. Mengintegrasikan Program *Asta Cita* Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2025-2029 ke dalam perencanaan pembangunan daerah;
8. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia mengenai efisiensi belanja daerah sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memberikan pengertian ringkas mengenai perubahan RKPD, proses penyusunan perubahan RKPD, kedudukan perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen perubahan RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3. Hubungan antar Dokumen



Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti : RPJMD Gresik, RKP/program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen perubahan RKPD bagi daerah yang bersangkutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Menyajikan secara sistematis hasil pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan II, termasuk capaian indikator kinerja utama, realisasi anggaran, serta permasalahan dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Evaluasi juga mencakup analisis terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode tersebut.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengidentifikasi dan menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor. Permasalahan dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan hidup, yang memengaruhi pencapaian target pembangunan daerah. Analisis dilakukan berdasarkan data capaian, evaluasi kegiatan, dan masukan dari pemangku kepentingan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah



Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gresik. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Kabupaten Gresik berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.3. Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025

Menguraikan berbagai tantangan strategis yang berpotensi memengaruhi pertumbuhan dan stabilitas perekonomian daerah pada tahun 2025.

3.4 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 dengan mempertimbangkan dinamika global, nasional, dan lokal.

BAB IV PRIORITAS DAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan TAHUN 2025

Menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025

4.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan

Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan



dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI PENUTUP

Menegaskan bahwa RKPD merupakan acuan penyusunan Kebijakan Publik dan APBD Kabupaten Gresik.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 pada triwulan ke-I telah dioptimalkan sesuai dengan target, rencana aksi, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja pembangunan memberikan informasi penting yang dapat dijadikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran ke depan. Dalam implementasinya, terdapat beberapa pergeseran anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pelaksanaannya. Berikut disajikan data mengenai jumlah program, kegiatan, subkegiatan, Perangkat Daerah, dan pagu belanja pada Tahun 2025:

- a. Jumlah Program : 864 program
- b. Jumlah Kegiatan : 1.256 kegiatan
- c. Jumlah Sub Kegiatan : 3.025 sub kegiatan
- d. Jumlah Perangkat Daerah : 46 Perangkat Daerah
- e. Pagu Belanja Daerah : 3.961.751.889.685,45

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan tahun ke-4 (empat) periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Dalam rangka mengukur kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gresik telah ditetapkan indikator-indikator sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berikut disampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I: Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pada tahun 2025 merupakan bagian dari tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gresik, telah ditetapkan sejumlah indikator sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berikut ini



disampaikan capaian kinerja pembangunan Kabupaten Gresik hingga Triwulan I Tahun 2025:

2.1 Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun Berkenaan

Pemerintah daerah perlu menyampaikan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah dijalankan selama tahun berjalan. Evaluasi ini mencakup seluruh program dan kegiatan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian target kinerja kegiatan (output) dan capaian target program secara keseluruhan terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, juga diuraikan berbagai permasalahan pembangunan daerah secara umum, terutama yang berkaitan dengan prioritas pembangunan, layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, seperti keterbatasan sumber daya atau kendala koordinasi antar instansi.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Triwulan I Tahun 2025, capaian kinerja urusan pemerintahan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Evaluasi dilakukan terhadap 64 urusan, yang merefleksikan tingkat keberhasilan realisasi terhadap target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 64 urusan yang dievaluasi, sebanyak 63 urusan berada dalam kategori sangat rendah, yang berarti tidak memenuhi target kinerja. Capaian kinerja pada kategori ini menunjukkan realisasi yang masih di bawah 50% interval nilai realisasi kinerja, dari target triwulanan. Berdasarkan data rekapitulasi, rata-rata capaian kinerja program RKPD Kabupaten Gresik hingga Triwulan I Tahun 2025 hanya sebesar 21,74%, dengan predikat capaian kinerja “Sangat Rendah”. Selain itu, rata-rata realisasi anggaran program RKPD Kabupaten/Kota juga tercatat sebesar 14,80%, yang juga berada pada predikat “Sangat Rendah”. Beberapa contoh urusan tersebut meliputi : urusan Pendidikan



kesehatan, lingkungan hidup, tenaga kerja dll. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dan langkah perbaikan segera, agar target tahunan tetap dapat tercapai melalui percepatan kinerja di sisa waktu pelaksanaan.

Sementara itu, terdapat 1 urusan yang berada dalam kategori sedang, yang menunjukkan pemenuhan target kinerja dengan capaian antara 50% hingga 100% dari interval nilai realisasi kinerja triwulanan, yaitu pada urusan pertanian. Urusan ini telah dilaksanakan secara proporsional terhadap perencanaan yang ditetapkan, dan menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan masih berada dalam jalur yang dapat dikendalikan. Meskipun demikian, keberhasilan ini tetap memerlukan pengawasan dan pengendalian berkelanjutan agar capaian dapat ditingkatkan secara konsisten hingga akhir tahun anggaran.

Capaian kinerja yang belum optimal pada sebagian besar urusan pemerintahan tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor penghambat yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Salah satu faktor utama adalah adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi anggaran sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berdampak pada tertundanya pelaksanaan berbagai kegiatan strategis yang telah direncanakan. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan di banyak perangkat daerah masih berada dalam tahap lelang, sehingga realisasi fisik dan keuangan belum dapat menunjukkan progres signifikan. Hambatan teknis lainnya yang turut memengaruhi adalah proses peralihan sistem pengadaan dari e-katalog versi 5 ke versi 6 melalui platform INAPROC, yang membutuhkan waktu adaptasi serta kesiapan perangkat pendukung.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, terdapat pula sejumlah faktor pendorong yang patut dicermati sebagai kekuatan dalam



menjaga kesinambungan pelaksanaan program. Pemanfaatan anggaran dari sumber Dana Spesifik seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Earmark, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Bantuan Keuangan Provinsi, serta dana BLUD pada Puskesmas dan RSUD Umar Mas'ud telah dioptimalkan secara bertahap. Selain itu, sebagian besar jadwal kegiatan masih terlaksana sesuai rencana meskipun menghadapi kendala pencairan anggaran. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dan kedisiplinan pelaksanaan dari perangkat daerah. Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara intensif dan berkala juga turut menjadi faktor penting dalam menjaga pelaksanaan program tetap berjalan sesuai jalur perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi ini, diperlukan melakukan langkah-langkah perbaikan secara terstruktur dan terukur. Optimalisasi terhadap penggunaan anggaran yang tersedia perlu segera dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda, serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama dan koordinasi lintas perangkat daerah guna menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan, agar dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Penyesuaian terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran dalam dokumen perubahan RKPD menjadi langkah strategis yang perlu ditempuh untuk memastikan seluruh target pembangunan daerah tetap berada dalam jalur pencapaian hingga akhir tahun anggaran 2025.

2.1.1 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Gresik Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan gambaran sebagai ukuran keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun, sejalan dengan masa berlakunya Perubahan RPJMD Kabupaten Gresik 2021–2026. IKU disusun berdasarkan indikator tujuan pembangunan daerah yang bersifat dampak (*impact*), yang mendukung pencapaian visi dan misi



Pemerintah Kabupaten Gresik periode 2021–2026. Indikator ini merupakan hasil analisis terhadap hubungan antara satu atau lebih indikator capaian program (*outcome*) dengan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan setelah penetapan program-program prioritas. Evaluasi atas capaian IKU ini menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025.

2.1.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan suatu inisiatif strategis yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Inisiatif ini dilaksanakan melalui perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, tata kelola, serta sumber daya manusia aparatur dalam sistem administrasi pemerintahan. Tujuan utama dari reformasi birokrasi adalah untuk membangun kembali sistem penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini mencakup penataan struktur organisasi, penyederhanaan proses bisnis, peningkatan kompetensi aparatur, serta penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas. Reformasi ini juga diarahkan untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara secara optimal, serta menjadikan birokrasi sebagai pendorong utama perubahan sosial dan pembangunan nasional. Dengan demikian, birokrasi diharapkan mampu berperan sebagai motor penggerak dalam memperbaiki kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.

Tabel 2. 1
Capaian Indikator Perkembangan IRB 2020–2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Reformasi Birokrasi	69,40	69,47	69,93	86,84	80,42	85,94	106,86%

Sumber : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024, data diolah



Pada tahun 2020, nilai IRB Kabupaten Gresik tercatat sebesar 69,40, dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 mencapai 69,47. Sedangkan, di tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 68,93, yang mencerminkan tantangan konsolidasi internal dalam mendorong reformasi struktural. Terobosan signifikan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan peningkatan IRB yang mencapai 86,84. Peningkatan ini merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai inisiatif strategis, antara lain digitalisasi layanan publik, penguatan integritas aparatur, serta penyederhanaan birokrasi yang tidak efisien. Meskipun target IRB pada tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 80,42, realisasi mencapai 85,94 atau 106,86% dari target yang direncanakan. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang direncanakan, tetapi juga mengindikasikan bahwa Kabupaten Gresik berada pada jalur yang tepat dalam membangun birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung program pembangunan daerah secara keseluruhan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.1.1.2 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran yang disusun untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level provinsi serta kabupaten/kota, yang mencerminkan tingkat produktivitas suatu wilayah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. IDSD Tahun 2023, sebagaimana dipublikasikan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), terdiri atas empat komponen utama pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam dua belas pilar daya saing yang mencakup berbagai aspek strategis pembangunan daerah. Setiap pilar diukur melalui sejumlah indikator yang disusun secara sistematis guna menggambarkan performa dan potensi daya saing suatu daerah secara komprehensif. Dengan demikian, IDSD berfungsi sebagai acuan



penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis data, terukur, dan berorientasi pada peningkatan daya saing wilayah secara berkelanjutan.

Tabel 2. 2

Capaian Indikator Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Daya Saing Daerah	2,68	2,59	3,42	3,38	3,42	3,77	110,23%

Sumber : Publikasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Pada tahun 2020, IDSD Kabupaten Gresik tercatat sebesar 2,68, lalu mengalami penurunan pada tahun 2021 mencapai 2,59 akibat tekanan pandemi terhadap sektor-sektor strategis. Namun, kebijakan pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil di tahun 2022, ketika indeks meningkat signifikan menjadi 3,42. Pada tahun 2023, nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tercatat sebesar 3,38, yang meskipun mengalami penurunan sedikit, tetap berada pada tingkat yang kompetitif di tingkat nasional. Target IDSD untuk tahun 2024 ditetapkan sebesar 3,42, namun realisasi mencapai 3,77 atau 110,23% dari target tersebut. Pencapaian ini mengindikasikan efektivitas program penguatan daya saing yang dilaksanakan oleh Pemerintah Rata-rata Tingkat Capaian RKPD TW I 2025 Kabupaten Gresik, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital dalam layanan publik, serta penguatan sektor industri dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Capaian ini menjadi indikasi kuat bahwa Kabupaten Gresik siap bersaing di tingkat nasional bahkan global dalam mendukung agenda pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada keunggulan daerah.

2.1.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara yang berlangsung secara terus-menerus menuju arah yang lebih baik. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah ekonomi selama periode



waktu tertentu. Indikator ini sangat berguna untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu negara atau daerah. Jika laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang positif dan terus meningkat, hal ini menandakan adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut dapat terjadi di berbagai sektor, seperti sektor pertanian, industri, jasa, perdagangan, dan lainnya.

Tabel 2. 3
Capaian Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Pertumbuhan Ekonomi	-3,68	3,79	7,38	4,62	5,00	4,79	95,80%

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan dinamika dan capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kabupaten Gresik telah menunjukkan ketangguhan dan kemampuan adaptif yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, meskipun laju pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -3,68 persen, kondisi ini menjadi titik evaluasi penting yang mendorong perbaikan strategis dalam kebijakan pembangunan. Situasi tersebut tercipta akibat dampak pandemi global, namun menjadi dasar kuat bagi upaya pemulihan dan penguatan fondasi ekonomi di tahun-tahun berikutnya.

Tahun 2021 menjadi awal dari pemulihan yang positif, di mana pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 3,79 persen. Hal ini menunjukkan keberhasilan awal dari strategi pemulihan ekonomi, ditopang oleh meningkatnya aktivitas investasi, konsumsi masyarakat, serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong kembali geliat perekonomian. Kemajuan berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian pertumbuhan sebesar 7,38 persen, mencerminkan respon positif dari berbagai sektor usaha terhadap upaya penguatan ekonomi daerah. Meskipun pada tahun 2023 pertumbuhan tercatat sebesar 4,62 persen, kondisi ini tetap merefleksikan stabilitas pertumbuhan yang



sehat dan berkelanjutan, dengan kontribusi dari berbagai sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Memasuki tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen. Capaian realisasi mencapai 4,79 persen, atau 95,80 persen dari target, menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif dan terkendali. Capaian ini sekaligus mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan dan menjadi landasan kuat untuk perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Angka PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Gresik tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 119.274,42 miliar. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap total PDRB, yaitu sebesar Rp60.317,76 miliar. Sektor ini menunjukkan peran vital dalam menopang perekonomian daerah secara berkelanjutan. Di posisi berikutnya, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang sebesar Rp. 14.649,08 miliar, disusul sektor konstruksi yang mencatatkan nilai sebesar Rp10.939,71 miliar. Berdasarkan laju pertumbuhan sektoral, sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang cukup kuat, naik dari Rp2.915,52 miliar pada 2023 menjadi Rp3.169,39 miliar pada 2024. Sektor jasa perusahaan juga menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan nilai dari Rp. 336,28 miliar menjadi Rp. 362,88 miliar pada tahun yang sama. Selain itu, sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial turut mengalami pertumbuhan yang baik, dari Rp. 469,68 miliar pada 2023 menjadi Rp.500,12 miliar pada 2024, mencerminkan pemulihan dan penguatan layanan sosial. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian mengalami sedikit perlambatan, dengan nilai turun dari Rp9.293,59 miliar pada 2023 menjadi Rp. 8.783,73 miliar pada 2024. Dari sisi pengeluaran tren peningkatan yang konsisten pada PDRB atas dasar harga berlaku, dari Rp138.893,60 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 188.604,51 miliar pada tahun 2024, mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang semakin menguat. Capaian ini mengindikasikan



tumbuhnya permintaan domestik yang stabil, baik melalui konsumsi rumah tangga maupun peningkatan investasi, yang secara keseluruhan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik.

2.1.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro pembangunan yang sangat penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia suatu daerah. IPM mencerminkan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup layak (ekonomi). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera secara merata.

Tabel 2. 4
Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Manusia	76,10	76,50	77,16	78,44	80,24	78,93	98,37%

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik menunjukkan perkembangan yang konsisten dan menggembirakan dari tahun ke tahun. IPM meningkat dari 76,10 pada tahun 2020 menjadi 76,50 pada tahun 2021, lalu terus mengalami kenaikan menjadi 77,16 pada tahun 2022, 78,44 pada tahun 2023, hingga mencapai 78,93 pada tahun 2024. Tren pertumbuhan ini mencerminkan komitmen kuat dan kinerja optimal Pemerintah Kabupaten Gresik dalam memperkuat infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan dasar, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan. Peningkatan ini tidak lepas dari berbagai upaya strategis seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan, penguatan kompetensi tenaga pendidik, penyediaan beasiswa, serta



intervensi sosial untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Capaian IPM tahun 2024 yang berada pada angka 78,93, dengan tingkat pencapaian sebesar 98,37 persen dari target yang ditetapkan, menjadi indikator positif atas keberhasilan implementasi program-program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Peningkatan ini menegaskan bahwa kebijakan lintas sektor—meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan penciptaan kesempatan kerja—telah berjalan selaras dan saling memperkuat. Dengan pencapaian IPM yang terus menunjukkan tren positif, Pemerintah Kabupaten Gresik optimis bahwa transformasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dapat terus diwujudkan. Hal ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai daerah maju yang mampu bersaing secara nasional maupun global.

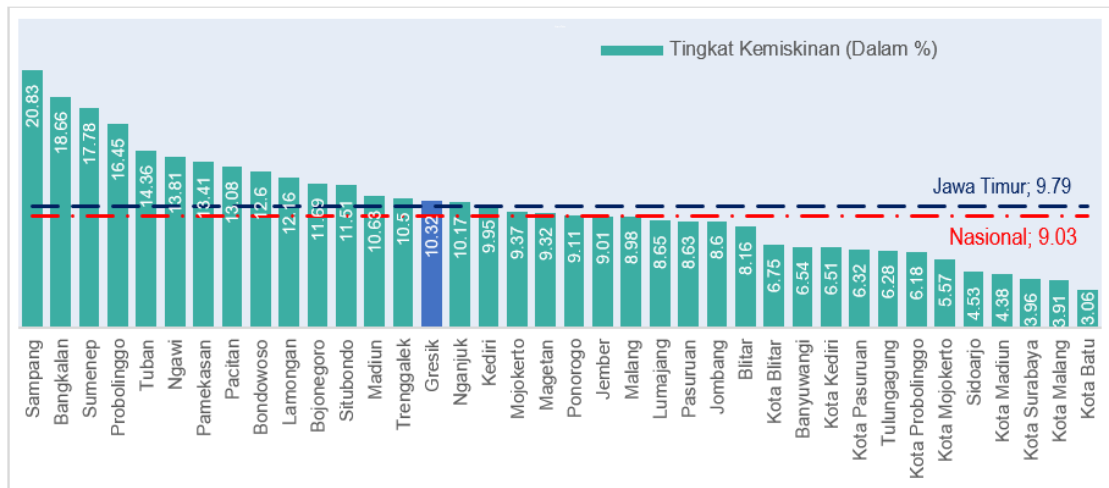
2.1.1.5 Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan (P0) merupakan ukuran persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan merupakan indikator makro kesejahteraan sosial. Sementara itu, data mikro terkait profil individu dan rumah tangga miskin diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis dalam perencanaan intervensi program secara lebih tepat sasaran. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa penurunan P0 tidak menjamin perbaikan kondisi ekonomi secara merata di kalangan penduduk miskin. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan pemantauan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk memastikan bahwa penurunan tingkat kemiskinan tidak hanya terjadi secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin yang tersisa.

Strategi pengentasan kemiskinan pada tahun berjalan dirancang berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, dengan menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan lintas sektor dan penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di tingkat



provinsi maupun kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Timur, persentase kemiskinan pada tahun 2024 di Kabupaten Gresik masih relatif tinggi (lihat Gambar 1)



Gambar 2. 1 Angka Kemiskinan Kab/Kota di Jawa Timur
 Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Tabel 2. 5
 Data Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
 Kabupaten Gresik Tahun 2017-2024

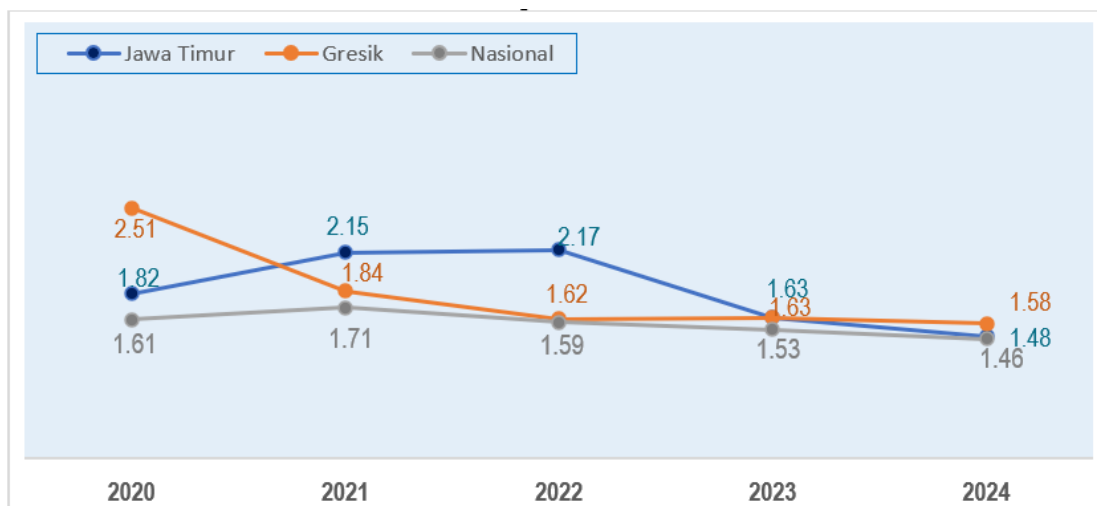
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	164,08	12,8
2018	154,02	11,89
2019	148,61	11,35
2020	164,05	12,40
2021	166,35	12,42
2022	149,64	11,06
2023	149,75	10,96
2024	142,39	10,32

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Jumlah Penduduk Miskin, yakni (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan/GK) di Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang konsisten, baik dari sisi jumlah absolut maupun persentasenya terhadap total penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, pada tahun 2017 tercatat sebanyak 164,08 ribu jiwa penduduk miskin dengan persentase sebesar 12,8%. Angka tersebut terus mengalami penurunan, meskipun sempat mengalami



kenaikan sementara akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 164,05 ribu jiwa (12,40%), dan pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 166,54 ribu jiwa (12,42%). Peningkatan ini tidak terlepas dari dampak signifikan pandemi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk terganggunya sektor ketenagakerjaan dan menurunnya daya beli. Persentase kemiskinan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 12,42%. Memasuki tahun 2022 dan 2023, perekonomian Kabupaten Gresik mulai berangsur pulih. Garis Kemiskinan di Kabupaten Gresik pada bulan Maret 2024 sebesar Rp 608.828 per kapita per bulan, Meningkat sekitar Rp 20.512 dibandingkan tahun 2023. Dengan adanya peningkatan Garis Kemiskinan yang diiringi dengan penurunan persentase penduduk miskin mengindikasikan bahwa kinerja pengentasan kemiskinan telah berjalan cukup baik. Selama lima tahun terakhir, persentase kemiskinan paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 6,39%. Hal tersebut terjadi akibat dampak dari pandemi Covid-19. Berjalan ke tahun 2022 dan 2023 perekonomian berangsur pulih, daya beli masyarakat juga berangsur naik sehingga persentase kemiskinan juga mulai turun hingga angka 11.06%, hingga pada akhir 2024 kembali turun ke angka 10.32%.

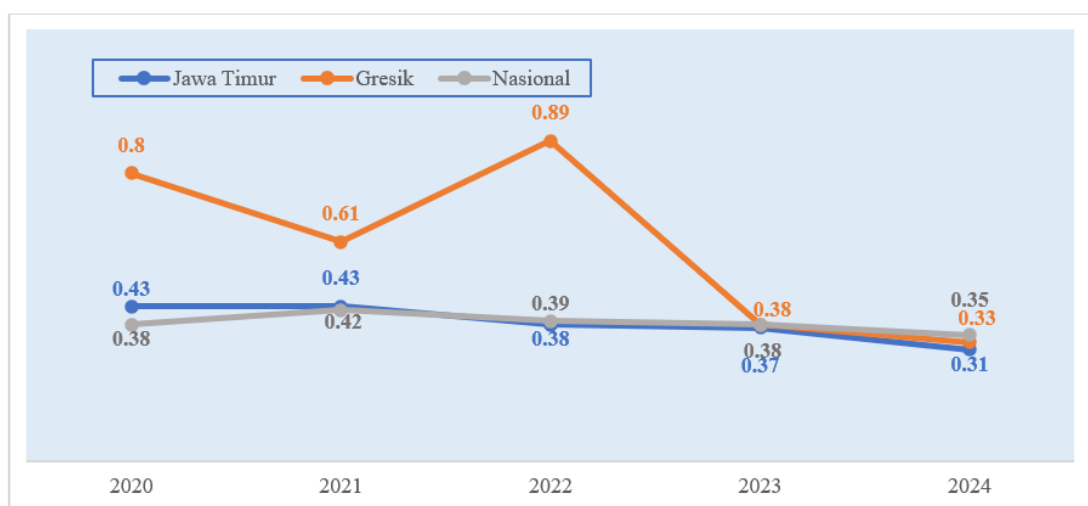


Gambar 2. 2 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024



Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan selama periode lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik tercatat sebesar 2,51. Namun, pada tahun berikutnya, angka ini mengalami penurunan signifikan menjadi 1,84 pada tahun 2021. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan indeks sebesar 1,62, dan tetap stabil pada angka 1,63 di tahun 2023. Pada tahun 2024, indeks kedalaman kemiskinan di Gresik kembali turun sedikit menjadi 1,58. Penurunan indeks ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan di wilayah Gresik, meskipun angka tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang mengalami indeks kedalaman kemiskinan di kisaran 1,46 pada tahun 2024.



Gambar 2. 3 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2024

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk yang tergolong miskin. Pada tahun 2020, nilai P2 di Kabupaten Gresik tercatat sebesar 0,80. Meskipun terjadi penurunan menjadi 0,61 pada tahun 2021, nilai P2 kembali meningkat menjadi 0,89 pada tahun 2022. Selanjutnya, nilai P2 di Gresik mengalami penurunan yang signifikan mulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu dari 0,89 pada 2022 menjadi 0,38 pada 2023, dan kembali menurun menjadi 0,33 pada 2024. Penurunan tersebut



mengindikasikan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di kalangan penduduk miskin di Gresik. Jika dibandingkan dengan rata-rata nilai P2 Provinsi Jawa Timur dan nasional, nilai P2 Gresik secara umum masih tergolong lebih tinggi, namun selisihnya semakin mengecil pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2024, nilai P2 Gresik tercatat sebesar 0,33, yang tidak jauh berbeda dengan Jawa Timur sebesar 0,31 dan nasional sebesar 0,35.

2.1.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi ketenagakerjaan, yang menggambarkan persentase jumlah penganggur terbuka terhadap total angkatan kerja. Dalam hal ini, angkatan kerja mencakup penduduk usia kerja (biasanya 15–64 tahun) yang secara aktif bersedia dan mampu bekerja. Penghitungan TPT dilakukan dengan membandingkan jumlah individu yang sedang tidak bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan, terhadap jumlah total angkatan kerja. Nilai ini kemudian dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase tingkat pengangguran. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara /wilayah, serta besarnya persentase angkatan kerja yang masuk dalam kategori pengangguran.

Tabel 2. 5
Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Gresik	3,9	8,2	8,0	7,8	6,8

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik, TPT di Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023, yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-ekonomi nasional dan regional, termasuk dampak dari pandemi COVID-19.



Pada tahun 2019, sebelum pandemi, TPT Kabupaten Gresik tercatat relatif rendah, yakni sebesar 3,9 persen. Namun, memasuki tahun 2020, terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 8,2 persen, seiring dengan terjadinya kontraksi ekonomi akibat pandemi yang menyebabkan banyak sektor usaha mengurangi tenaga kerja. Namun demikian, tren perbaikan mulai terlihat pada tahun-tahun selanjutnya, angka pengangguran masih berada pada level yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, TPT sedikit menurun menjadi 8,0 persen, dan terus membaik menjadi 7,8 persen di tahun 2022. Perbaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi secara bertahap dan membaiknya iklim usaha di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2023, TPT berhasil ditekan lebih lanjut hingga mencapai 6,8 persen, yang mencerminkan kinerja positif dari berbagai program pemulihan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Penurunan ini juga tidak terlepas dari upaya penguatan sektor informal dan UMKM, serta sinergi program pendidikan dan pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja lokal.

2.1.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang menjadi tanggung jawab langsung Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berfungsi sebagai penghubung kinerja masing-masing perangkat daerah dengan tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh, serta menjadi dasar dalam penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya. IKD terbagi ke dalam tiga aspek utama. Pertama, aspek kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui indikator makro komposit, yaitu gabungan dari berbagai indikator pembangunan sosial dan ekonomi. Kedua, aspek pelayanan umum yang mencerminkan seluruh bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya, termasuk penyediaan infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, aspek daya saing daerah yang mengukur kapasitas perekonomian daerah dalam mendorong



pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2.1.2.1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Untuk menjamin implementasi SPBE yang selaras dengan prinsip integrasi dan keterpaduan di lingkungan Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, maka setiap instansi diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola dan Manajemen SPBE. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan SPBE dapat berlangsung secara efektif, efisien, berkelanjutan, serta mampu menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan kegiatan Evaluasi SPBE dalam rangka mengukur sejauh mana penerapan SPBE di Indonesia. Pada tahun 2024, Pemantauan SPBE telah dilakukan menggunakan instrumen yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil evaluasi SPBE tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah lanjutan untuk mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung digitalisasi pemerintahan dalam konteks reformasi birokrasi dan integrasi SPBE.

Penerapan SPBE dievaluasi menggunakan metode tingkat kematangan SPBE, yaitu suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana kematangan penerapan SPBE dan ditinjau dari kapabilitas proses serta kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri dari lima (5) level, di mana masing-masing level mencerminkan karakteristik tertentu dalam hal kapabilitas proses dan teknis. Penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang



disampaikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian mandiri, evaluasi dokumen, wawancara, dan visitasi (khusus untuk instansi tertentu).

Tabel 2. 6
Capaian Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,55	3,31	3,27	4,28	3,86	4,32	111,92%

Sumber : Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2024, data diolah

Berdasarkan data capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gresik, terjadi tren peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks SPBE berada pada angka 2,55 dan secara konsisten meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 4,28 pada tahun 2023. Pada Tahun 2024, Indeks SPBE Kabupaten Gresik mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 0,04 poin menjadi 4.32 dengan predikat "Memuaskan" dan dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 111,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mengimplementasikan SPBE telah membuahkan hasil yang positif, baik dari sisi tata kelola pemerintahan digital maupun dari aspek penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik. Hasil penilaian Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Kabupaten Gresik Tahun 2023 - 2024:

Tabel 2. 7
Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023-2024

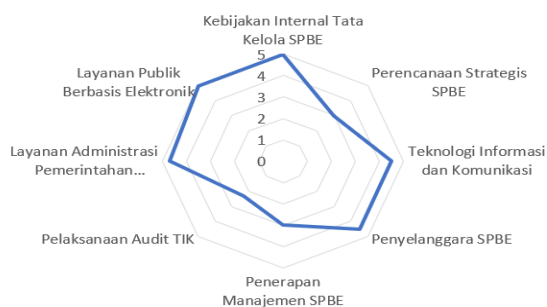
NAMA INDEKS	2023	2024
SPBE	4,28	4,32
Kebijakan Internal SPBE	5,00	5,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	5,00	5,00
Tata Kelola SPBE	3,90	3,70
Perencanaan Strategis SPBE	3,00	3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4,50	4,00
Penyelenggara SPBE	4,50	4,00
Manajemen SPBE	2,82	3,18



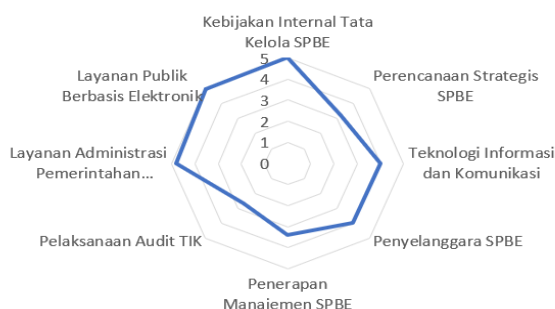
Penerapan Manajemen SPBE	3,00	3,38
Pelaksanaan Audit TIK	2,33	2,67
Layanan SPBE	4,82	4,88
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,70	4,80
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00	5,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

HASIL EVALUASI SPBE KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023



HASIL EVALUASI SPBE KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024



Gambar 2. 2 Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023-204

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

Berdasarkan Aspek Domain Penilaian Indeks SPBE Tahun 2023–2024, terlihat bahwa beberapa aspek menunjukkan nilai yang fluktuatif bahkan cenderung stagnan. Nilai yang stagnan terdapat pada aspek kebijakan internal SPBE, yang mempertahankan tingkat kematangan di angka 5,00. Sementara itu, aspek tata kelola SPBE mengalami penurunan sebesar 0,20 poin menjadi 3,70 pada tahun 2024. Sebaliknya, aspek manajemen dan layanan SPBE menunjukkan peningkatan. Peningkatan paling signifikan terjadi pada aspek manajemen SPBE dengan kenaikan 0,36 poin, sehingga tingkat kematangan mencapai 3,18 pada tahun 2024. Aspek layanan SPBE



juga meningkat sebesar 0,06 poin, dari 4,82 menjadi 4,88 di tahun yang sama. Beberapa rekomendasi perbaikan penerapan SPBE dari Kementerian PANRB antara lain:

- a. Penguatan pelaksanaan audit TIK dilakukan dengan menyusun kebijakan audit yang lebih menyeluruh dan menitikberatkan pada seluruh aspek SPBE, terutama dalam hal keamanan informasi dan infrastruktur;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait audit SPBE;
- c. Meningkatkan kapabilitas manajemen SPBE dengan menyusun panduan rinci untuk delapan area manajemen SPBE, terutama pada aspek manajemen aset TIK dan perubahan;
- d. Integrasi layanan publik berbasis elektronik perlu diperkuat dengan menjamin keterhubungan antar aplikasi dan sistem guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi layanan.

Penggunaan sistem elektronik diharapkan mampu menyajikan informasi yang aktual dan mudah diakses melalui berbagai media, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan kinerja pemerintahan. Saat ini, masyarakat Indonesia telah terbiasa mengakses berbagai informasi melalui internet dan menginginkan pemerintahan yang cepat tanggap, mampu merespons secara langsung tanpa prosedur yang rumit. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, didorong untuk mengimplementasikannya. SPBE bertujuan untuk memangkas biaya dan waktu, serta mengurangi potensi praktik korupsi dalam penyelenggaraan layanan publik. Selain itu, penerapan SPBE juga diarahkan untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2.2 Indeks Inovasi Daerah

Pelaksanaan pemerintahan di era desentralisasi (otonomi daerah) membawa harapan besar dalam mendorong kemandirian



daerah, yang berdampak pada peningkatan layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola seluruh potensi yang dimiliki, serta mampu mempercepat pelaksanaan program di berbagai sektor melalui kebijakan yang kreatif dan inovatif, sesuai dengan karakteristik, kapasitas, dan kearifan lokal masing-masing daerah. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh Pemerintah Daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus berinovasi guna memajukan daerah serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya. Upaya ini diwujudkan melalui pengukuran yang disebut Indeks Inovasi Daerah. Proses pengukuran dan penilaian Inovasi Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan secara berkelanjutan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penjaringan, pengukuran, penilaian presentasi, validasi lapangan, hingga penetapan dan penganugerahan. Hasil akhir dari penilaian tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024.

Tabel 2. 8
Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Inovasi Daerah	N/A	43,04	48,4	45,92	47,80	54,43	113,87%

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Gresik juga menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tren realisasi indeks inovasi daerah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2021, yakni sebesar 43,04, kemudian meningkat menjadi 48,4 pada 2022, dan sedikit mengalami penurunan menjadi 45,92 pada 2023. Namun demikian, lompatan luar biasa terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi indeks inovasi mencapai 54,43, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 47,80. Dengan capaian sebesar 113,87%, hal ini menegaskan



komitmen dan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mendorong inovasi di berbagai sektor pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah.

Tabel 2. 9
Capaian Indikator Indeks Inovasi Daerah

No	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Kategori
Provinsi Jawa Timur		87,23	Sangat Inovatif
1	Kabupaten Banyuwangi	98,86	Sangat Inovatif
2	Kabupaten Situbondo	94,13	Sangat Inovatif
3	Kabupaten Sampang	88,17	Sangat Inovatif
4	Kabupaten Bangkalan	82,37	Sangat Inovatif
5	Kabupaten Lamongan	78,2	Sangat Inovatif
6	Kabupaten Pamekasan	76,35	Sangat Inovatif
7	Kabupaten Sidoarjo	75,96	Sangat Inovatif
8	Kabupaten Ngawi	73,96	Sangat Inovatif
9	Kabupaten Blitar	72,59	Sangat Inovatif
10	Kabupaten Jember	71,09	Sangat Inovatif
11	Kabupaten Trenggalek	69,98	Sangat Inovatif
12	Kabupaten Pasuruan	67,7	Sangat Inovatif
13	Kabupaten Malang	67,2	Sangat Inovatif
14	Kabupaten Mojokerto	62,07	Sangat Inovatif
15	Kabupaten Jombang	59,4	Inovatif
16	Kabupaten Tulungagung	59,14	Inovatif
17	Kabupaten Lumajang	58	Inovatif
18	Kabupaten Nganjuk	57,28	Inovatif
19	Kabupaten Bondowoso	56,84	Inovatif
20	Kabupaten Tuban	55,6	Inovatif
21	Kabupaten Gresik	54,43	Inovatif
22	Kabupaten Ponorogo	53,68	Inovatif
23	Kabupaten Madiun	50,75	Inovatif
24	Kabupaten Magetan	49,73	Inovatif
25	Kabupaten Probolinggo	48,55	Inovatif
26	Kabupaten Bojonegoro	48,21	Inovatif
27	Kabupaten Kediri	46,62	Inovatif
28	Kabupaten Pacitan	45,16	Inovatif
29	Kabupaten Sumenep	42,1	Inovatif

Sumber : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, terdapat 14 (empat belas) kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memperoleh predikat "Sangat Inovatif", sementara 15 (lima belas) kabupaten lainnya, termasuk Kabupaten Gresik, masuk dalam kategori "Inovatif" dan menempati



posisi ke-21 dari seluruh kabupaten di provinsi tersebut. Untuk meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, antara lain memetakan urusan-urusan dengan skor rendah, menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan (desk) terhadap seluruh perangkat daerah sampai di level kelurahan, UPT Perangkat Daerah (Puskesmas, UPT SMP Negeri dan UPT SD Negeri), serta melengkapi data pendukung yang diperlukan dalam proses penilaian Indeks Inovasi Daerah.

2.1.2.3 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan perspektif mereka secara objektif, menyeluruh, dan dapat dipercaya, baik dari segi pembangunan fisik maupun manfaat yang dirasakan. Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan.

Tabel 2. 10
Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kabupaten Gresik Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	N/A	87,39	89,04	89,62	72,00	89,71	124,6%

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024

Tabel 11 menyajikan data capaian indikator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Gresik selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024. Data ini memberikan gambaran mengenai bagaimana kualitas pelayanan infrastruktur publik dievaluasi dan



diukur secara periodik berdasarkan persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat langsung. Evaluasi ini menjadi tolok ukur penting bagi pemerintah daerah dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur yang telah diselenggarakan, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan infrastruktur ke depan.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kabupaten Gresik tahun 2024 sebesar 89,62 sama seperti tahun 2023, namun angka tersebut telah mencapai target. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik termasuk ke dalam mutu pelayanan A dan menunjukkan kinerja sangat baik. Beberapa indikator penilaian yang digunakan dalam penentuan nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diantaranya ketersediaan fisik (*availability*); kualitas fisik (*quality*); kesesuaian (*appropriateness*); pemanfaatan (*utility*); penyerapan tenaga kerja (*job creation*); dan kontribusi terhadap perekonomian. Adapun Pengukuran Kepuasan Infrastruktur dilakukan melalui 7 Sektor meliputi:

1. Infrastruktur Jalan

2. Infrastruktur Jembatan

Survei terkait Jalan dan Jembatan mencakup berbagai jenis infrastruktur, seperti jalan nasional, provinsi, kabupaten, poros desa, lingkungan, serta jembatan.

3. Infrastruktur Transportasi Darat

Survei ini mencakup berbagai moda transportasi darat, seperti bus, ojek, angkutan kota, serta fasilitas terminal. Beberapa moda yang telah beroperasi di Kabupaten Gresik antara lain Bus Trans Jatim yang melayani wilayah Gresik, Stasiun Indro Gresik, Jalan Raya Cerme, dan Terminal Bunder Gresik.

4. Infrastruktur Jaringan Irigasi



Kabupaten Gresik memiliki berbagai jaringan irigasi, antara lain saluran irigasi tambak, Embung Sukodono, pembangunan saluran irigasi di Wringinanom, serta fasilitas dari PI. Biops Agrotekno Indonesia.

5. Infrastruktur Air Bersih

Beberapa sumber air bersih di Kabupaten Gresik meliputi bantuan air dari PT Semen Gresik di Dusun Wuni, Bendungan Sidomukti Gresik (bagian dari Proyek SPAM), SPAM Gresik yang dikelola oleh PT PP Krakatau Tirta, serta layanan PDAM Giri Tirta di wilayah Kebomas.

6. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Survei ini mencakup berbagai aspek seperti persampahan, sanitasi, drainase, listrik, dan telekomunikasi. Jaringan persampahan meliputi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ngipik yang mengalami kelebihan kapasitas, TPST pendamping TPA Ngipik, serta TPS3R Ngampel di Manyar, Gresik. Jaringan sanitasi mencakup kondisi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kabupaten Gresik serta IPAL komunal di wilayah tersebut. Sementara itu, jaringan listrik mencakup fasilitas Marine CNG Gresik PI, PLN (Persero), pembangkit listrik PLN berkapasitas 11,4 MW di Petrokimia Gresik, serta kantor PT PLN (Persero) di Driyorejo, Gresik.

7. Infrastruktur Ruang Publik

Ketersediaan ruang publik di Kabupaten Gresik mencakup jalur pejalan kaki dan taman kota. Beberapa contoh Ruang Terbuka Hijau yang dimanfaatkan di Kabupaten Gresik antara lain Taman Kesehatan GKB, Taman Prambangan, Taman Petrokimia Park, dan Taman Gapuran Kota Gresik. Sedangkan jalur pejalan kaki yang ada terutama di kawasan kota meliputi Jalan Panglima Sudirman, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Dr. Soetomo, dan Jalan RA Kartini. Dengan mempertimbangkan ketujuh sektor tersebut, nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Gresik mencapai 89,71%, mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang sebesar 89,62%.



2.1.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas Lingkungan Hidup saat ini diukur secara kuantitatif dengan menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), yang mengadopsi beberapa sumber, termasuk *Environmental Performance Index* (EPI). Penilaian IKLH di Indonesia didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan. Pada tahun 2021 dilakukan evaluasi terhadap target capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.114/2021. Surat edaran ini menetapkan pedoman terkait muatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berwawasan lingkungan, khususnya dalam aspek IKLH, yang menjadi acuan penetapan target IKLH pada RPJMD Kabupaten Gresik periode 2021-2026.

Tabel 2. 11
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	59,94	60,19	58,5	60,68	60,12	99,08%

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kabupaten Gresik berhasil mencapai nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 60,12, melebihi target yang ditetapkan yaitu 60,08. Hal ini menunjukkan pencapaian sebesar 99,08% dari target tahunan. Nilai IKLH tersebut mencerminkan perbaikan yang signifikan dibandingkan tahun 2023 yang sempat turun ke angka 58,5. Tren ini menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mengelola kualitas air, udara, dan lahan secara terpadu, sejalan dengan pedoman dan kebijakan nasional dalam perlindungan lingkungan hidup. Berikut tiga indikator penilaian IKLH.

Tabel 2. 12
Capaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025



Indikator	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air (IKA)	48.75	48.24	49.38	50
Indeks Kualitas Udara (IKU)	80.99	81.03	81.24	82.94
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	32.94	32.86	32.17	35.3

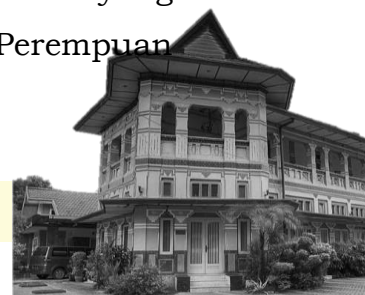
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Selama periode 2021 hingga 2024, Kabupaten Gresik menunjukkan dinamika dalam kualitas lingkungan hidup berdasarkan empat indikator utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKA mengalami sedikit fluktuasi dengan tren peningkatan dari 48,75 pada 2021 menjadi 50,00 pada 2024, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kualitas air meskipun masih di bawah kategori baik. IKU secara konsisten meningkat dari 80,99 menjadi 82,94, menandakan bahwa kualitas udara di Gresik terus membaik dan berada pada level sangat baik. Sementara itu, IKL sempat mengalami penurunan dari 32,94 (2021) ke 32,17 (2023), namun berhasil naik signifikan menjadi 35,30 pada 2024, yang menunjukkan dampak positif dari upaya rehabilitasi lahan.

Fluktuasi IKLH menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Peningkatan IKU menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pencemaran udara, kemungkinan berkat pengawasan emisi industri dan transportasi. Namun, kualitas air dan lahan yang belum stabil menandakan perlunya upaya lebih serius seperti peningkatan sistem pengolahan limbah, pengendalian pencemaran sumber air, serta program rehabilitasi dan konservasi lahan secara berkelanjutan. Gresik juga perlu memperkuat partisipasi masyarakat dan sektor industri dalam menjaga lingkungan melalui kebijakan insentif dan pengawasan ketat. Dengan sinergi antar pihak, keberlanjutan lingkungan dapat dicapai seiring dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.2.5 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan



dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI) dan *Human Development Indeks* (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian pembangunan manusia.

Tujuan utama penghitungan IPG adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah berdampak pada kemajuan perempuan. Untuk menghitung IPG perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dikatakan baik apabila nilainya mencapai angka 100 yang berarti semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang terjadi pada suatu wilayah. Jaminan ketidakadaan perbedaan dalam status dan posisi perempuan dan laki-laki dalam konteks berbangsa dan bernegara mencakup partisipasi dalam program pembangunan, terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi yang disediakan oleh Pemerintah. Melalui analisis angka IPG, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi disparitas capaian indeks kesehatan, pendidikan, dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 13
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2019-2024

Kab/Kota	Indeks Pembangunan Gender					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gresik	89,72	89,93	90,20	90,78	91,39	91,01
Jawa Timur	90,77	91,07	91,67	92,08	92,96	92,19
Nasional	90,99	91,09	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber : BPS Jawa Timur Tahun 2024

Realisasi Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik Tahun 2024 diperoleh nilai 91,01 lebih rendah dari target 92,42. IPG meningkat dari 89,72 pada 2019 menjadi 91,01 pada 2024. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada 2024 dibandingkan tahun



sebelumnya sebesar 91,39. Secara keseluruhan, Gresik menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Hal ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kesetaraan gender di tingkat kabupaten. Berdasarkan tabel 10, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Gresik masih lebih rendah 1,18 poin di bawah Provinsi Jawa Timur mencapai 92,19 dan lebih rendah 0,84 poin di bawah nilai IPG Nasional yakni pada angka 91,85. Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Gresik, masih terdapat kesenjangan dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih dalam merancang kebijakan dan program yang lebih responsif gender di Kabupaten Gresik, guna mengurangi ketimpangan dan mendorong kesetaraan gender yang lebih baik di semua sektor pembangunan.

2.1.2.6 Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian mencerminkan kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah. PDRB sektor pertanian mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari berbagai kegiatan ekonomi yang terkait dengan sektor pertanian, seperti produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan kegiatan pendukung lainnya. PDRB Sektor Pertanian Atas Dasar Harga Konstan adalah Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di sektor pertanian di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu, di mana komoditas dihitung pada harga berlaku. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian biasanya diukur sebagai persentase perubahan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 14
Capaian Indikator Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3	-3,01	3,17	3,20	1,63

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024



Sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian masyarakat Kabupaten Gresik dengan wilayah luas yang meliputi daerah pedesaan dengan masyarakat yang hidup sebagai petani. Capaian PDRB sektor pertanian pada tahun 2024 belum mampu mencapai target dalam rentang 4-5%. Hal ini diakibatkan lambatnya proses pemulihan sektor pertanian pasca mengalami penurunan hingga -3.01 persen akibat pandemi pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif sebesar 3%, mencerminkan ketahanan sektor ini dalam menghadapi tantangan awal pandemi COVID-19. Namun terjadi kontraksi sebesar -3,01%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi yang lebih intensif pada tahun tersebut, mengganggu produksi dan distribusi hasil pertanian. Pemulihan sektor pertanian terlihat pada tahun 2022 hingga 2023 dengan pertumbuhan berturut-turut sebesar 3,17% dan 3,20%. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan adaptasi sektor pertanian terhadap kondisi pasca-pandemi dan implementasi kebijakan yang mendukung.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sektor pertanian menyumbang 1,63% dari total PDRB Kabupaten Gresik pada tahun 2024. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga belum mencapai target yang sudah ditetapkan yakni pada kisaran angka 5%-6%. Ada berbagai faktor-faktor seperti perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, atau tantangan dalam penerapan teknologi pertanian yang efisien yang menyebabkan perubahan pada sektor pertanian. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB Kabupaten Gresik mencapai 6,55% atau menduduki urutan ke 4 (empat) dari seluruh sektor lapangan usaha.

Tiga komoditas pertanian dengan produksi terbesar di Kabupaten Gresik pada tahun 2024, yaitu tanaman padi mencapai 393 ribu ton, jagung mencapai 125 ribu ton, dan cabai mencapai 27,9 ribu ton. Selain komoditas utama, tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan juga berkontribusi signifikan terhadap sektor pertanian yaitu



buah mangga produksi mencapai 78,7 ribu ton, pisang tercatat sebesar 28 ribu ton, dan kunyit mencapai 23 ribu ton. Sedangkan komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun adalah pohon kelapa. Kelapa menjadi komoditas penting karena selain untuk konsumsi lokal, juga digunakan dalam industri kelapa olahan yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

2.1.2.7 Indeks Williamson

Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, Pemerintah Daerah menetapkan *Indeks Williamson* sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) yang dipantau secara berkala dalam dokumen perencanaan, termasuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan atau distribusi ekonomi antarwilayah dalam satu daerah. Semakin rendah nilai indeks, semakin merata pembangunan yang berlangsung.

Tabel 2. 15
Capaian Indikator Indeks Williamson Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Williamson	N/A	0,48	0,48	0,35	0,3 – 0,4	0,35	160,32%

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik

Target Indeks Williamson dalam dokumen RPJMD Tahun 2021–2024 dinyatakan dalam skala 1 hingga 100. Namun, target tersebut kemudian dijabarkan ke dalam skala nilai antara nol hingga satu ($0 \leq IW \leq 1$) sebagai berikut:

Tabel 2. 16
Capaian Indikator Indeks Williamson Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

No	Target RPJMD	Indeks Williamson
1	<50	0.9 - 1.0
2	51<65	0.7 - 0.8
3	66<75	0.5 - 0.6
4	76<90	0.3 - 0.4
5	91<100	0.1 - 0.2

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik



Indeks Williamson Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,35 dan termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi”. Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik turut berperan dalam menciptakan pemerataan antar wilayah. Wilayah dengan tingkat ketimpangan paling tinggi (nilai $IW > 0,50$) umumnya berada di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, seperti Kecamatan Gresik, Kebomas, Cerme, Menganti, dan Driyorejo. Lima kecamatan ini memiliki keunggulan geografis sebagai pusat infrastruktur, menjadi kawasan industri utama, serta memiliki tenaga kerja terampil yang melimpah. Sebaliknya, kecamatan lain dengan tingkat ketimpangan rendah umumnya didominasi oleh penduduk yang bekerja di sektor primer, seperti pertanian.

Berdasarkan hasil analisis model ekonometrika, terlihat adanya kecenderungan ketimpangan yang tinggi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Gresik selama periode 2021-2023 dipengaruhi oleh dominasi sektor industri, yang menyumbang hingga 57,21% terhadap struktur ekonomi daerah. Hal inilah yang menjadi penyebab utama perbedaan tingkat ekonomi antar wilayah. Meskipun kesenjangan pendapatan antar kecamatan masih terjadi, tren nilai Indeks Williamson menunjukkan penurunan selama tiga tahun terakhir. Rata-rata nilai IW Kabupaten Gresik dari tahun 2021 hingga 2023 berada di angka 0,35, yang termasuk dalam kategori sedang. Ketimpangan pendapatan antar wilayah terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Gresik.

Capaian ini memiliki makna strategis dalam konteks perencanaan pembangunan daerah ke depan. Melalui RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Gresik berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan pencapaian ini dengan terus memperkuat integrasi program antar perangkat daerah, membangun



sinergi antar wilayah, dan memperluas jangkauan intervensi pembangunan ke daerah-daerah yang masih memiliki indeks ketimpangan relatif tinggi. Pengembangan sistem monitoring berbasis spasial juga akan diperkuat guna memastikan intervensi pembangunan tepat sasaran dan berbasis data. Selain itu, kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil akan ditingkatkan untuk memperluas dampak pembangunan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal akan menjadi prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tahun 2025 dan seterusnya. Dengan capaian yang telah diraih dan strategi yang telah disiapkan, Pemerintah Daerah optimis bahwa tren positif terhadap perbaikan pemerataan pembangunan dapat terus berlanjut, sehingga tujuan utama pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan dapat tercapai secara nyata.

2.1.2.8 Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan kompetitif. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah menempatkan *Indeks Pendidikan* sebagai salah satu indikator kinerja utama (IKU) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Indeks ini mengukur capaian pembangunan sektor pendidikan yang mencerminkan rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta faktor-faktor penunjang lain seperti kualitas dan akses pendidikan. Klasifikasi Indeks Pendidikan dihitung secara mandiri dengan mengadopsi interval IPM dengan kriteria sebagai berikut: Sangat Tinggi (>80), Tinggi (70-79), Sedang (60-79), Rendah (<60). Indeks Pendidikan Kabupaten Gresik Tahun 2021 diperoleh nilai 73,41 dengan Kategori Tinggi. Indeks Tersebut didapatkan dari 6 Aspek Penilaian meliputi *Achieuement outcomes*, *Subsequent achieuement*, *Infrastruchtre*, *Human Resource*, *Social-Pedagogy Competency* dan *State Partially*.



Tabel 2. 17
Capaian Indikator Indeks Pendidikan

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pendidikan	N/A	73,41	78,9	84,84	81,7	84,84	103,84%

Sumber : Bappeda Kabupaten Gresik Tahun 2024, data diolah

Pada tahun 2021, nilai Indeks Pendidikan tercatat sebesar 73,41, kemudian meningkat menjadi 78,9 pada tahun 2022. Ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam waktu satu tahun, yang dapat dikaitkan dengan mulai pulihnya sistem pendidikan pasca pandemi COVID-19, pelaksanaan program pembelajaran daring dan hybrid yang lebih baik, serta dukungan terhadap infrastruktur pendidikan.

Peningkatan secara signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai indeks melonjak menjadi 84,84. Capaian ini merupakan hasil dari sinergi berbagai kebijakan prioritas daerah seperti pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, serta peningkatan akses pendidikan bagi kelompok rentan dan masyarakat di daerah tertinggal. Dukungan terhadap pendidikan inklusif dan program pendidikan vokasional yang terintegrasi dengan dunia usaha dan industri juga menjadi kunci dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan target nilai Indeks Pendidikan sebesar 81,7, berdasarkan proyeksi kenaikan tahunan yang moderat dan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun, realisasi pada tahun tersebut kembali menunjukkan capaian maksimal, yaitu 84,84, sama dengan capaian tahun sebelumnya. Konsistensi nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan telah mampu dipertahankan pada level yang tinggi, meskipun menghadapi tantangan anggaran, infrastruktur, dan ketimpangan antar wilayah.

Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian ini menghasilkan angka 103,84%, yang berarti bahwa kinerja sektor



pendidikan tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target yang telah ditentukan. Ini merupakan indikasi kuat bahwa arah kebijakan pendidikan yang dilaksanakan selama periode perencanaan berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gresik. Capaian ini tentu tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan. Peran serta orang tua, guru, dan kepala sekolah juga turut menentukan keberhasilan program-program peningkatan mutu pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah.

2.1.2.9 Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) merupakan alat ukur strategis yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan berdasarkan sejumlah indikator yang relevan, terukur, dan berdampak langsung terhadap kualitas hidup. IPKM terdiri atas sekumpulan indikator kesehatan yang disusun secara sistematis guna menggambarkan permasalahan kesehatan yang berkembang. Indikator-indikator tersebut mencerminkan aspek-aspek yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup yang panjang dan sehat sebagai salah satu tujuan utama pembangunan kesehatan nasional. Penyusunan IPKM didasarkan pada prinsip-prinsip umum indikator pembangunan yang sederhana, mudah dipahami, dapat diukur, relevan, terpercaya, bermanfaat, dan tepat waktu, sehingga hasilnya dapat digunakan secara optimal dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program. Indikator-indikator yang dipilih dalam IPKM tidak hanya menggambarkan kondisi kesehatan saat ini, tetapi juga merefleksikan dampak dari intervensi pembangunan kesehatan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, IPKM berperan penting sebagai alat evaluasi kinerja pembangunan kesehatan serta menjadi dasar perumusan rencana strategis program kesehatan. Hasil IPKM untuk mengidentifikasi prioritas intervensi, meningkatkan efektivitas alokasi



sumber daya, serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan

Tabel 2. 18
Perkembangan Indeks Kesehatan Masyarakat Kabupaten Gresik
Tahun 2020–2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	63,39	67,60	63,39	65,94	69,30	82,50	119,05%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik Tahun 2024

Pada tahun 2020, IPKM tercatat sebesar 63,39 dan meningkat menjadi 67,6 pada tahun 2021. Selanjutnya, terjadi penurunan kembali menjadi 63,39 pada tahun 2022, yang diduga disebabkan oleh gangguan pelayanan kesehatan pasca-pandemi atau faktor sosial ekonomi lainnya. Pada tahun 2023, terjadi perbaikan dengan nilai IPKM mencapai 65,94. Target IPKM tahun 2024 ditetapkan sebesar 69,3, namun realisasi capaian mencapai 82,5, melampaui ekspektasi sebesar 119,05% dari target. Lonjakan signifikan ini menunjukkan keberhasilan program pembangunan kesehatan, yang meliputi perluasan akses layanan kesehatan primer, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta peningkatan kualitas intervensi kesehatan masyarakat.

2.1.2.10 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/ sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005.

Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1 995 / MENKES / SK/XII / 20 1 O adalah sebagai berikut:



1. Sangat pendek : Zscore <-3.0; dan
2. Sangat pendek: Zscore <-3.0.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Tabel 2. 19
Capaian Indikator Prevalensi Stunting Kabupaten Gresik
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Prevalensi Stunting	N/A	23	10,7	9,12	9-8,5	8,14	110,57%

Sumber : Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 15, prevalensi stunting di Kabupaten Gresik menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Meskipun pada tahun 2020 data tidak tersedia (N/A), angka prevalensi tercatat sebesar 23% pada tahun 2021. Prevalensi stunting menurun pada tahun 2022 menjadi 10,7%, kemudian menurun lagi menjadi 9,12% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 tercatat prevalensi stunting mencapai 8,14%, dengan capaian sebesar 110,57% berdasarkan target yang direncanakan.

2.1.2.11 Indeks Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial merupakan manifestasi nyata dari kesalehan individual yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat, tidak



hanya berbentuk ibadah ritual, tetapi juga melibatkan kepekaan sosial, kepedulian terhadap sesama, dan keterlibatan dalam aktivitas kemanusiaan serta lingkungan. Dalam hal ini, kesalehan sosial mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, selaras dengan nilai-nilai keislaman yang mengedepankan kebaikan universal.

Secara teoritis, kesalehan sosial sebagai sikap (*attitude*) terdiri dari tiga aspek utama: kognitif (pengetahuan dan pemahaman), afektif (emosi dan perasaan), serta konatif (dorongan untuk bertindak). Walaupun intensitasnya dapat berubah, sikap ini umumnya konsisten dalam situasi yang sama dan memiliki struktur yang kompleks. Kesalehan sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk pencapaian seseorang dalam memberikan pemaknaan terhadap kehidupannya (*will to meaning*). Oleh karena itu, peningkatan Indeks Kesalehan Sosial menjadi indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual dan sosial.

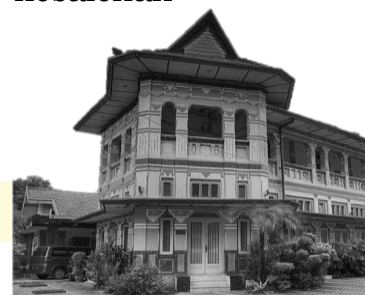
Tabel 2. 20
Capaian Indikator Indeks Kesalehan Sosial

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kesalehan Sosial	N/A	76,94	79,16	80,32	69,42	80,32	115,70%

Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Gresik

Pada tahun 2024, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik tercatat sebesar 80,32, menunjukkan pencapaian yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 69,42. Dengan tingkat capaian sebesar 115,70%, indeks ini menunjukkan bahwa kesadaran dan partisipasi sosial masyarakat dalam membangun kehidupan yang lebih harmonis dan bernilai kian meningkat.

Realisasi indeks sebesar 80,32 ini menegaskan pentingnya upaya lanjutan untuk memperkuat aspek pengetahuan, afeksi, dan tindakan nyata dalam mewujudkan masyarakat yang ber kesalehan



sosial tinggi. Pemerintah Kabupaten Gresik perlu melakukan langkah-langkah strategis, antara lain:

1. Mengintensifkan pembinaan keumatan dan penyuluhan sosial di wilayah yang masih memiliki capaian rendah, dengan fokus pada peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesalehan sosial.
2. Membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat nilai-nilai agama dalam pembangunan sosial, terutama melalui peningkatan indikator yang masih lemah seperti sikap peduli terhadap sesama, penghargaan terhadap keberagaman, dan keterlibatan dalam kegiatan restorasi sosial dan lingkungan.
3. Mendorong gerakan kampanye toleransi antarumat beragama dan program penghijauan, sebagai simbol nyata partisipasi warga dalam menjaga harmoni sosial dan lingkungan.
4. Meningkatkan dimensi afektif masyarakat, dengan kegiatan-kegiatan yang mampu menggugah kesadaran emosional akan pentingnya nilai agama sebagai panduan moral dalam bermasyarakat. Edukasi dan peningkatan literasi nilai melalui media dan komunitas lokal menjadi bagian penting dari strategi ini.

Melalui upaya tersebut, Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Gresik diharapkan tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas dapat membentuk masyarakat yang inklusif, peduli, dan berkontribusi aktif terhadap pembangunan sosial yang berkelanjutan.

2.1.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan persentase jumlah individu yang aktif dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan total populasi angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup seluruh penduduk yang telah melewati batas usia kerja (umumnya 15 hingga 64 tahun) dan memiliki kesiapan serta kemampuan untuk bekerja. Untuk menghitung indikator ini, jumlah individu yang bekerja (baik penuh waktu maupun paruh waktu) ditambah dengan jumlah



pengangguran terbuka (yang secara aktif mencari pekerjaan), kemudian dibagi dengan jumlah total angkatan kerja, lalu dikalikan 100 untuk mendapatkan hasil dalam bentuk persentase. Indikator ini sangat penting dalam menilai seberapa besar proporsi penduduk yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi yang tinggi mencerminkan keterlibatan ekonomi yang baik, sementara tingkat yang rendah bisa menjadi sinyal adanya isu seperti tingginya pengangguran, ketimpangan gender, atau terbatasnya kesempatan kerja.

Tabel 2. 21
Capaian Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,53	69,43	68,30	70,12	72	71,61	99,46%

Sumber : BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang relatif positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, TPAK tercatat sebesar 66,53 persen. Angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2021, yaitu menjadi 69,43 persen. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 68,30 persen. Meski demikian, tren positif kembali terlihat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, TPAK meningkat menjadi 70,12 persen, dan terus naik hingga mencapai 72 persen pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi TPAK tahun 2024 telah berhasil mencapai 99,46 persen dari target yang telah ditetapkan, mencerminkan adanya perbaikan dalam iklim ketenagakerjaan dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi angkatan kerja.



2.1.2.13 Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin

Program perlindungan sosial pada hakekatnya memiliki tujuan untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan. Dalam mendukung pelaksanaan perlindungan sosial, terdapat lima pilar utama yang mencakup penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta pendidikan, pelatihan, penelitian kesejahteraan sosial, dan penyuluhan sosial. Berikut tabel capaian indikator perlindungan sosial warga miskin.

Tabel 2. 22
Capaian Indikator Perlindungan Sosial Warga Miskin

Indikator	Tahun Realisasi				2024		
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian
Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin	69,65	89,97	90,66	111,12	>90	118,96	132,18%

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Gresik

Pada tahun 2024, cakupan perlindungan sosial bagi warga miskin di Kabupaten Gresik mencapai 118,96, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu lebih dari 90, dengan tingkat capaian sebesar 132,18%. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, di mana cakupan meningkat secara konsisten dari 69,65 pada 2020 menjadi 111,12 pada 2023. Hal ini menunjukkan efektivitas berbagai program intervensi sosial yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk bantuan sosial berbasis keluarga, rehabilitasi sosial, dan penguatan sistem layanan kesejahteraan sosial melalui integrasi data DTKS. Indikator cakupan perlindungan sosial bagi warga miskin dihitung dengan membandingkan jumlah penerima bantuan asistensi sosial yang berbasis keluarga dan siklus hidup secara menyeluruh dalam upaya mewujudkan kemandirian yang sejahtera, terhadap jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini sejalan dengan RPJMN yang menekankan tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif untuk



mencapai kemandirian yang sejahtera, dengan dua komponen utama, yaitu pertama, keamanan pendapatan pokok melalui transfer sosial, tunjangan, bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi pengangguran dan masyarakat miskin; kedua, akses universal dalam bidang kesehatan, air dan sanitasi, pendidikan, serta program prioritas lainnya.

Dinas Sosial Kabupaten Gresik menjalankan berbagai program bantuan, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) Regular, PKH Plus, PKH Inklusif, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Gresik Sejahtera (KGS), bantuan untuk janda miskin dan anak yatim, santunan untuk marbot, guru ngaji, dan penjaga makam, pelatihan keterampilan, serta bantuan bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSKS). Selain itu, pemberdayaan PSKS sebagai mitra kerja Dinas Sosial juga dilakukan sebagai upaya penanganan masalah sosial di wilayah Kabupaten Gresik. Tahun 2024 ditetapkan sebagai tonggak penting dengan target cakupan perlindungan sosial warga miskin ditetapkan lebih dari 90% (>90). Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menunjukkan hasil yang luar biasa dengan capaian realisasi sebesar 118,96%, yang melampaui target tersebut dengan tingkat capaian sebesar 132,18%. Ini menunjukkan efektivitas intervensi sosial yang dilakukan, baik dari segi kuantitas bantuan yang diberikan maupun kualitas dalam hal ketepatan sasaran dan keberlanjutan program.

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi kendala dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

2.2.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025, yaitu Peningkatan Sumber Daya



Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak, maka perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan pemetaan terhadap permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2025. Beberapa permasalahan pembangunan daerah yang masih harus dituntaskan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 23

Permasalahan Pembangunan Prioritas di Kabupaten Gresik

No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
1.	Keterbatasan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gresik pada tahun 2024 tercatat sebesar 78,93, yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Jawa Timur sebesar 75,35 dan tingkat nasional sebesar 75,02. Meskipun IPM Gresik unggul dari kedua tingkat tersebut, berbagai permasalahan pada setiap aspek IPM masih memerlukan penanganan yang strategis. • Akses ke fasilitas kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil masih terbatas, disertai kekurangan tenaga medis dan fasilitas yang tidak memadai. • Jumlah balita gizi buruk meningkat menjadi 0,20% (179 bayi), angka kematian ibu tinggi (77,59 per 100.000 kelahiran hidup), dan kematian bayi mencapai 4,34 per 1.000 kelahiran hidup. • Balita stunting masih sebesar 8,14% meskipun menurun, sementara kasus penyakit menular seperti HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue, dan Tuberkulosis meningkat signifikan. • Kualitas pendidikan kurang merata dengan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, serta kebutuhan pelatihan guru dan kesejahteraan guru honorer/non-ASN yang rendah. • Rata-rata lama sekolah di Gresik (10,01 tahun) dan angka harapan lama sekolah



No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
		(13,98 tahun) masih di bawah rata-rata nasional. • Masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, akses terbatas ke pekerjaan layak, dan upah yang memadai masih menjadi tantangan serius. • Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Gresik sebesar 0,409 pada 2023 menunjukkan ketimpangan gender yang masih signifikan meskipun ada tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.
2.	Lemahnya Ketahanan Ekologi dan Mitigasi Bencana Hidrometeorologi	• Banjir menjadi bencana hidrometeorologi dominan di Kabupaten Gresik dengan tingkat risiko tinggi sebesar 74% dengan potensi bahaya banjir sangat besar, berdampak pada area seluas 82.809 hektar. • Kali Lamong sebagai sungai utama memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar 720 km², dengan 44% wilayahnya berada di Kabupaten Gresik (310,12 km²) dengan panjang aliran di wilayah Gresik sekitar 58 km dan melewati beberapa daerah yang rentan banjir seperti Balongpanggang, Menganti, Kedamean, Benjeng, Cerme, dan Kebomas. • Kali Lamong merupakan sungai intermittent dengan penampang relatif datar dan memiliki 34 anak sungai, menyulitkan pengendalian aliran air dan mitigasi banjir. • Debit sungai sangat rendah saat musim kemarau, menyebabkan kekeringan di daerah sekitar Kali Lamong. • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) meskipun meningkat, masih berada pada kategori sedang dengan nilai 60,12, menunjukkan ketahanan ekologi yang belum optimal. • Indeks Kualitas Air (IKA) masih rendah (nilai 50), mengindikasikan adanya pencemaran air dan kualitas air yang kurang baik. • Indeks Kualitas Lahan (IKL) menurun terus-menerus, mencerminkan buruknya kualitas tutupan lahan.



No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
		• Reklamasi pasca-tambang di Semen Indonesia Gresik menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan sosial-ekonomi. • Proses reklamasi lahan bekas tambang rumit dan memerlukan pendekatan holistik serta terintegrasi untuk pemulihan yang efektif.
3.	Kemiskinan Kronis Perkotaan dan kemiskinan multidimensi	• Persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik masih tinggi, yaitu 10,32% pada 2024, meskipun mengalami penurunan dari 10,96% pada 2023, namun tetap di atas rata-rata nasional (9,36%) dan provinsi (10,35%). • Jumlah penduduk miskin tetap signifikan, yaitu sekitar 142.390 jiwa pada 2024. • Garis kemiskinan meningkat dari Rp588.316 (2023) menjadi Rp608.828 (2024) per kapita per bulan, menunjukkan kenaikan biaya hidup dan kebutuhan dasar. • Kabupaten Gresik sebagai wilayah perkotaan yang menjadi hinterland Surabaya memiliki kantong-kantong kemiskinan yang sulit dihilangkan. • Kemiskinan kronis disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi yang layak. • Faktor struktural seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan, serta kurangnya akses ke pekerjaan berkualitas dan investasi usaha, memperparah kemiskinan kronis. • Keterbatasan akses pendidikan berkualitas menyebabkan kemiskinan multidimensi, karena menghambat peluang memperoleh pekerjaan dengan penghasilan tinggi. • Akses terbatas ke layanan kesehatan memperburuk kondisi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat miskin. • Indeks Gini meningkat mencapai 0,322 pada akhir 2024, menunjukkan



No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
		ketidakmerataan distribusi pendapatan yang semakin tinggi. • Kesenjangan pendapatan yang melebar menimbulkan risiko ketidakstabilan sosial dan ekonomi. • Ketidakmerataan pendapatan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan menurunkan daya beli masyarakat luas. • Rendahnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan akibat ketimpangan menghambat pembangunan manusia secara berkelanjutan.
4.	Tingkat Pengangguran dan ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan Industri	• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Gresik sebesar 6,45% pada 2024 masih lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Timur (4,19%) dan Nasional (4,91%) yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. • Pemerintah Gresik telah menyelenggarakan pelatihan baik bersertifikat uji kompetensi maupun non-uji kompetensi, namun efektivitasnya dalam mengurangi pengangguran masih terbatas. • Tantangan dalam penempatan tenaga kerja, termasuk tenaga kerja disabilitas dan PMI purna, serta keterbatasan perluasan kesempatan kerja. • Keterbatasan akses pelatihan dan penempatan kerja menghambat kemampuan individu untuk memasuki pasar kerja atau meningkatkan kualifikasi secara efektif. • Banyak perusahaan manufaktur di Gresik, namun penempatan tenaga kerja pada posisi yang sesuai masih kurang optimal. • Program pelatihan yang tidak diikuti dengan penempatan kerja yang efektif menyebabkan pengangguran tetap tinggi meskipun ada permintaan tenaga kerja. • Ketidaksesuaian antara materi pelatihan dan kebutuhan industri menyebabkan



No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
		pengangguran meskipun tersedia lapangan kerja di sektor manufaktur.
5.	Keterbatasan Pembangunan Konektivitas dan infrastruktur Daerah	• Kemantaban kondisi jalan di Kabupaten Gresik masih mencapai 70,74%, menunjukkan kondisi jalan yang belum optimal. • Efektivitas pembangunan dan pemeliharaan jalan sangat rendah, sebesar 10,31%. • Nilai <i>Volume-Capacity</i> (VC) sebesar 52,17% mengindikasikan jalan mulai mengalami kepadatan lalu lintas. • Konektivitas untuk mobilitas barang dan penduduk belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. • Keterbatasan konektivitas menghambat mobilitas sosial ekonomi Gresik sebagai bagian dari <i>hinterland Surabaya Metropolitan Area</i>. • Keterbatasan konektivitas meningkatkan biaya logistik dan transportasi bagi industri, yang berpengaruh negatif pada daya saing produk dan profitabilitas industri. • Keterbatasan konektivitas juga membatasi akses industri terhadap tenaga kerja berkualitas, berdampak pada produktivitas dan pertumbuhan industri. • Belanja modal Kabupaten Gresik dalam pembiayaan infrastruktur rata-rata hanya 10,12%, lebih rendah dibandingkan belanja operasi (65,86%) dan belanja transfer (23,70%). Namun, rendahnya belanja modal tidak serta merta mencerminkan rendahnya komitmen pemerintah daerah, karena pembiayaan infrastruktur juga dilakukan melalui bantuan keuangan, khususnya untuk pembangunan infrastruktur perdesaan dengan rata-rata 16,2% per tahun.
6.	Ketidakoptimalan implementasi <i>Smart City</i>	• Kota Gresik terpilih sebagai salah satu dari 25 perintis <i>Smart City</i> pada 2019, namun pencapaian pada setiap dimensi <i>smart city</i> (<i>governance, branding,</i>



No.	Permasalahan Prioritas	Uraian Permasalahan
		<i>economy, living, society, environment</i>) masih belum optimal. • Kelengkapan data sektoral masih kurang optimal dengan pemutakhiran data yang berjalan lambat. • Pengembangan konsep satu data belum terintegrasi secara maksimal antar sektor. • Pemanfaatan data statistik untuk pengambilan keputusan masih belum optimal dan belum sepenuhnya mendukung kebijakan berbasis data. • Perkembangan teknologi digital seperti <i>IoT, big data analytics</i>, dan <i>cloud computing</i> belum dapat dioptimalkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
7.	Keterbatasan Fiskal	• Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi hingga mencapai 62,87% pada tahun 2024 atau tertinggi sejak 1 (satu) dekade terakhir. • Kapasitas fiskal Gresik semakin lesu bahkan pada Tahun 2023, Gresik tidak mendapat Dana Insentif Daerah untuk pertama kalinya sejak 12 (dua belas) tahun berturut-turut yang menunjukkan minimnya inovasi pemerintahan. • Pada tahun 2023-2024, ketika Kabupaten/Kota lainnya merangkak pulih dari resesi namun Gresik justru terjerembab dengan tunggakan pembayaran tahun 2022 dan 2023. Gresik harus refocusing 30% untuk membayar hutang • Pada Tahun 2024, Kapasitas Fiskal Kabupaten Gresik dapat terealisasi sebesar 3.730.420.012.925,76, dengan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp1.385.028.684.600,76, pendapatan transfer daerah sebesar Rp2.345.205.328.325,00 dan lain lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp186.000.000,00

Diperlukan pembentukan aparatur pemerintah Kabupaten Gresik yang memiliki kapasitas, Diperlukan pembentukan aparatur pemerintah Kabupaten Gresik yang memiliki kapasitas, integritas, dan



profesionalisme tinggi agar mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem kerja pemerintahan di Gresik juga harus bersifat dinamis dan adaptif. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu mengarahkan upaya pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta menyederhanakan prosedur administratif demi peningkatan mutu pelayanan publik.

Penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik harus selaras dengan pengelolaan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat. Tata kelola yang bersih dan adaptif akan menciptakan suasana yang aman serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, penanganan gangguan trantibumlinmas di Kabupaten Gresik masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya integrasi sistem penyelesaian gangguan dengan instansi terkait, minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaporan dan pengolahan data gangguan, serta keterlibatan masyarakat yang belum maksimal dalam memberikan informasi maupun pengaduan. Dengan pemahaman mendalam terhadap permasalahan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Gresik dapat merancang kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan mendukung pembangunan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Daerah

Tabel 2. 24

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Daerah

No	Aspek/ Fokus/ Urusan	Permasalahan
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
1.	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Kurangnya sinergi antara pemerintah, sekolah, dan industri dalam pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia Rendahnya angka partisipasi murni jenjang SMP, angka harapan lama sekolah yang masih sekitar 9,47 tahun, serta ketimpangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan



	Kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun manajerial.
2. Pemenuhan Hak Asasi Manusia	Partisipasi masyarakat, terutama kelompok marginal (perempuan, disabilitas, warga miskin), dalam proses perencanaan pembangunan masih terbatas. Kabupaten Gresik menempati peringkat ketiga di Jawa Timur dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 116 kasus yang tercatat dalam Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Masih terdapat kelompok masyarakat miskin yang belum terjangkau oleh program perlindungan sosial secara menyeluruh (bantuan tunai, BPJS, subsidi pendidikan/kesehatan).
3. Keadilan dan Kesetaraan Gender	Target kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif belum tercapai dan bahkan mengalami penurunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Gresik masih menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan bahwa perempuan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara setara. Program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, seperti pengembangan UMKM, masih terbatas.
4. Perekonomian	Inflasi tahunan (year on year) di Kabupaten Gresik mencapai 2,25%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya harga BBM nonsubsidi dan komoditas pangan seperti cabai rawit dan beras Banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Gresik belum mampu mengelola potensi ekonomi desa dengan baik. Perkembangan industri yang pesat menyebabkan banyak masyarakat desa beralih dari sektor pertanian ke sektor industri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pangan lokal dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Diversifikasi sektor ekonomi belum berkembang signifikan. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata belum digarap maksimal padahal berpotensi besar
5. Ketimpangan	Kabupaten Gresik mengalami ketimpangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan. Di pusat kota dan kawasan industri, pertumbuhan ekonomi melaju pesat dengan infrastruktur modern, fasilitas kesehatan yang lengkap, serta



	akses pendidikan berkualitas. Sebaliknya, daerah pinggiran seperti wilayah pesisir dan pedesaan masih menghadapi keterbatasan ekonomi, infrastruktur yang belum merata, dan akses terhadap layanan dasar yang terbatas Banyak desa di Gresik masih memiliki jalan yang rusak, sehingga menyulitkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Kurangnya akses terhadap listrik dan air bersih juga menjadi kendala utama dalam peningkatan kualitas hidup dan pengembangan usaha lokal. UMKM dan usaha lokal di daerah pinggiran mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan untuk berkembang. Tingkat literasi keuangan yang rendah dan sistem perbankan konvensional yang menerapkan bunga tinggi membuat usaha kecil kesulitan untuk berkembang
6. Kemiskinan	Garis kemiskinan di Kabupaten Gresik masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur Terdapat tumpang tindih dan ketidaktepatan sasaran dalam program bantuan sosial akibat permasalahan seputar DTKS. Hal ini menyebabkan program pengentasan kemiskinan tidak tepat sasaran dan kurang efektif. Pemulihan ekonomi pasca pandemi, tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi, dan permasalahan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menjadi hambatan signifikan.
7. Pengangguran	Perusahaan di kawasan industri belum sepenuhnya memprioritaskan tenaga kerja lokal, meskipun ada regulasi yang mengamanatkan alokasi minimal 60% untuk warga setempat Meskipun terdapat kawasan industri besar seperti JIPE, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Beberapa sektor mengalami otomatisasi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual, sementara tenaga kerja belum siap beradaptasi dengan perubahan ini
8. Tata Kelola Pemerintahan	Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan publik Adanya regulasi yang tumpang tindih dan kurang sinkron antara kebijakan daerah dengan kebijakan nasional Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) yang Belum Maksimal



9.	Kualitas Lingkungan Hidup	Aktivitas industri di Gresik, terutama sektor manufaktur, masih menyebabkan pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
		Perluasan wilayah industri dan pemukiman menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan hutan kota
		Sistem pengelolaan sampah masih menghadapi kendala, terutama dalam pengumpulan, pemilahan, dan daur ulang
10.	Ketahanan Bencana	Lemahnya ketahanan ekologi dan mitigasi bencana hidrometeorologi sebagai salah satu dari sembilan permasalahan utama pembangunan.
		Awal tahun 2025, Gresik mengalami banjir terparah dalam tiga tahun terakhir akibat luapan Kali Lamong. Data BPBD mencatat lebih dari 10.000 rumah di 48 desa dan 10 kecamatan terdampak hanya dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan. Penanganan banjir selama ini bersifat insidental dan belum menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka menengah.
		Banjir menyebabkan kerusakan pada infrastruktur, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

Aspek Pelayanan Umum

11.	Pendidikan	Terdapat peningkatan jumlah lembaga PAUD yang belum terakreditasi, namun pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan ketersediaan tenaga pendidik yang memadai maupun dukungan anggaran yang cukup.
		Sebagian guru yang telah menempuh pendidikan hingga jenjang S1 belum mengantongi sertifikasi atau dokumen administratif seperti izin belajar, sehingga kelulusannya belum mendapatkan pengakuan resmi.
		Kepala sekolah dan guru masih menghadapi kendala dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang terjadi secara dinamis.
		Tidak adanya tenaga khusus Bendahara/ pengelola BOS, operator Dapodik, maupun PD SERU di SD Negeri sehingga para guru harus mengambil alih tugas diluar tanggung jawab utamanya.
		Belum meratanya fasilitas pendidikan di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik.
		Belum optimalnya pengelolaan dana bantuan pendidikan (BOS, BOSDA, BPPDGS) tansparan dan akuntabel.



12. Kesehatan	Jumlah balita yang mengalami gizi buruk mengalami peningkatan, dari 171 bayi pada tahun sebelumnya menjadi 237 bayi pada tahun ini.
	Persentase balita yang mengalami stunting di Kabupaten Gresik mencapai 8,14%, meskipun angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
	Angka kematian ibu masih berada pada tingkat 77,59 per 100.000 kelahiran hidup, sementara angka kematian bayi tercatat sebesar 4,34 per 1.000 kelahiran hidup.
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk meningkatkan pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit.
13. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum terintegrasinya sistem rujukan antar-fasilitas kesehatan melalui penggunaan teknologi informasi, dan belum tersistematisasinya informasi data klinis (medical record), serta monitoring dan evaluasi.
	Kerusakan jalan akibat beban jalan melebihi tonase.
	Kabupaten Gresik perlu untuk meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pasokan air bersih, jaringan digital, dan penggunaan energi ramah lingkungan.
	Kapasitas jaringan distribusi air bersih melalui perpipaan maupun non perpipaan yang masih terbatas dibandingkan kebutuhan.
14. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sistem pengaliran dan pelayanan air bersih belum dapat melayani 24 jam pada daerah-daerah yang sulit dijangkau.
	Perubahan dan konversi lahan yang disebabkan meningkatnya nilai investasi sebagai hinterland pengembangan Gerbangkertosusilo.
	Belum tuntasnya upaya pengurangan wilayah genangan banjir, sementara itu muncul wilayah genangan baru.
	Data mengenai penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah daerah juga belum tersedia secara real time.
	Data terkait penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana belum tersedia secara real time.
	Akses menuju lokasi penerima bantuan yang sulit dijangkau menyebabkan keterlambatan dalam pendistribusian material.



		Kondisi cuaca yang tidak menentu dan kurang mendukung menghambat pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan.
		Belum adanya Peraturan Bupati terkait serah terima PSU dengan prinsip memberikan kemudahan.
		Percepatan proses sertifikasi dan penyelesaian permasalahan sertifikat pengembang perumahan oleh BPN.
15.	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Desa tangguh bencana yang mendapatkan pembinaan saat ini hanya terbatas pada beberapa desa terdampak, dan jumlahnya masih sangat minim.
		Jumlah anggota Linmas yang telah dibina masih tergolong sangat sedikit jika dibandingkan dengan total Linmas yang ada di Kabupaten Gresik.
		Waktu respons dalam penanganan kebakaran wilayah belum optimal dan belum mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik
		Pelaksanaan pemutakhiran data penanganan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (Basis Data Terpadu) belum optimal.
		Belum adanya konsep pembinaan dan peningkatan peran Kepala Desa sehubungan dengan Satlinmas sehingga dapat menarik masyarakat untuk menjadi anggota secara sukarela.
16.	Sosial	Masih banyaknya kemiskinan yang berfluktuatif di Kabupaten Gresik seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan ekonomi sehingga membutuhkan penanganan dari Pemerintah.
		Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam proses pemulihan serta pengembangan rehabilitasi sosial termasuk bagi penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, pelayanan tuna sosial, dan korban NAPZA masih belum berjalan secara optimal.
		Belum tersedianya panti rehabilitasi yang mampu menangani atau memberikan layanan rehabilitasi bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
		Fungsi shelter atau tempat penampungan sementara bagi PMKS, khususnya bagi PMKS T4 (yang tidak memiliki tempat tinggal tetap), masih belum maksimal.
		Penanganan terhadap wanita yang rawan sosial ekonomi dan keluarga rentan belum memadai, mengingat kompleksitas permasalahan sosial yang terus meningkat sehingga banyak kasus yang belum teratasi.



		Kurangnya Lembaga Sosial (LK3) di tingkat Kecamatan untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial.
		Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 tercatat sebesar 6,45%, meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Agustus 2023 yang sebesar 6,82%
		Perbandingan jumlah pencari kerja yang terdaftar dan pencari kerja yang dilatih dan yang ditempatkan belum seimbang.
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal.
17.	Tenaga Kerja	Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan perusahaan kesulitan merekrut tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi, sehingga hanya sebagian kecil pencari kerja yang dapat diserap oleh pasar kerja.
		Banyak perusahaan yang belum sanggup memberikan gaji sesuai upah minimum kabupaten.
		Kenaikan upah minimum kabupaten setiap tahun memunculkan masalah meningkatnya pemutusan hubungan kerja.
		Belum tersedia strategi yang terarah dan terpadu dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga yang secara khusus menasar remaja dan pasangan pranikah. Kondisi ini diduga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian.
18.	Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk	Kabupaten Gresik telah memiliki kader Sub-PKBD di setiap RW, namun hingga kini belum tersedia pelatihan yang memadai untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
		Data keluarga yang ada belum dikelola secara terpadu dan pemanfaatannya masih belum optimal.
		Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor).
		Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif.
		Bonus demografi yang belum dikelola optimal.
19.	Pangan	Belum adanya cadangan pangan pemerintah (CPP) dan fasilitas lumbung pangan di tingkat kabupaten dan desa.
		Keterbatasan daya beli masyarakat terhadap pangan.



	Belum adanya sistem pengendalian dan pengawasan pangan
20. Pertanahan	Persentase luas tanah yang dibebaskan sesuai dengan kebutuhan masih rendah dibandingkan dengan luas rencana tanah yang akan dibebaskan. Permasalahan tersebut terjadi pada Embung Sukodono yang memiliki progress 15% dari bobot 85%. Rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat. Proses pembebasan untuk pembangunan strategis terhambat.
21. Lingkungan Hidup	Permasalahan pengelolaan sampah, karena data menunjukkan penurunan persentase penanganan sampah dari 100% (2021) menjadi hanya 58,7% (2024) Keterbatasan sarana/prasarana yang mendukung program dan kegiatan terkait pelayanan persampahan Kurang optimalnya pemanfaatan sarana/prasarana persampahan yang tersedia, karena jumlah TPS3R stagnan sejak 2022 (125), meskipun jumlah bank sampah meningkat, penanganan dan pengurangan sampah tetap rendah Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Pengurangan sampah hanya 11,74% (2024), sangat rendah dibandingkan total pengelolaan dan penanganannya Belum adanya edukasi dan pilot project lokasi Zero Waste Skala Kawasan karena tidak terlihat adanya inisiatif Zero Waste berdasarkan indikator tahun 2024 Rendahnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dan/atau pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup. Fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), sempat turun di 2023 (58,5), dan rendahnya izin lingkungan hanya 64,21% di 2024 Kurangnya pengawasan dan pemantauan terhadap usaha/kegiatan pencemar dikarenakan fluktuasi IKA dan IKU, serta stagnasi pada kinerja izin LB3 di angka 60,50% Tingkat pengawasan dan penanganan limbah industri masih kurang, indeks Kualitas Air (IKA) hanya 50 dan persentase penurunan pencemaran air turun drastis dari 111% (2023) ke 60,5% (2024)



		Indeks Pencemaran Air memiliki nilai terendah dibanding udara dan lahan pada IKA: 50; IKU: 82,94; IKL: 35,3. IKA adalah yang terendah. Keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih kurang. Diperkuat oleh data rendahnya partisipasi dalam pengurangan sampah dari sumber. Persentase usaha yang memiliki izin lingkungan stagnan di 64,21% (2024) Rendahnya persentase usaha yang berpotensi menghasilkan LB3, hanya 60,50% usaha yang mempunyai izin. Data tersebut menunjukkan masih terdapatnya gap pengawasan dan izin usaha.
		Rendahnya Penurunan Beban Pencemar Udara dikarenakan penurunan beban pencemar udara turun drastis dari 111,03% (2023) menjadi 60,50% (2024). Rendahnya Kualitas Udara di Tahun Tertentu, data menunjukkan bahwa indeks Kualitas Udara anjlok menjadi 68,79 pada tahun 2021, menunjukkan kemungkinan adanya peningkatan konsentrasi polutan.
		Belum Terintegrasinya Pengelolaan Sampah dalam Strategi Mitigasi GRK karena penanganan sampah menurun dari 100% (2021) ke 58,7% (2024) dan pengurangan sampah rendah (11,74% di 2024).
22.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum terselesaikannya perbaikan data ganda Kepemilikan kartu identitas anak (KIA) belum 100% dari jumlah anak usia 0-1 tahun Masih terdapat masyarakat miskin yang belum memiliki identitas kependudukan (NIK) terutama PMKS T4 - tempat tinggal tidak tetap Belum optimalnya identitas kependudukan pada data masyarakat miskin dalam DTKS Belum optimalnya validitas dan keamanan data kependudukan karena validasi data ganda/anomali masih belum 100%, ini menunjukkan isu validitas masih relevan Belum optimalnya percepatan pelayanan identitas digital, akta kematian, KK barcode, data anomali
23.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurangnya partisipasi aktif Lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa Pembinaan, pendataan aset desa, dan aplikasi SIPADES kurang berjalan dengan baik sesuai aturan



		Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pemerintah Desa menuju Desa Mandiri
		Kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh Desa
		Kerjasama antar Desa belum optimal
		Perlu penguatan kapasitas institusional desa untuk mendorong menjadi desa maju
		Sebaran program pembangunan desa masih didominasi oleh pembangunan, perlu didorong agar berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya digitalisasi sistem pemerintah desa yang diimplementasikan melalui program Desa Siap
		Belum optimalnya Pemanfaatan/ Pengelolaan Aset Desa oleh BUMDES untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa
24.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Belum tersedianya strategi yang terintegrasi dan menyeluruh dalam pembinaan keluarga, khususnya bagi remaja dan pasangan pranikah, yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian
		Ketersediaan kader sub PKBD di setiap RW di Kabupaten Gresik belum diimbangi dengan pelatihan yang memadai, sehingga kapasitas dan kompetensi kader dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk masih perlu ditingkatkan
		Belum optimalnya pemanfaatan data keluarga secara terpadu
		Rasio ketergantungan penduduk usia non produktif terhadap penduduk produktif
		Belum optimalnya pengelolaan bonus demografi
		Masih terdapatnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum menjadi peserta KB aktif (akseptor)
		Masih terdapat angkutan penyeberangan di atas air yang tidak layak
25.	Perhubungan	Masih ada titik-titik rawan kecelakaan di Kabupaten Gresik
		Sarana dan prasarana perhubungan yang tidak berfungsi secara optimal
		Pengelolaan perkeretaapian belum menjadi alternatif dalam sistem logistik barang dan orang
		Masih terjadinya kemacetan di berbagai titik akibat peningkatan aktivitas masyarakat. Nilai VC Ratio meningkat drastis dari 41,67 (2020) menjadi 104,35 pada 2024, menunjukkan tingkat kepadatan jalan tinggi yang berpotensi menyebabkan kemacetan



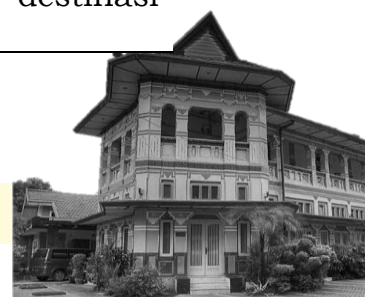
		Belum optimalnya perbaikan dalam pengelolaan sistem parkir, pengawasan, peningkatan sosialisasi, dan penegakan hukum. Capaian ketersediaan tempat khusus parkir memang naik, tetapi tidak ada informasi pengelolaan (sistem karcis, pengawasan, dsb), mengindikasikan kelemahan pada aspek manajerial Capaian Dinas Perhubungan secara kuantitatif dan kualitatif belum dikaitkan dengan Perda Kabupaten Gresik Masih terdapat angkutan umum yang tidak sesuai spm. Pada tahun 2021, sesuai data Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik total 83 angkutan umum yang tidak lulus uji, angkutan umum tersebut terdiri dari mobil penumpang, bis, dan barang
26.	Komunikasi dan Informatika	Terbatasnya sumberdaya manusia yang terampil dan profesional di bidang IT Belum terintegrasinya sistem informasi dan database perangkat daerah Sistem informasi penunjang kinerja OPD belum terintegrasi Belum optimalnya pengembangan kualitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi
27.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Promosi produk-produk unggulan UKM secara digital belum dilaksanakan secara optimal Belum tersedia database UMKM yang terintegrasi dan valid Adaptasi dan keunggulan kompetitif usaha mikro dalam perkembangan pasar digital Akses pembiayaan perbankan dengan bunga rendah UMKM dan IKM Kabupaten Gresik perlu didorong dan diberi ruang lebih luas untuk meningkatkan produktivitas dan kontribusinya
28.	Penanaman Modal	Masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan Investasi belum sepenuhnya diarahkan pada pendorong pertumbuhan ekonomi inklusif (Penyerapan tenaga kerja) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik perijinan yang berpedoman kepada SOP yang telah ditetapkan agar tidak dipandang pengguna layanan ribet dengan progres waktu selesainya yang kurang jelas Belum optimalnya pelayanan perijinan harus berpegang pada Standar Pelayanan dengan memperkuat koordinasi intensif dengan OPD



		terkait, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Di Daerah
		Belum optimalnya peningkatan mutu Pelayanan Perizinan membutuhkan adanya Review atau Perubahan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non Perizinan. Perubahan ditujukan untuk merumuskan secara detail mekanisme Standar Operasional Prosedur yang terintegrasi dengan kewenangan OPD Terkait
29	Kepemudaan dan Olahraga	Belum terdapatnya basis data keolahragaan dan kepemudaan yang komprehensif Prestasi keolahragaan Kabupaten Gresik pada jenjang usia pelajar hingga tingkat profesional masih belum memunculkan prestasi ikonik Peningkatan kapasitas, pengembangan kewirausahaan, maupun pembinaan mental dan perilaku bagi pemuda belum dilaksanakan secara komprehensif Peranan induk organisasi kepemudaan atau forum lembaga kepemudaan belum mendukung penyelenggaraan pembangunan
30	Statistik	Keterlambatan Perangkat Daerah sebagai produsen data dalam pengiriman data statistik Pemutakhiran data statisik untuk pelaksanaan pembangunan.
31	Persandian	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi belum optimal Belum ditetapkannya pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
32	Kebudayaan	Kurangnya tim ahli cagar budaya yang bersertifikat nasional Kurangnya promosi untuk cagar budaya di Kabupaten Gresik. Kurang optimalnya inisiasi kebudayaan Gresik dalam produksi produk-produk lokal baik di lingkup mikro, menengah, maupun industri besar. Inovasi cipta karya seni yang kurang mengangkat budaya khas Gresik
33	Perpustakaan	Kemudahan, kesederhanaan, dan kecepatan akses informasi secara online telah menggeser perilaku masyarakat dari kebutuhan informasi secara konservatif melalui perpustakaan. Pengelolaan perpustakaan belum mampu meningkatkan daya tarik masyarakat untuk membaca.



34	Kearsipan	Koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Daerah masih kurang berkembang.
		Minat baca masyarakat tergolong rendah.
		Kurangnya sumber daya manusia (SDM) sebagai arsiparis menyebabkan pengelolaan arsip mengalami kendala.
		Kompetensi arsiparis yang rendah dan tidak sesuai dengan tata kerja kearsipan terkini.
		Minimnya pendampingan kepada pegawai mengenai pentingnya peranan arsip.
		Kesalahan klasifikasi yang sering terjadi dalam pengelolaan arsip, baik yang bersifat statis maupun dinamis.
		Fasilitas penunjang kearsipan yang belum memadai dan kompetensi arsiparis yang belum menyesuaikan dengan tata kerja kearsipan terbaru.
		Ketidaktersediaan Record Center atau depo pengelolaan arsip terpadu dengan klasifikasi tertentu.
		Pengaturan normatif terkait publikasi dan penggunaan arsip dengan klasifikasi tertutup masih belum ada.
		Penurunan Nilai Tukar Nelayan.
35	Kelautan dan Perikanan	Menurunnya jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
		Luas areal perikanan darat menurun, termasuk tambak, kolam air tenang, dan sawah/mina padi.
		Jumlah produksi ikan jauh di bawah target daerah produksi ikan.
		Produktivitas perikanan budidaya menurun.
		Daya dukung lahan masih kurang optimal.
		Alih fungsi tambak terjadi akibat kurangnya perlindungan terhadap lahan tambak produktif.
36	Pariwisata	Sarana dan prasarana penangkapan ikan kurang memadai, sehingga hasil tangkapan kurang optimal.
		Sosialisasi kepada nelayan tentang sistem penangkapan atau budidaya yang ramah lingkungan belum optimal.
		Data yang memadai belum tersedia karena sistem informasi basis data, terutama data saluran tambak, masih belum optimal.
		Program pengembangan pelaku usaha ekonomi kreatif belum berjalan secara optimal.
36	Pariwisata	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis usaha mikro belum terintegrasi dengan destinasi pariwisata.



	Manajemen pengelolaan pariwisata secara lintas sektoral masih belum optimal.
37	Pertanian Dampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, dan perubahan suhu mengancam produktivitas pertanian. Petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi pertanian modern, seperti irigasi efisien, benih unggul, dan alat mekanisasi. Adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan masih tergolong rendah. Meskipun produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meningkat, pengukuran kualitas kesejahteraan petani seperti nilai tukar petani dan produktivitas belum dilaksanakan, sehingga intervensi kebijakan di bidang ini masih kurang partisipatif dan bersifat inkremental.
38	Perdagangan Pada tahun 2024, neraca perdagangan Kabupaten Gresik mencatat surplus sebesar 3,34%, yang menunjukkan nilai ekspor secara keseluruhan masih lebih besar daripada impor. Meskipun terjadi surplus, laju pertumbuhan ekspor menurun sebesar 3,78%, mengindikasikan penurunan kinerja ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat keterbatasan dalam fasilitasi dan koordinasi promosi perdagangan, pembangunan kemitraan, serta pengawasan jaringan distribusi, sehingga efektivitas distribusi dan pengembangan pasar belum optimal. Upaya pengembangan pasar sebagai pusat distribusi perdagangan, termasuk pembinaan pengelola sarana distribusi masyarakat, masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat sistem perdagangan lokal dan meningkatkan akses produk ke konsumen.
39	Perindustrian Selama lima tahun terakhir, tingkat pembinaan terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) rata-rata masih sangat rendah, yaitu antara 0,77% hingga 1,71%, menunjukkan dukungan penguatan kapasitas bagi pelaku IKM yang belum merata dan belum intensif. Jumlah IKM di sektor industri yang telah melalui verifikasi teknis menggunakan sistem SIINas baru mencapai 1,114%, menandakan masih minimnya legalitas dan standarisasi teknis dalam pengelolaan IKM. Kebijakan adaptasi untuk mendukung IKM belum berjalan optimal, terutama dalam mengatasi kendala akses pembiayaan dari perbankan atau



		lembaga keuangan akibat tingginya risiko usaha, keterbatasan agunan, serta kesulitan memperluas jaringan distribusi guna penetrasi pasar dan ekspansi usaha.
		Selama enam tahun terakhir, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berhasil mempertahankan predikat nilai A, namun peningkatan kualitas menuju level AA masih mengalami stagnasi, sehingga dibutuhkan dorongan lebih kuat dalam inovasi dan efisiensi manajemen kinerja.
		Kebijakan strategis untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum berjalan optimal, sehingga potensi bisnis daerah belum tergarap maksimal dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah; ketergantungan tinggi pada APBD juga membatasi fleksibilitas keuangan dan ruang operasional BUMD.
40	Sekretariat Daerah	Kebijakan administrasi pembangunan belum maksimal dalam mendorong pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA/KIK), Limited Concession Scheme (LCS), Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (PINA), dan program Corporate Social Responsibility (CSR). Upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya berbasis pendekatan yang menargetkan kemiskinan kronis dan multidimensi, sehingga program yang dijalankan masih cenderung karitatif dan belum menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan berbagai instansi lain perlu ditingkatkan guna mendorong sinergi dan efektivitas dalam pembangunan sektor prioritas daerah.
41	Sekretariat Dewan	Masih diperlukan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara lebih efektif dan efisien. Tingkat fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas DPRD dalam fungsi legislasi atau penyusunan regulasi baru mencapai 72%, yang menunjukkan masih adanya ruang perbaikan dalam mendukung kinerja legislatif daerah.
42	Perencanaan	Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah lintas sektor dan antar dokumen perencanaan



	masih perlu dioptimalkan, terutama dalam membangun arsitektur kinerja yang terintegrasi mulai dari level strategis hingga capaian output. Penguatan pembangunan basis data terpadu sebagai landasan utama dalam perencanaan pembangunan berbasis bukti dan data akurat masih sangat dibutuhkan. Peningkatan sinkronisasi dalam proses perencanaan pembangunan antarwilayah, baik di dalam Kabupaten Gresik maupun dengan wilayah sekitarnya, serta keselarasan dengan proyek-proyek strategis nasional perlu ditingkatkan agar pembangunan berjalan lebih harmonis dan saling mendukung.
43	Keuangan Tingkat ketergantungan Kabupaten Gresik terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, dengan rasio kemandirian fiskal sebesar 62,87%, yang menunjukkan perlunya peningkatan pendapatan asli daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal. Selama periode anggaran 2021–2024, Kabupaten Gresik telah melakukan refocusing anggaran beberapa kali setiap tahunnya, mencerminkan potensi kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran serta perlunya penguatan pelaksanaan kebijakan fiskal yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Penyesuaian atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu terus dioptimalkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna meningkatkan penerimaan daerah secara legal dan proporsional.
44	Kepegawaian Perlu dilakukan optimalisasi indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meningkatkan standar kualitas dan integritas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya manusia ASN harus diperkuat melalui penerapan sistem merit yang menekankan penilaian, promosi, dan pengembangan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan kualifikasi secara objektif dan transparan. Masih terdapat kecenderungan subjektivitas dalam proses penilaian kinerja ASN yang dapat menghambat objektivitas dan keadilan dalam pengembangan karier. Penting untuk terus mendorong penguatan budaya kerja ASN berlandaskan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai inisiatif nasional untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan melayani



		masyarakat secara etis, guna memperbaiki kualitas kinerja ASN secara menyeluruh.
45	Pengawasan	Jumlah aparaturnya pengawas internal masih terbatas, belum mencukupi untuk menjangkau seluruh area pengawasan. Kapasitas aparaturnya pengawas belum optimal, baik dari segi kompetensi teknis maupun pemahaman regulasi.
46	Kewilayahan	Masih terbatasnya peningkatan kapasitas dan manajemen ASN di tingkat kecamatan, sehingga belum optimal dalam mendukung fungsi pelayanan publik. Dukungan pendanaan bagi kecamatan belum memadai, yang berdampak pada keterbatasan peran sebagai intermediary (penghubung) dalam penyelenggaraan layanan publik.
47	Kesatuan Bangsa dan Politik	Politisasi identitas masih terjadi, yang berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan konflik antar kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses politik masih rendah, baik dalam pemilu maupun dalam keterlibatan perencanaan kebijakan publik. Penguatan institusi demokrasi masih menghadapi tantangan, seperti dalam mewujudkan pemilu yang adil, kebebasan pers, dan perlindungan hak asasi manusia.
48	Kemampuan Ekonomi Daerah	Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik (4,79%) masih di bawah rata-rata nasional dan provinsi. Ketimpangan pendapatan meningkat dengan Indeks Gini mencapai 0,322. Tingkat kemiskinan masih tinggi (10,32%) dan berada di atas rata-rata nasional. Rasio lulusan perguruan tinggi rendah (5,12%), yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di sektor ekonomi. Infrastruktur jalan yang rusak sebanyak 29,26% berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan distribusi barang.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

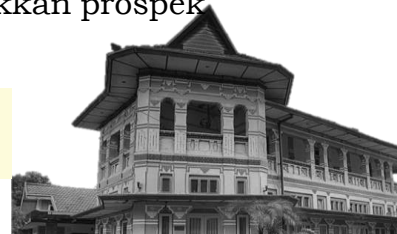
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Pemerintah Indonesia menetapkan tema RKP 2025 sebagai “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” yang menjadi pijakan awal menuju visi Indonesia Emas 2045 serta pelaksanaan awal RPJMN 2025–2029. Dalam bidang ekonomi, arah kebijakan nasional difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kesenjangan sosial dan regional. Sasaran utama meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3–5,6 persen, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6–7 persen, pengurangan pengangguran terbuka menjadi 4,5–5 persen, serta rasio Gini di kisaran 0,34–0,37.

Untuk mencapai sasaran ini, strategi nasional diarahkan pada peningkatan produktivitas dan inovasi melalui penguatan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, pertanian, ekonomi kreatif, dan UMKM; integrasi transformasi digital serta ekonomi hijau; peningkatan investasi dalam proyek prioritas; serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Pemerintah juga meluncurkan paket stimulus ekonomi sebesar Rp24,44 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk subsidi tarif transportasi serta bantuan tunai dan pangan selama pertengahan tahun 2025. Seluruh kebijakan tersebut bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi nasional, menjawab tantangan global, dan mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional.

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Timur diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 4,7% hingga 5,5% (year-on-year), didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi motor utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian juga menunjukkan prospek



positif seiring perbaikan kondisi cuaca dan pengendalian penyakit ternak. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5% $\pm$ 1%, dengan inflasi Januari 2025 tercatat sebesar 1,06% (yoy). Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur diperkirakan mengalami perbaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,10 hingga 5,41 persen. Di sisi kesejahteraan sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat pada rentang 74,13 hingga 75,43. Angka kemiskinan diharapkan menurun ke tingkat 7,58 hingga 8,08 persen, sementara ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini diperkirakan berada antara 0,381 hingga 0,386. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga ditargetkan turun pada kisaran 3,90 hingga 4,49 persen. Sementara itu, upaya pengendalian perubahan iklim ditandai dengan penurunan emisi gas rumah kaca hingga mencapai indeks 1,00.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sembilan prioritas pembangunan, antara lain: pengentasan kemiskinan dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 9,75–9,95% dari 10,35% pada Maret 2023; perluasan lapangan kerja dan pembangunan keunggulan ekonomi; peningkatan kualitas layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan; serta pengembangan wilayah secara terpadu dan berkeadilan. Untuk mendukung prioritas tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025 mencapai 32%, melebihi ketentuan mandatory spending, sementara sektor kesehatan mendapat alokasi sebesar 19,4%.

Prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2025 diarahkan pada beberapa hal strategis, antara lain: percepatan penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial; perluasan kesempatan kerja serta penguatan daya saing ekonomi; peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan; pembangunan infrastruktur yang mendorong pengembangan wilayah secara terpadu dan berkeadilan; pembentukan karakter masyarakat berdasarkan nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan integritas; penguatan sektor pertanian, peternakan,



perikanan, kehutanan, dan perkebunan yang berbasis kerakyatan; pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMDes, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi; serta pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup untuk menjaga harmoni sosial dan alam.

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2025, perekonomian Jawa Timur diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 4,7% hingga 5,5% (year-on-year), didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Sektor industri pengolahan dan perdagangan menjadi motor utama pertumbuhan, sementara sektor pertanian juga menunjukkan prospek positif seiring perbaikan kondisi cuaca dan pengendalian penyakit ternak. Inflasi diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional 2,5% $\pm$ 1%, dengan inflasi Januari 2025 tercatat sebesar 1,06% (yoy). Kondisi perekonomian Provinsi Jawa Timur diperkirakan mengalami perbaikan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,10 hingga 5,41 persen. Di sisi kesejahteraan sosial, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan meningkat pada rentang 74,13 hingga 75,43. Angka kemiskinan diharapkan menurun ke tingkat 7,58 hingga 8,08 persen, sementara ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Indeks Gini diperkirakan berada antara 0,381 hingga 0,386. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga ditargetkan turun pada kisaran 3,90 hingga 4,49 persen. Sementara itu, upaya pengendalian perubahan iklim ditandai dengan penurunan emisi gas rumah kaca hingga mencapai indeks 1,00.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan sembilan prioritas pembangunan, antara lain: pengentasan kemiskinan dengan target penurunan angka kemiskinan menjadi 9,75–9,95% dari 10,35% pada Maret 2023; perluasan lapangan kerja dan pembangunan keunggulan ekonomi; peningkatan kualitas layanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan; serta pengembangan wilayah secara terpadu dan

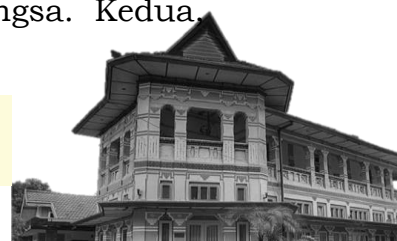


berkeadilan. Untuk mendukung prioritas tersebut, alokasi anggaran pendidikan dalam APBD 2025 mencapai 32%, melebihi ketentuan mandatory spending, sementara sektor kesehatan mendapat alokasi sebesar 19,4%.

Prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2025 diarahkan pada beberapa hal strategis, antara lain: percepatan penanggulangan kemiskinan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial; perluasan kesempatan kerja serta penguatan daya saing ekonomi; peningkatan kualitas layanan dasar, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan; pembangunan infrastruktur yang mendorong pengembangan wilayah secara terpadu dan berkeadilan; pembentukan karakter masyarakat berdasarkan nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur, dan integritas; penguatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan yang berbasis kerakyatan; pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM, koperasi, BUMDes, serta penguatan kapasitas pemerintahan desa; penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas korupsi; serta pelestarian kebudayaan dan lingkungan hidup untuk menjaga harmoni sosial dan alam.

3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi acuan utama dalam penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik tahun 2025. Dalam menyusun arah kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gresik mempertimbangkan keselarasan dengan dokumen RPJMD, arah kebijakan nasional, serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di samping itu, kondisi dan permasalahan ekonomi lokal juga menjadi faktor penting dalam perumusannya. Sejalan dengan tema RKP 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” Pemerintah Kabupaten Gresik menetapkan tiga arah kebijakan prioritas pembangunan. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua,



pengembangan infrastruktur berkualitas yang meliputi peningkatan konektivitas wilayah, mendukung transisi energi bersih, pembangunan infrastruktur pendukung IKN, serta penguatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketiga, penguatan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan guna menciptakan lapangan kerja yang layak, mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta mendorong produksi yang ramah lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi regional Jawa Timur, Kabupaten Gresik diproyeksikan mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,5% pada tahun 2025. Untuk mendukung target tersebut, arah kebijakan pembangunan ekonomi Gresik diarahkan pada penguatan dan transformasi sosial, pengembangan ekonomi daerah, serta pemerataan infrastruktur yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas pemerintahan yang profesional. Pendekatan ini bertumpu pada pemanfaatan potensi unggulan lokal serta pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah kabupaten. Keberhasilan kebijakan ini didukung oleh asumsi positif, seperti meningkatnya daya beli masyarakat, iklim investasi yang kondusif, tersedianya infrastruktur yang memadai, peningkatan nilai tambah sektor industri, serta pengelolaan belanja pemerintah yang semakin berkualitas dan tepat sasaran. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Gresik yang sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pemulihan ekonomi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang semakin menguat dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami kontraksi signifikan sebesar -3,68% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, Gresik berhasil bangkit dan mencatatkan pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,79% (c-to-c) pada tahun 2021. Meskipun tahun tersebut masih dibayangi oleh penyebaran varian Delta yang sempat memperburuk situasi ekonomi nasional, pemulihan ekonomi di Gresik tetap berlanjut secara konsisten. Memasuki tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi semakin menguat, bahkan mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 7,38%



(y-o-y) menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gresik. Kinerja positif ini mencerminkan ketahanan dan adaptabilitas sektor ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Pada tahun 2024, perekonomian Kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan sebesar 4,79%, yang mencerminkan tren pemulihan dan stabilitas ekonomi yang terus berlanjut. Jika ditinjau dari sisi produksi, struktur ekonomi Gresik masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan porsi mencapai 51,25%. Hal ini menegaskan bahwa sektor industri tetap menjadi tulang punggung utama dalam menopang aktivitas ekonomi daerah, terutama mengingat posisi strategis Gresik sebagai salah satu kawasan industri penting di Jawa Timur.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi, dengan kontribusi sebesar 61,27%. Dominasi konsumsi rumah tangga ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih menjadi faktor krusial dalam menjaga dinamika ekonomi lokal. Tingginya proporsi pengeluaran konsumsi mencerminkan tingkat aktivitas konsumsi yang relatif stabil dan menjadi indikator penting bagi iklim usaha, khususnya sektor perdagangan, jasa, dan produksi barang konsumsi. Dengan struktur ekonomi yang demikian, arah kebijakan ke depan perlu memperkuat sektor industri pengolahan sekaligus menjaga daya beli masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang mencerminkan perubahan secara terus-menerus dalam aktivitas ekonomi suatu negara atau daerah menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat seberapa besar peningkatan produksi barang dan jasa yang terjadi dalam kurun waktu tertentu di



suatu wilayah. Indikator ini sangat penting untuk mengevaluasi kinerja dan kesehatan perekonomian secara umum. Apabila laju pertumbuhan menunjukkan angka yang positif dan cenderung meningkat, hal tersebut menjadi tanda bahwa aktivitas produksi di berbagai sektor ekonomi — seperti industri, pertanian, jasa, dan perdagangan — juga mengalami perkembangan yang signifikan.

Tabel 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gresik

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	-3.68	3.79	7.38	4.62	4.79

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang merefleksikan perubahan dalam produksi barang dan jasa di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi yang tersedia, pada tahun 2020 Kabupaten Gresik mengalami kontraksi ekonomi cukup tajam sebesar -3,68 persen. Penurunan ini terutama dipicu oleh dampak pandemi COVID-19 yang melanda secara global, menghambat aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk di Indonesia. Dampak pandemi tersebut mencakup penurunan konsumsi masyarakat, menurunnya investasi, terganggunya rantai pasok, serta melemahnya aktivitas perdagangan domestik dan internasional.

Namun, kondisi mulai membaik pada tahun 2021, di mana laju pertumbuhan ekonomi Gresik berbalik arah dan tumbuh positif sebesar 3,79 persen. Pemulihan ini mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan pasar, meningkatnya konsumsi rumah tangga, serta berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Tren positif ini berlanjut dengan signifikan pada tahun 2022, saat Gresik mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,68 persen, bahkan melampaui capaian rata-rata nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Tahun 2023 juga menunjukkan kinerja ekonomi yang tetap kuat dengan pertumbuhan sebesar 4,62 persen, dan pada



tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tetap berada dalam tren positif, yaitu sebesar 4,79 persen.

Dari sisi sektoral (produksi), meskipun sebagian besar lapangan usaha mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya, kontribusi sektor-sektor utama tetap signifikan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Gresik atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp119.274,42 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yakni senilai Rp60.317,76 miliar. Di posisi kedua terdapat sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp14.649,08 miliar, diikuti oleh sektor Konstruksi dengan nilai Rp10.939,71 miliar. Jika dilihat dari laju pertumbuhannya, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 8,88 persen, diikuti sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,71 persen, serta Jasa Perusahaan sebesar 7,91 persen.

Sementara itu, ditinjau dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen pengeluaran terbesar dalam struktur ekonomi Gresik, dengan nilai mencapai Rp69.550,26 miliar. Kontribusi berikutnya berasal dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencapai Rp27.047,97 miliar. Adapun berdasarkan laju pertumbuhan, pengeluaran dari lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mencatatkan kenaikan paling signifikan, yakni sebesar 13,04 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor sosial dan organisasi non-profit dalam menggerakkan ekonomi lokal semakin meningkat. Secara keseluruhan, struktur ekonomi Kabupaten Gresik menunjukkan ketahanan dan potensi yang kuat untuk tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan, terutama jika didukung dengan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap dinamika ekonomi global dan nasional.



3.1.3.2 Kinerja Perdagangan

Arus perdagangan ekspor dan impor di Kabupaten Gresik dapat dianalisis melalui besaran volume serta nilai perdagangan yang terjadi. Pada tahun 2023, total volume ekspor menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni mencapai 2.589,89 ribu ton dengan nilai perdagangan sebesar 1.445,24 juta USD. Sementara itu, volume impor pada tahun yang sama tercatat sebesar 6.651,62 ribu ton dengan nilai mencapai 2.029,42 juta USD. Namun, nilai impor pada tahun 2023 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2022. Data lebih rinci mengenai arus perdagangan ekspor dan impor dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Arus Perdagangan Ekspor dan Impor

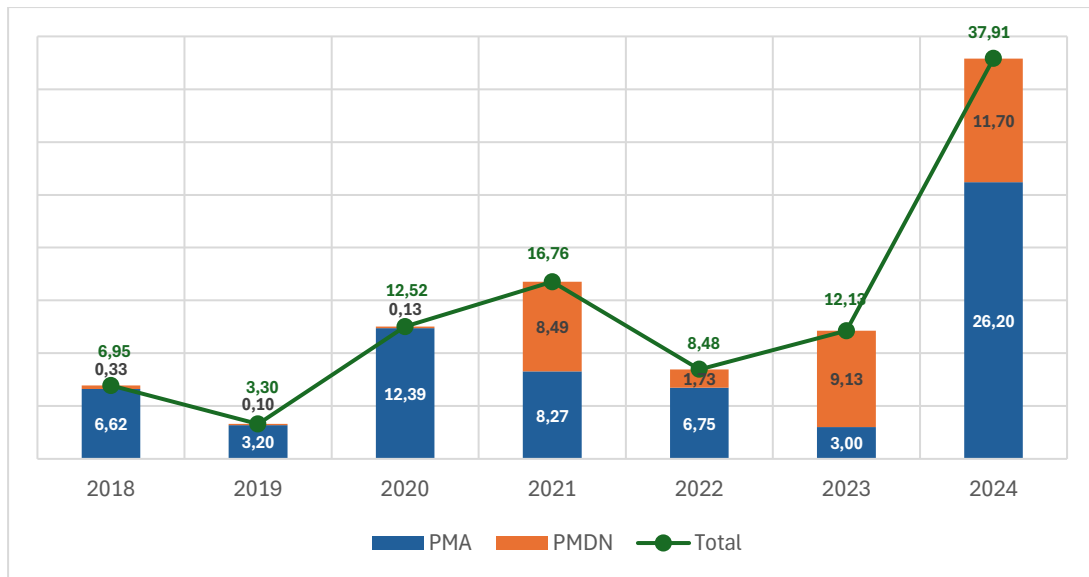
URAIAN	2022	2023
Volume Ekspor (dalam ton)	2.451,26	2.589,89
Nilai Ekspor (Juta USD)	2.023,13	1.445,24
Volume Impor (dalam ton)	7.309,93	3.161,86
Nilai Impor (Juta USD)	3.161,86	2.029,42
Neraca Perdagangan (E-I)	-1.138,73	-584,18

Sumber: BPS Kabupaten Gresik Tahun 2023

3.1.3.3 Kinerja Investasi.

Kinerja investasi di Kabupaten Gresik pada tahun 2024 mencapai nilai sebesar Rp 37,91 triliun, mengalami peningkatan sebesar 212,625 persen dibandingkan tahun 2023. Total investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 26,2 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 11,70 triliun. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi investasi di Kabupaten Gresik menunjukkan tren yang positif meskipun mengalami fluktuasi. Gambaran perkembangan realisasi investasi tersebut dapat dilihat secara grafis pada Gambar 3.1 berikut ini:





Gambar 3. 1 Perkembangan Realisasi Investasi Kabupaten Gresik Tahun 2018-2024

3.1.3.4 Tingkat Inflasi

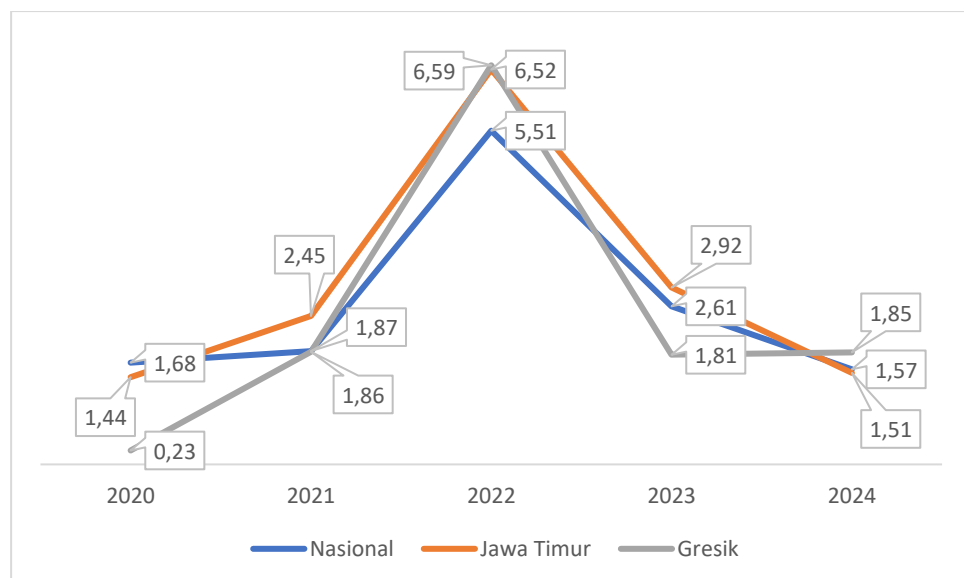
Tingkat inflasi di Kabupaten Gresik pada bulan Desember 2022 (year-on-year) tercatat sebesar 6,59 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional maupun Provinsi Jawa Timur pada periode yang sama. Kenaikan ini cukup signifikan jika dibandingkan dengan inflasi tahun 2021 yang hanya berada di angka 1,86 persen. Secara umum, sepanjang tahun 2022 laju inflasi mengalami peningkatan yang cukup tajam. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal, seperti tekanan harga komoditas global, gangguan pada rantai pasok pangan, serta kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, meningkatnya permintaan masyarakat akibat membaiknya kondisi sosial-ekonomi pasca pandemi juga turut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas.

Beberapa komoditas utama yang menjadi pendorong inflasi di Gresik selama tahun 2022 antara lain bensin, bahan bakar rumah tangga (seperti gas LPG), serta tarif angkutan udara. Sementara itu, pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Gresik mengalami penurunan signifikan dan tercatat sebesar 1,81 persen, yang berada di bawah rata-rata inflasi nasional dan provinsi. Penurunan ini



mengindikasikan stabilisasi harga dan mulai pulihnya sistem distribusi serta pasokan komoditas penting.

Pada tahun 2024, inflasi di Gresik sedikit meningkat menjadi 1,85 persen. Kenaikan yang relatif kecil ini menunjukkan kondisi inflasi yang tetap terkendali dan mencerminkan keberhasilan upaya stabilisasi harga oleh pemerintah daerah, meskipun terdapat tekanan dari dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga energi. Secara visual, tren perkembangan inflasi Kabupaten Gresik dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang menggambarkan fluktuasi inflasi dari tahun ke tahun.



Gambar 3. 2 Perkembangan Inflasi Kabupaten Gresik
Tahun 2020 – 2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Nasional, 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan



Keuangan Daerah, mencakup seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan keuangan daerah. Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan partisipatif, yang merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan keuangan negara serta menjadi elemen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dalam pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Di Kabupaten Gresik, arah kebijakan ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap proyeksi keuangan dan pendanaan, dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, kinerja perdagangan, investasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta tantangan dan prospek perekonomian sebagaimana tertuang dalam Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan menjamin keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Gresik, kemampuan keuangan daerah menjadi faktor yang sangat strategis. Keterbatasan fiskal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Gresik perlu direspons dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat guna memastikan tercapainya target pembangunan secara optimal.

Proyeksi keuangan daerah memberikan gambaran estimasi pendapatan Pemerintah Kabupaten Gresik pada tahun 2025, sedangkan kerangka pendanaan menggambarkan estimasi kebutuhan belanja daerah pada tahun yang sama. Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD merupakan landasan hukum desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang lebih efektif dan efisien, dalam rangka pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan melalui



peningkatan sinergi belanja daerah yang berkualitas dan penyelarasan kemampuan keuangan secara adil, yang didukung oleh empat pilar utama, yaitu:

Tabel 3. 3 Empat Pilar Utama

Pilar I	Pengurangan ketimpangan horizontal dan vertikal dalam rangka pemerataan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
Pilar II	Penguatan kewenangan perpajakan daerah (Local Taxing Power) dengan tetap menjaga stabilitas perekonomian
Pilar III	Peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efisien, produktif, dan akuntabel
Pilar IV	Harmonisasi antara belanja pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional

Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik memperhatikan implementasi Undang-Undang HKPD yang berdampak signifikan terhadap kebijakan pendapatan dan belanja daerah. UU HKPD memberikan peluang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan skema retribusi dan tarif pajak yang lebih terstruktur. Di sisi belanja daerah, UU HKPD menetapkan proporsi alokasi anggaran secara lebih spesifik, antara lain: belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total belanja APBD, alokasi minimal 20% untuk fungsi pendidikan, sekurang-kurangnya 40% untuk infrastruktur pelayanan publik, dan paling sedikit 10% untuk peningkatan layanan kesehatan di luar belanja pegawai.

Selain potensi peningkatan pendapatan dan kewajiban alokasi belanja, implementasi UU HKPD juga akan mendorong peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik, seiring dengan diterapkannya skema Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja. Di samping itu, arah kebijakan keuangan daerah juga diarahkan untuk mendukung



penyelesaian isu-isu strategis daerah, pencapaian target pembangunan daerah, serta memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.

Proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan merupakan bagian integral dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang berfungsi sebagai dasar untuk menilai kapasitas fiskal Pemerintah Daerah dalam mendanai program dan kegiatan prioritas. Penyusunan proyeksi keuangan daerah Kabupaten Gresik mengacu pada prinsip kehati-hatian fiskal (*fiscal prudence*) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi makro, asumsi pertumbuhan ekonomi, perkembangan regulasi nasional, serta kinerja pendapatan dan belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Secara umum, struktur pendapatan daerah Kabupaten Gresik terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka peningkatan PAD, Pemerintah Kabupaten Gresik akan terus mengoptimalkan potensi sumber-sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pemanfaatan aset daerah yang produktif.

Sementara itu, kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025 disusun berdasarkan estimasi kebutuhan belanja daerah yang diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Gresik juga memperhatikan ketentuan *mandatory spending* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Minimal 20% dari total belanja daerah dialokasikan untuk fungsi pendidikan;
- Paling sedikit 10% dialokasikan untuk peningkatan layanan kesehatan (di luar belanja pegawai);



- Minimal 40% dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik;
- Proporsi belanja pegawai tidak melebihi 30% dari total belanja APBD.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan pengelolaan pembiayaan daerah secara selektif dan terukur guna menjaga kesinambungan fiskal. Sumber pembiayaan daerah yang terdiri atas penerimaan pembiayaan (antara lain dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya) serta pengeluaran pembiayaan, dimanfaatkan secara optimal untuk menutup defisit anggaran maupun membiayai kegiatan strategis daerah.

Dengan demikian, proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Gresik Tahun 2025 menjadi pijakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Gresik sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Dalam proses penentuan proyeksi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Gresik perlu secara cermat memperhatikan dinamika regulasi yang berkembang, khususnya regulasi yang ditetapkan setelah dokumen RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dan ditetapkan. Penyesuaian terhadap regulasi terbaru menjadi krusial guna menjamin keselarasan antara kebijakan keuangan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, kebutuhan untuk menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 tidak hanya didorong oleh perkembangan situasi dan kondisi strategis di tingkat daerah dan nasional, namun juga oleh adanya regulasi-regulasi baru yang memberikan implikasi langsung terhadap arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa regulasi yang memberikan dampak signifikan terhadap penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025, antara lain:

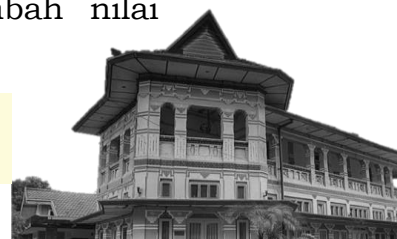


1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Regulasi ini membawa perubahan mendasar dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, termasuk penyesuaian terhadap struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD), skema Dana Transfer ke Daerah (TKD), dan kewajiban mandatory spending.
2. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 RKP menjadi acuan dalam menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional, sehingga perubahan arah kebijakan RKP turut berpengaruh terhadap penyesuaian program dan kegiatan dalam RKPD.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Permendagri ini menetapkan pedoman teknis penganggaran, termasuk asumsi makro, pagu indikatif transfer, serta prioritas penggunaan anggaran yang wajib diakomodasi dalam RKPD dan KUA-PPAS.
4. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang baru ditetapkan di Kabupaten Gresik Regulasi di tingkat daerah yang ditetapkan setelah RKPD awal ditetapkan, seperti perubahan struktur organisasi perangkat daerah, penyesuaian tarif retribusi, atau kebijakan strategis lainnya, juga menjadi dasar penting dalam penyusunan Perubahan RKPD.

Dengan mengacu pada regulasi-regulasi tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebijakan, guna menjamin kesinambungan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2.2 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

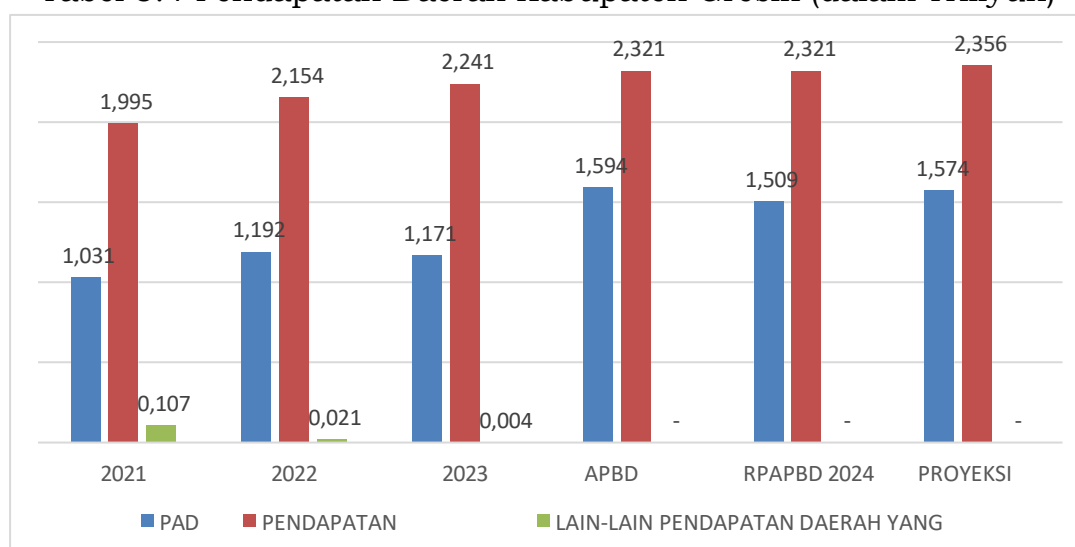
Pendapatan Daerah adalah salah satu unsur dari satu kesatuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai



kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas dalam satu tahun anggaran.

Mengacu pada data historis sejak tahun 2015, Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik rata-rata tumbuh sebesar 5,01% di atas inflasi nasional, terkecuali pada tahun 2020 yang turun sebesar 5,76% akibat Pandemi COVID.

Tabel 3.4 Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik (dalam Triliyun)



Sumber : BPPKAD Kabupaten Gresik Tahun 2023

Data historis Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 menunjukkan rata-rata proporsi penunjang Pendapatan daerah yakni 39,40% merupakan Pendapatan Asli Daerah dan 60,60% Merupakan Pendapatan Transfer Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2025 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian. Strategi optimalisasi penerimaan Pendapatan Daerah difokuskan pada sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi Pajak Daerah.



Optimalisasi pemungutan Pendapatan Asli Daerah diluar Pajak Daerah dilakukan melalui metode ekstensifikasi dengan cara menggali sumber penerimaan baru dari sektor Retribusi Daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Tabel 3. 5 Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik

Kode	URAIAN	Realisasi		Tahun Berjalan		PROYEKSI	
		2022	2023	APBD 2024	RPAPBD	2025	2026
4	PENDAPATAN DAERAH	3.366.654.784.393,29	3.416.390.957.965,09	3.916.416.570.192,00	3.730.420.012.925,76	3.870.163.205.399,92	3.878.537.215.995,09
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.188.191.031.304,50	1.163.657.697.755,40	1.599.584.135.728,00	1.379.810.104.856,05	1.610.508.948.292,92	1.574.612.321.995,09
4 1 01	Pajak Daerah	783.835.812.278,06	793.322.673.442,23	1.042.200.000.000,00	960.447.713.280,00	1.149.772.567.955,32	1.103.347.791.475,63
4 1 02	Retribusi Daerah	382.246.381.976,00	352.208.547.290,24	232.030.900.000,00	401.890.229.923,57	435.281.717.983,50	374.720.519.655,34
4 1 03	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang dipisahkan	14.132.195.395,70	13.425.554.336,30	12.645.000.000,00	12.267.234.269,30	12.645.000.000,00	12.054.327.489,23
4 1 04	Lain-lain PAD Yang Sah	7.976.641.654,74	4.700.922.686,63	312.708.235.728,00	5.204.927.383,18	12.809.662.354,10	84.489.683.374,89
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	0	0	0	0	2.259.654.257.107,00	2.303.924.894.000
4 2 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0	0	0	0	2.106.153.010.107,00	2.148.430.324.000,00
4 2 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	0	0	0	0	153.501.247.000,00	155.494.570.000,00
4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0	0	0	0
4 3 01	Pendapatan Hibah	0	0	0	0		
4 3 03	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan ketentuan Perundang - Undangan	0	0	0	0		
JUMLAH PENDAPATAN		3.366.654.784.393,29	3.416.390.957.965,09	3.916.416.570.192,00	3.730.420.012.925,76	3.848.347.186.713,60	3.999.860.790.169,70

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan mengutamakan pendanaan atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan



Dasar, sebagai bagian dari upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Pengalokasian tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang terdiri atas :

1. Belanja Operasi merupakan alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan rutin Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek, meliputi :
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan pegawai diantaranya digunakan untuk bantuan tunjangan profesi guru serta Belanja Pegawai Tahun 2025 untuk PPPK dan CPNS baru;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk beasiswa mahasiswa berprestasi, belanja untuk universal health coverage serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, penelitian dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk Tembok Pagar Poesponegoro dan pendataan aset PCNU;

- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan teradinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya beasiswa mahasiswa miskin dan Perlindungan Pekerja Rentan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Belanja modal diantaranya untuk belanja Pengembangan Jaringan Air minum Pedesaan, pembangunan tempat penitipan anak, dan pembangunan taman.
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran yang dibebankan pada APBD untuk membiayai keadaan darurat, termasuk kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja ini mencakup antara lain:
 - a. Penanganan kejadian bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau situasi luar biasa lainnya;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang berdampak terhadap pelayanan publik serta keadaan mendesak lainnya, yang mencakup:
 - i. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - ii. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;



- iii. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.
4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau kepada pemerintah desa. Belanja ini terdiri dari:
- a. Belanja Bagi Hasil, yakni alokasi pembagian hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan, yaitu dana yang disalurkan kepada daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama antar daerah, pemerataan dan peningkatan kapasitas keuangan daerah, serta tujuan strategis lainnya guna mempercepat pencapaian target pembangunan. Bantuan keuangan kepada desa antara lain dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, serta sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2025 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan mengikat, serta mendukung pemenuhan pelayanan dasar. Selain itu, belanja daerah juga difokuskan pada implementasi dan pencapaian 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan dalam kerangka Nawa Karsa jilid II, yang mencakup antara lain:

1. **Penguatan Reformasi Birokrasi**, yang didukung oleh penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif dan responsif gender, serta pengembangan *Smart Governance* berbasis satu data pembangunan.



2. **Pembangunan Infrastruktur** yang tangguh dan berkelanjutan dalam mendukung konektivitas wilayah dan pelayanan publik.
3. **Pengentasan Kemiskinan** secara inklusif, partisipatif, dan berbasis data yang tepat sasaran.
4. **Pengembangan Ekonomi Kreatif** serta peningkatan kapasitas fiskal daerah, melalui kemudahan, kesederhanaan, dan kepastian dalam pelayanan investasi.
5. **Penguatan Nilai Budaya Lokal**, melalui pelestarian dan pengembangan budaya yang berbasis pada kearifan lokal Gresik yang religius.
6. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**, khususnya melalui penguatan sektor agropolitan dan minapolitan sebagai sektor unggulan ekonomi lokal.
7. **Peningkatan Kualitas Pendidikan**, didukung oleh perluasan aksesibilitas layanan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
8. **Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan** yang inklusif, ramah anak, dan responsif terhadap isu gender.
9. **Pembangunan Ekologi Berkelanjutan**, melalui pengembangan ekowisata, pelestarian budaya, serta penguatan industri yang ramah lingkungan.

Penyusunan Belanja Daerah Tahun 2025 dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan anggaran berbasis kinerja, yang mengedepankan pencapaian hasil (outcome) atas input yang direncanakan secara terukur, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Pendekatan penganggaran mengalami pergeseran paradigma dari prinsip *money follows function* menjadi *money follows programme*, yang menekankan keterpaduan antara perencanaan program dan alokasi anggaran. Namun demikian, Belanja dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 belum sepenuhnya mengakomodasi ketentuan sebagaimana dimuat dalam Surat Edaran terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan penyesuaian terhadap ketentuan tersebut akan dilakukan pada tahap selanjutnya, yaitu



melalui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rincian arah kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6

Kebijakan belanja daerah Pada RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 diarahkan sebagai berikut:

1. Anggaran fungsi pendidikan dialokasikan sebesar minimal 20% dari Total Belanja Daerah, pada 2025 di alokasikan sebesar 24,29% dari Total Belanja Daerah;
2. Anggaran fungsi Kesehatan dialokasikan sebesar minimal 10% total belanja daerah diluar belanja gaji dan tunjangan, sebesar 18,01% dari Total Belanja Daerah tahun 2025 telah di alokasikan pada Anggaran fungsi Kesehatan;
3. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran Gaji PNS dan Tambahan Penghasilan PNS;
4. Pemenuhan Belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif; dan
5. Penguatan kapasitas fiskal melalui belanja bantuan keuangan kepada pemerintah Desa sebagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Tabel 3.6 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten Gresik

No	Uraian	Realisasi			2025	
		2022	2023	2024	Sebelum	Sesudah
5.1	Belanja Operasi	2.336.050.670.076	2.202.757.653.261.61	2.600.026.062.091,00	2.214.371.817.998	2.697.102.140.754
5.1.1	Belanja Pegawai	974.449.069.438	1.009.787.854.448.88	1.125.626.567.769,00	1.137.904.620.403	1.253.618.963.376
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.649.432.360	867.273.252.959.13	1.057.261.828.457,00	945.607.647.468	1.125.895.700.077
5.1.5	Belanja Hibah	255.072.373.102	305,223,478,881.60	392.533.005.494,00	124.131.330.127	303.455.172.800
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24.879.795.175	20,473,066,972.00	23.640.540.000,00	6.728.220.000	14.132.304.500
5.2	Belanja Modal	310.157.730.143	431,061,068,546.35	447.709.300.527,00	325.038.759.042	447.007.299.695
5.2.1	Belanja Modal Tanah	18.343.184.523	11,021,176,466.00	9.024.000.000,00	7.710.000.000	61.742.872.000
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.433.635.601	123,385,526,154.00	76.768.227.242,00	69.179.535.101	91.510.126.828
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.936.349.305	149,832,834,297.05	134.868.884.369,00	41.500.500.358	120.290.842.979
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dari Jaringan	147.378.850.812	133,679,243,538.30	216.058.411.851,00	200.635.777.508	165.580.247.376

5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.268.442.379	10,702,244,091.00	10.389.777.065,00	6.012.946.075	7.883.210.512
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	2.797.267.521	2,440,000,000.00	600.000.000,00	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.824.635.908	1,183,127,722.00	6.889.186.197,00	10.000.000.000	23.753.228.519
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.824.635.908	1,183,127,722.00	6.889.186.197,00	10.000.000.000	23.753.228.519
5.4	Belanja Transfer	905.043.871.500	783,635,386,391.00	843.172.719.197,00	602.820.934.875	793.169.168.633
5.4.1	Transfer Bagi Hasil	66.996.357.000	96.552.366.600,00	126.903.590.000,00	126.903.590.000	127.703.634.453
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	838-047.s 14.500	6A7,083,019,791	716.269.129.197,00	475.917.344.875	665.465.534.180
Total		3.551.076.907.627	3.418.637.235.920,96	3.897.797.268.012,00	3.751.418.445.486,46	3.961.031.837.601,00

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah mencakup seluruh transaksi penerimaan yang mengakibatkan kewajiban pengembalian dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Secara substansi, pembiayaan merupakan instrumen yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, baik dalam kondisi defisit maupun surplus anggaran. Defisit terjadi apabila belanja daerah melebihi pendapatan daerah, sementara surplus terjadi ketika pendapatan daerah melebihi belanja. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan dana yang diterima dan wajib dibayar kembali, sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan dana yang dikeluarkan dan akan diterima kembali. Dengan demikian, pembiayaan daerah berfungsi sebagai mekanisme penganggaran atas pengeluaran yang bersifat sementara dan akan kembali menjadi penerimaan, maupun penerimaan yang bersifat sementara dan wajib dibayarkan kembali, baik dalam tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Riwayat penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Gresik tahun 2022 hingga 2024, serta proyeksi pada tahun 2025, disajikan pada tabel dibawah ini. Pada tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata realisasi (Tahun 2022-2024) sebesar 99,99%. penerimaan pembiayaan di dominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, sedang 0,01% di dapat dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedang pengeluaran pembiayaan 100% dipergunakan untuk Penyertaan modal (Investasi) daerah pada tahun 2019 sebesar 38,5 miliar rupiah.

Pembiayaan netto pada Perubahan RKPD Tahun 2025 Rp49.020.858.729,00 dengan pengeluaran pembiayaan Porsi dari total pembiayaan Rp27.350.000.000,00 sebagaimana berikut:



Tabel 3.7 Perubahan Pembiayaan 2025

No	Uraian	Realisasi			2025	
		2022	2023	2024	Sebelum	Sesudah
6.1	Penerimaan Pembiayaan	246.425.903.889	78.862.135.455.34	7.395.191.662,00	1.959.332.370	104.071.896.727.00
	Sisa lebih Perhitungan					
6.1.1	Anggaran Tahun Sebelumnya	246.409.984.889	58.816.210.455.34	7.395.191.662,00	1.959.332.370	89.071.896.727,00
	Penerimaan					
6.1.4	Pinjaman Daerah	15.919.000	20.045.925.000,00	0,00	0	15.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	28.250.000.000,00	1.959.332.370	22.000.000.000
	Pembentukan					
6.2.1	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	1.959.332.370	0
	Penyertaan					
6.2.2	Modal Daerah			0,00	0,00	7.000.000.000,00

	Pembayaran					
6.2.4	Cicilan Pokok	0,00	0,00	0	0	15.000.000.000,00
	Utang yang					
	Jatuh Tempo					
Pembiayaan Netto	246.425.903.889	78.862.135.455,34	20.854.808.338,00	0	0	
SILPA Tahun	59.003.780.655	76.615.857.499,47	0	0,00	0,00	
berkenaan						

3.3 Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2025

Pada tahun 2025, Kabupaten Gresik menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi Tiongkok berdampak pada sektor industri pengolahan yang sangat bergantung pada bahan baku impor.

Di sisi lain, transisi menuju industri hijau dan hilirisasi nasional menuntut kesiapan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia. Ketimpangan pembangunan antara wilayah industri di utara dan wilayah agraris di selatan masih menjadi persoalan, ditambah dengan kepadatan lalu lintas logistik serta isu lingkungan seperti banjir rob dan pencemaran.

Pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis dalam pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan dukungan terhadap UMKM agar Gresik dapat tumbuh lebih inklusif dan resilien.

3.4 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik pada tahun 2025 diperkirakan akan terus mengalami penguatan, yang didukung oleh meningkatnya konsumsi domestik serta stabilitas pasca pemulihan sosial ekonomi dari pandemi COVID-19. Peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, khususnya industri pengolahan, perdagangan, serta jasa, menjadi faktor utama yang mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu pusat industri dan pelabuhan strategis di Jawa Timur, memiliki potensi besar untuk menarik investasi baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Prospek investasi di Kabupaten Gresik didukung oleh keberlanjutan proyek-proyek strategis nasional dan daerah, termasuk pengembangan kawasan industri berorientasi ramah lingkungan serta peningkatan infrastruktur seperti pelabuhan, jalan tol, dan



konektivitas transportasi yang semakin baik. Selain itu, pengembangan sektor unggulan seperti industri petrokimia, manufaktur, dan pengolahan hasil laut juga diperkirakan akan terus menjadi motor utama perekonomian Gresik. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, didukung oleh teknologi dan akses pasar yang lebih baik, juga akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian lokal.

Dari sisi sosial, pertumbuhan ekonomi Gresik diharapkan bersifat inklusif, dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan pelatihan kerja yang berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Gresik diperkirakan tetap terkendali, mengikuti sasaran nasional sekitar $2,5 \pm 1$ persen, sehingga stabilitas harga barang dan jasa dapat terjaga mendukung daya beli masyarakat. Dengan sinergi kebijakan fiskal dan moneter serta peran aktif pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi dan peningkatan kapasitas ekonomi lokal, prospek ekonomi Kabupaten Gresik tahun 2025 menunjukkan peluang yang menjanjikan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran merupakan rumusan penjabaran dari tujuan organisasi secara lebih spesifik dan terukur dengan fokus utama pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi, sementara prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan penetapan target atau hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan selama periode tertentu. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 ini, diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis serta adanya kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti. Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025, dikarenakan pada masa transisi maka mengacu dan memperhatikan Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 serta RPJMN Tahun 2025-2029.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran pembangunan RKPD Tahun 2025 merupakan tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan atas pencapaian target Perumusan sasaran mengacu pada Visi dan Misi dalam RPJMD. Pada penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 yang dikarenakan dalam masa transisi masa berpedoman pada dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dan RPJMN Tahun 2025-2029 yang mana untuk menjamin keselarasan antara prioritas pembangunan daerah hingga prioritas pembangunan nasional. Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, visi Bupati dan Wakil Bupati adalah “Pembangunan Gresik Maju yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”.



Untuk mewujudkan Visi disusunlah Misi yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan meliputi:

1. Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah;
2. Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat;
5. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Untuk mewujudkan sasaran daerah dilakukan serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh semua perangkat daerah. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah diukur dengan indikator kinerja Perangkat Daerah yang juga harus sinkron dengan indikator sasaran daerah. Berikut ini adalah persandingan misi, tujuan, hingga sasaran Pembangunan daerah dengan indikator kinerja Perangkat Daerah yang disajikan pada tabel berikut :



Tabel 4.1 Matrik Persandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik

NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	M.1 Memperkuat Insan Gresik Unggul yang Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah	1.1	Terwujudnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berakhlak mulia	1.1.1	Indeks Pembangunan Manusia ^(a)	80,92	79,84-80,19	1.1.1	Meningkatnya kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar pendidikan	1.1.1.1	Rata - Rata Lama Sekolah ^(d)	-	10,37
										1.1.1.2	Harapan Lama Sekolah ^(d)	-	13,99
									Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	1.1.1.3	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat ^(c)	70,2	78,60-82,50
									Menjamin perlindungan anak dengan pemenuhan hak - hak anak secara inklusif	1.1.1.4	Indeks Perlindungan Anak ^(d)	-	71,62-72,00
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan	1.1.1.5	Indeks Pendidikan ^(h)	82,70	-



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
									pendidikan & kesehatan				
									Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan & kesehatan	1.1.1.7	Prevalensi Stunting ^(g)	8,5 - 7	11,03
				1.1.2	Indeks Pembangunan Gender ^(e)	93,04	91,06-91,26	1.1.2	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan inklusi sosial dalam pembangunan daerah dan desa	1.1.2.1	Indeks Pemberdayaan Gender ^(d)	-	71,72-71,50
											Indeks Ketimpangan Gender ^(d)	-	0,402
											Indeks Inklusi (GEDSI) ^(d)	-	≥60
				1.1.3	Indeks Kesalehan Sosial ^(e)	71,16	80,52-81,12	1.1.3	Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya	1.1.3.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama ^(d)	-	76,6 – 78,2



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
2	Percepatan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Merata, Berbasis Potensi Keunggulan Lokal yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung optimalisasi potensi Daerah yang berdaya saing (advanced indigenous economy)	2.1.1	Pertumbuhan ekonomi ^(a)	5,2	4,72 – 5,32	2.1.1	Meningkatkan daya saing sektor manufaktur berteknologi maju	2.1.1.1	Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur ^(d)	-	50,32 – 51,20
									Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	2.1.1.2	Rasio Net Ekspor ^(d)	-	10,77 – 11,80
									Meningkatkan efisiensi dan produktivitas investasi guna memperkuat kinerja ekonomi daerah pada sektor manufaktur dan sektor strategis lainnya yang bernilai tambah tinggi	2.1.1.3	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR) ^(d)	-	4,6



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
									Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	2.1.1.4	Indeks Williamson ^(h)	0,3-0,4	-
									Menurunnya Ketimpangan Ekonomi Antar Sektor dan Antar Wilayah	2.1.1.5	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian ^(g)	5%-6%	-
3	Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	3.1	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan	3.1.1	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (b)	-	22,77-23,48	3.1.1	Meningkatkan akselerasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah	3.1.1.1	Rasio Government Expenditure ^(d)	-	35-40
									Menguatkan kualitas infrastruktur	3.1.1.2	Indeks Daya Saing Daerah ^(f)	3,62	3,75
									dan konektivitas Daerah yang berdaya saing	3.1.1.3	Indeks Infrastruktur ^(d)	-	63,23
										3.1.1.4	Indeks Kepuasan Infrastruktur ^(g)	7,4	



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
					Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (a)		40.331,31		Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	3.1.1.5	Indeks Risiko Bencana ^(d)	-	135,90- 132,58
									Memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	3.1.1.6	Indeks kualitas lingkungan hidup ^(c)	60,93	65,09
4	Meningkatkan Sistem Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Berorientasi pada Pelayanan	4.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang cerdas, inovatif, akuntabel, dan melayani (smart governance)	4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi (a)	88,60	86,17	4.1.1	S13. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan transparan melalui transformasi digital, penguatan	4.1.1.1	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan ^(d)	-	A
										4.1.1.2	Indeks Pemerintahan Digital ^(d)	-	-
										4.1.1.3	Indeks Sistem Merit (d)	-	315



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
	yang Terbaik bagi Masyarakat								kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SDM aparatur berbasis sistem merit	4.1.1.4	Indeks Pelayanan Publik (d)	-	2,25
									Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	4.1.1.5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (g)	4,03	4,37
									Menguatkan inovasi Daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif di	4.1.1.6	Indeks Inovasi Daerah (g)	5,0	-



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
									semua level pemerintahan				
5	Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Gresik melalui Penciptaan Lapangan Kerja dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	5.1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dalam berbagai bidang secara berkelanjutan dan inklusif (Sustainable Society Empowerment)	5.1.1	Tingkat kemiskinan (a)	9,4-9,7	8,47-9,95	5.1.1	Meningkatkan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat secara meluas di berbagai aspek kesejahteraan	5.1.1.1	Indeks Kemiskinan Multidimensi (d)	-	48
									Memperluas partisipasi dan inklusifitas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	5.1.1.2	Rasio Partispasi Perlindungan Sosial oleh Keluarga Miskin (d)	-	80 – 95
									Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	5.1.1.3	Rasio gini (d)	-	0,311-0,351



NO	MISI		TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET MURNI	PERUBAHAN
											Cakupan Perlindungan Sosial Warga Miskin (h)	>95	-
				5.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (a)	6	6,91-6,00	5.1.2	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal	5.1.2.1	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal (d)	6	25 - 35
											Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (h)	75	-

Keterangan:

- Indikator tujuan tidak berubah dan menjadi IKU
- Indikator tujuan baru dan menjadi IKU
- Indikator sasaran tidak berubah dan menjadi IKU
- Indikator sasaran baru dan menjadi IKU
- Indikator sasaran berubah menjadi indikator tujuan
- Indikator sasaran, di murni menjadi indikator tujuan
- Indikator sasaran/tujuan, diperubahan berubah dan hanya menjadi IKD
- Indikator lama dan tidak digunakan lagi



4.2 Arah Kebijakan dan Prioritas Sasaran Pembangunan

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional Indonesia tahun 2025 difokuskan pada upaya membangun fondasi menuju “Indonesia Emas 2045”. Pemerintah menargetkan transformasi struktural ekonomi dan sosial dengan menekankan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai kebangsaan. Delapan arah kebijakan utama mencakup penguatan ekonomi nasional, peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan wilayah, transformasi sosial, transisi energi hijau, tata kelola pemerintahan yang baik, stabilitas keamanan, serta pembangunan infrastruktur dan teknologi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah memprioritaskan peningkatan produktivitas sektor strategis (seperti pertanian dan industri), reformasi pendidikan dan kesehatan (termasuk penurunan stunting), percepatan digitalisasi, serta pengembangan energi terbarukan. Penanggulangan kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan ketimpangan wilayah juga menjadi fokus utama. Pendekatan pembangunan dilakukan secara kolaboratif, dengan melibatkan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Dengan strategi pembangunan yang menyeluruh dan berbasis data, Tahun 2025 menjadi tahun awal penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju, adil, dan berkelanjutan. Pemerintah menekankan prinsip efisiensi anggaran, sinergi lintas sektor, serta peningkatan layanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat dan daya saing nasional.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagaimana yang telah ditetapkan presiden dalam pelaksanaan misi Asta Cita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yakni “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”, serta menjadi salah satu dari empat kekuatan ekonomi terbesar dunia. Tahun 2025 menandai awal periode RPJMN 2025–2029, yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 tahap pertama. Pembangunan Tahun 2025 berfokus pada transformasi struktural untuk mempercepat pertumbuhan inklusif dan



berkelanjutan. Arah kebijakan dikelompokkan dalam 8 tema utama antara lain:

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional
 - a. Meningkatkan produktivitas sektor strategis (pertanian, industri, jasa).
 - b. Mendorong hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam.
 - c. Perluasan akses dan reformasi pembiayaan produktif (terutama UMKM).
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
 - a. Perluasan akses dan kualitas pendidikan dasar hingga tinggi
 - b. Penurunan stunting dan penguatan layanan kesehatan primer
 - c. Pengembangan talenta dan keterampilan kerja masa depan (digital, hijau).
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah
 - a. Mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa
 - b. Penguatan konektivitas dan infrastruktur dasar
 - c. Pembangunan desa, daerah tertinggal, perbatasan, dan kawasan transmigrasi.
4. Transformasi Sosial
 - a. Reformasi sistem jaminan sosial nasional.
 - b. Peningkatan akses layanan dasar (air bersih, sanitasi, perumahan).
 - c. Penguatan nilai kebangsaan, toleransi, dan moderasi beragama.
5. Transformasi Ekonomi Hijau dan Ketahanan Iklim
 - a. Transisi energi terbarukan dan efisiensi energi.
 - b. Penguatan tata kelola lingkungan dan pengurangan emisi karbon.
 - c. Perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.
6. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Demokrasi
 - a. Reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
 - b. Pemberantasan korupsi dan penguatan transparansi.
 - c. Penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan HAM.
7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
 - a. Penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.



- b. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
 - c. Penguatan keamanan siber dan stabilitas sosial-politik.
8. Penguatan Infrastruktur dan Teknologi
- a. Akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan strategis.
 - b. Pengembangan teknologi nasional dan penguatan litbang.
 - c. Digitalisasi nasional dan perluasan jaringan 5G.

Berikut ini beberapa Prioritas Pembangunan Nasional pada Tahun 2025 antara lain :

1. Pendidikan dan vokasi yang merata dan berkualitas.
2. Kesehatan ibu-anak dan penurunan stunting.
3. Pengurangan kemiskinan ekstrem dan pengangguran.
4. Transformasi ekonomi dan industrialisasi hijau.
5. Digitalisasi ekonomi dan pemerintahan.
6. Pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas.
7. Revolusi mental dan penguatan karakter bangsa.
8. Reformasi perlindungan sosial.
9. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
10. Penguatan ketahanan pangan dan energi.
11. Pembangunan berkelanjutan dan rendah karbon.
12. Pembangunan wilayah dan desa yang inklusif.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu daerah strategis yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di kawasan timur. Dengan kekayaan sumber daya alam, posisi geografis yang menguntungkan, dan potensi sumber daya manusia yang besar, Jawa Timur memegang peran penting dalam pencapaian visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan diarahkan untuk memperkuat peran strategis ini melalui perencanaan yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029, pemerintah provinsi menetapkan



visi besar “Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan.” Visi ini tidak hanya mencerminkan cita-cita pembangunan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya akhlak, tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelestarian lingkungan hidup. Dengan visi tersebut, RPJMD menjadi panduan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah agar berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan Nawa Bhakti Satya sebagai Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sasaran, arah kebijakan, rencana kerja dan penganggaran daerah tahunan di setiap perangkat daerah hingga penyusunan program kerja prioritas Nawa Bhakti Satya menjadi Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 4.2 Prioritas Permasalahan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

Prioritas Pembangunan	Nawa Bhakti Satya	Fokus Permasalahan	Output Kunci
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 1	Jatim Sejahtera	Pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial	Perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat desa, dan pendekatan berbasis data
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 2	Jatim Kerja	Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Dorongan pada kewirausahaan, investasi, dan stabilitas ekonomi
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 3	Jatim Akses	Peningkatan konektivitas antarwilayah.	Pembangunan infrastruktur transportasi yang modern dan merata
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 4	Jatim Cerdas	Pendidikan berkualitas untuk semua.	Pemerataan akses pendidikan yang adil dan inklusif



Prioritas Pembangunan	Nawa Bhakti Satya	Fokus Permasalahan	Output Kunci
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 5	Jatim Sehat	Kesehatan untuk semua.	Pelayanan kesehatan yang mudah diakses dan merata
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 6	Jatim Berkah Amanah	Pemerintahan yang bersih dan melayani.	Tata kelola yang transparan dan berbasis teknologi
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 7	Jatim Agro	Kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.	Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 8	Jatim Harmoni	Kehidupan sosial yang rukun dan berbudaya.	Penguatan nilai-nilai Pancasila, gender, seni, budaya, dan olahraga
Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 9	Jatim Lestari	Pelestarian lingkungan dan ketahanan terhadap iklim.	Pengembangan ekonomi hijau, tanggap bencana, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup

4.2.3 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah Tahun 2025

Pembangunan Kabupaten Gresik merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional, dengan demikian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik harus mengacu kepada prioritas pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional tersebut sebagai acuan dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025. Program Prioritas Nasional diacu dalam penentuan prioritas pembangunan daerah, yang selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Gresik. Sasaran prioritas tersebut merupakan program pembangunan yang terukur ditunjukkan oleh indikator dan target sasaran yang jelas. Untuk itu



dalam rumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025 telah bersinergi dengan Prioritas Nasional tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Gresik

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025	PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
PN.7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP. 8. Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi	PK.1. Gresik Akas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart <i>Governance</i> berbasis satu data pembangunan	PK.1. Gresik Tuntas Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart <i>Governance</i> berbasis satu data pembangunan
PN.6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PP. 1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial	PK.2. Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran	PK.2. Gresik Seger Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025	PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
PN.3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP. 4. Pengembangan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan	PK.3. Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan	PK.3. Gresik Mapan Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
PN.2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	PP. 6. Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan	PK.4. Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan	PK.4. Gresik Agropolitan Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025	PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
PN.3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	PP. 7. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa	PK.5. Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi	PK.5. Gema Karya Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
PN.4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP. 3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	PK.6. Gresik Cerdas Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik	PK.6. Gresik Cemerlang Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025	PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
PN.4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	PP. 3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan	PK.7. Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender	PK.7. Gresik Sehati Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender
PN.1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PP. 5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas	PK.8 Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis	PK.8 Gresik Barokah Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
PN.8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai	PP. 9. Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup	PK.9. Gresik Lestari Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan	PK.9. Pesona Gresik Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan



PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025	PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025	PERUBAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025
Masyarakat yang adil dan Makmur		industri ramah lingkungan	industri ramah lingkungan



Tabel 4. 4 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik dengan Indikator Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL 2025	TARGET PERUBAHAN NASIONAL 2025	TARGET MURNI JAWA TIMUR 2025	TARGET PERUBAHAN JAWA TIMUR 2025	TARGET MURNI KABUPATEN GRESIK 2025	TARGET PERUBAHAN KABUPATEN GRESIK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	85,20-85,70	84,77	86,17
2	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	-	3,89	3,62	3,75
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,3	5,10 – 5,41	4,80 – 5,20	5,2	4,72-5,32
4	Indeks Modal Manusia	0,56	0,56	0,61	0,63	-	-
5	Indeks Pembangunan Manusia	-	-	74,13-75,43	75,50-76,05	80,92	79,84-80,19



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL 2025	TARGET PERUBAHAN NASIONAL 2025	TARGET MURNI JAWA TIMUR 2025	TARGET PERUBAHAN JAWA TIMUR 2025	TARGET MURNI KABUPATEN GRESIK 2025	TARGET PERUBAHAN KABUPATEN GRESIK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Tingkat Kemiskinan	7,8 – 8,0	7,8 – 8,0	7,58 – 8,08	8,90-9,40	9,4-9,7	8,47-9,95
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	-	3,90 – 4,49	3,90-4,49	6	6,91-6,00
8	Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,378 – 0,382	0,381 – 0,386	0,371-0,381	-	0,311-0,351
9	Penurunan Emisi GRK	38,6	35,53	1	5,25	-	40.331,31
10	Indeks Pembangunan Gender	-	-	92,47-93,47	93,06-93,34	-	91,06-91,26



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET NASIONAL 2025	TARGET PERUBAHAN NASIONAL 2025	TARGET MURNI JAWA TIMUR 2025	TARGET PERUBAHAN JAWA TIMUR 2025	TARGET MURNI KABUPATEN GRESIK 2025	TARGET PERUBAHAN KABUPATEN GRESIK 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	-	-	-	27,60-27,80	-	22,77-23,48
12	Indeks Kesalehan Sosial	-	-	-	75,90-77,40	-	80,52-8,12

Keterangan :

Kolom (1) : Nomor
 Kolom (2) : Indikator Kinerja Utama
 Kolom (3) : Target Nasional 2025
 Kolom (4) : Target Nasional 2025 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang RPJMN Tahun 2025-2025
 Kolom (5) : Target Murni Jawa Timur sesuai RPD Provinsi Jawa Timur 2023-2025
 Kolom (6) : Target Perubahan Jawa Timur sesuai Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
 Kolom (7) : Target Murni Kabupaten Gresik sesuai RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026
 Kolom (8) : Target Perubahan Kabupaten Gresik sesuai RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029

	Indikator Baru sesuai RPJMD Tahun 2025-2029
	Indikator Tujuan menjadi Indikator Sasaran
	Indikator menjadi IKD



4.2.4 Prioritas Pembangunan Tematik

Berdasarkan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan tematik Perencanaan Pembangunan Daerah Pada Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 maka dirumuskan Prioritas pembangunan tematik Kabupaten Gresik sebagaimana berikut:

1. Gresik Tuntas
Penguatan Reformasi birokrasi didukung pelayanan publik inklusif dan responsif gender serta pengembangan Smart Governance berbasis satu data pembangunan
2. Gresik Seger
Pengentasan kemiskinan inklusif, partisipatif dan bersasaran Gresik Mapan
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
3. Gresik Mapan
Pembangunan infrastruktur tangguh dan berkelanjutan
4. Gresik Agropolitan
Peningkatan kesejahteraan sektor agropolitan dan minapolitan
5. Gema Karya
Pengembangan ekonomi kreatif dan peningkatan kapasitas fiskal Daerah didukung kemudahan, kesederhanaan, dan ketepatan pelayanan investasi
6. Gresik Cemerlang
Peningkatan kualitas pendidikan didukung perluasan aksesibilitas layanan dan kesejahteraan tenaga pendidik
7. Gresik Sehati
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang inklusif, ramah anak dan responsif gender
8. Gresik Barokah
Penguatan keluhuran budaya berbasis kearifan Gresik yang agamis
9. Pesona Gresik
Pembangunan ekologi berkelanjutan didukung pengembangan ekowisata, budaya dan industri ramah lingkungan

4.2.5 Prioritas Program Pembangunan

Prioritas Program Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025 dirumuskan berlandaskan Bab IV Rancangan



Awal RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029. Dengan demikian dirumuskan prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 berdasarkan Program Prioritas I dan Program Prioritas II sebagaimana berikut:

- Program Prioritas I : Belanja Pemenuhan terkait permasalahan isu strategis di Kabupaten Gresik pada Tahun 2025 menyesuaikan dengan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
- Program Prioritas II : Belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah (Nawakarsa Jilid II)

Tabel 4. 5 Prioritas I Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Nasional	Program P-RKPD 2025
1	Penguatan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Informasi dan Komunikasi Publik
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No	Arah Kebijakan Nasional	Program P-RKPD 2025
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Pencatatan Sipil
2	Program Makan Gizi Gratis	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
3	Pengendalian Inflasi di Daerah	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



No	Arah Kebijakan Nasional	Program P-RKPD 2025
4	Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	Dukungan Swasembada Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan



No	Arah Kebijakan Nasional	Program P-RKPD 2025
6	Pengembangan Industri Kerajinan dan memfasilitasi dan mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
7	Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		Program Pengelolaan Pendidikan
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Program Penempatan Tenaga Kerja
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Perlindungan Khusus Anak
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
		Program Pendaftaran Penduduk



No	Arah Kebijakan Nasional	Program P-RKPD 2025
		Program Pencatatan Sipil
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tabel 4. 6 Prioritas II Program Pembangunan Kabupaten Gresik Tahun 2025

No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
1	Gresik Akas	Gresik Tuntas	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.275.875.498,00	5.587.969.540,00
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	387.887.668,00	2.835.427.780,00
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	241.798.855,00	2.420.414.522,67
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	740.201.280,00	42.282.843.195,00
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	104.999.883,00	1.960.745.800,00
			Program Pendaftaran Penduduk	187.915.575,00	84.550.000,00
			Program Pencatatan Sipil	63.361.175,00	38.530.000,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	192.639.800,00	221.940.800,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	149.064.375,00	30.630.238.495,00
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	94.354.993,00	3.350.388.351,50
			Program Pengembangan UMKM	305.804.756,00	689.642.703,00
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.433.447.750,00	8.881.822.686,67
			Program Pendaftaran Penduduk	187.915.575,00	84.550.000,00
			Program Pencatatan Sipil	63.361.175,00	38.530.000,00
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.433.447.750,00	8.881.822.686,67
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.676.700,00	1.208.091.139,00
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	190.341.892,00	168.219.676,00
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	5.091.429.670,00	8.158.377.300,00
2	Gresik Seger	Gresik Seger	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	344.324.734,00	3.818.563.350,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Pembangunan Daerah		
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.275.875.498,00	5.587.969.540,00
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.094.272,00	62.940.400,00
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	10.047.269.043,00	10.490.482.700,00
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	387.887.668,00	2.835.427.780,00
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	740.201.280,00	42.282.843.195,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	620.126.842,00	176.100.498,50
			Program Perlindungan Perempuan	343.708.056,00	396.908.252,09
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.156.228.996,00	148.804.419,44
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	313.477.015,00	138.576.200,00
			Program Perlindungan Khusus Anak	338.943.600,00	414.773.010,00
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.628.840.095,00	3.022.049.160,00
			Program Penempatan Tenaga Kerja	402.959.765,00	222.429.709,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.100.575.766,00	11.103.121.190,00
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	10.047.269.043,00	10.490.482.700,00
3	Gresik Mapan	Gresik Mapan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	50.000.000,00	25.602.028.873,00
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	9.750.000.000,00	64.303.149.495,00
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	344.324.734,00	3.818.563.350,00
			Program Penanggulangan Bencana	599.181.479,00	2.382.410.097,00
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6.361.454.707,00	8.139.442.547,00
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.275.875.498,00	5.587.969.540,00
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.469.858.983,00	51.609.113.808,64
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	149.064.375,00	30.630.238.495,00
			Program Pengembangan Kebudayaan	540.000.000,00	1.058.386.000,00
			Program Pengarusutamaan Gender dan	620.126.842,00	176.100.498,50



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Pemberdayaan Perempuan		
			Program Perlindungan Khusus Anak	338.943.600,00	414.773.010,00
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	19.676.700,00	1.208.091.139,00
			Program Penyelenggaraan Jalan	50.000.000,00	159.994.315.384,00
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	615.830.933.822,00	819.275.261.136,04
			Program Penataan Desa	203.019.937,00	184.869.800,00
4	Gresik Agropolitan	Gresik Agropolitan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.830.773.700,00	4.970.056.896,00
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	153.390.340,00	14.635.300.290,00
			Program Penyuluhan Pertanian	2.561.577.000,00	1.365.528.425,00
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	446.265.847,00	229.585.932,00
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.536.476.389,00	1.151.968.778,00
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	964.395.853,00	537.494.441,00
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.125.186.390,00	1.034.676.544,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Penyuluhan Pertanian	2.561.577.000,00	1.365.528.425,00
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	410.578.986,00	121.380.180,00
5	Gema Karya	Gema Karya	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000,00	413.554.500,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	779.727.964,00	543.296.400,00
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.628.840.095,00	3.022.049.160,00
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	149.064.375,00	30.630.238.495,00
			Program Pengembangan Ekspor	30.500.000,00	18.718.480,00
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	6.433.447.750,00	8.881.822.686,67
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.386.923.977,00	1.820.499.272,00
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	894.391.293,00	1.886.114.648,10
			Program Pelayanan Penanaman Modal	568.332.912,00	660.979.892,00
			Program Promosi Penanaman Modal	271.424.024,00	224.768.407,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	204.585.148,00	189.177.757,00
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	94.354.993,00	3.350.388.351,50
			Program Pengembangan UMKM	305.804.756,00	689.642.703,00
			Program Pengelolaan Pendidikan	183.519.578.194,00	441.872.684.190,00
6	Gresik Cerdas	Gresik Cemerlang	Program Pengelolaan Pendidikan	183.519.578.194,00	441.872.684.190,00
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	21.887.783.000,00	32.490.366.000,00
7	Gresik Sehati	Gresik Sehati	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	123.224.308.414,00	196.808.521.888,00
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.060.894.234,00	-
			Program Pencatatan Sipil	63.361.175,00	38.530.000,00
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	192.639.800,00	221.940.800,00
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.115.532.743,00	1.850.825.193,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	16.099.117.000,00	196.808.521.888,00
8	Gresik Barokah	Gresik Barokah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.986.218.621,00	2.021.315.095,00
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	200.000.000,00	413.554.500,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	104.999.883,00	1.960.745.800,00
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.312.031.757,00	4.544.537.882,00
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	740.201.280,00	42.282.843.195,00
9	Gresik Lestari	Pesona Gresik	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	175.000.000,00	127.601.700,00
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	779.727.964,00	543.296.400,00
			Program Kawasan Permukiman	10.520.550.000,00	14.528.229.440,00
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	684.636.000,00	564.898.665,00



No	Nawa Karsa	Nawa Karsa Jilid II (P-RKPD Tahun 2025)	Program Prioritas	RKPD Murni Tahun 2025	P-RKPD Tahun 2025
			Program Pemasaran Pariwisata	300.000.000,00	196.313.097,00
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	8.924.125.000,00	13.811.871.080,00
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.818.932.108,00	2.262.529.100,00
			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	338.612.604,00	1.000.024.010,00
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	122.389.365,00	42.607.900,00
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	236.678.485,00	70.169.540,00
			Program Pengelolaan Persampahan	18.447.204.608,00	31.173.513.732,00

4.2.6 Indikator SDG's Tahun 2025



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah 17 tujuan global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk dicapai pada tahun 2030. Tujuan ini bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi lingkungan, dan memastikan kesejahteraan untuk semua orang.

Berikut adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs):

1. Tanpa Kemiskinan – Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun.
2. Tanpa Kelaparan – Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik.
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera – Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua.
4. Pendidikan Berkualitas – Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
5. Kesetaraan Gender – Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak – Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi.
7. Energi Bersih dan Terjangkau – Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi – Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan pekerjaan layak.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur – Membangun infrastruktur yang tangguh dan mendorong inovasi.
10. Berkurangnya Kesenjangan – Mengurangi ketimpangan di dalam dan antarnegara.
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan – Mewujudkan kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab – Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan Perubahan Iklim – Mengambil tindakan terhadap perubahan iklim.
14. Ekosistem Lautan – Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan.
15. Ekosistem Daratan – Melindungi ekosistem daratan, hutan, dan keanekaragaman hayati.



16. Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh – Mendorong masyarakat damai dan inklusif.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan – Memperkuat kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Adapun indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gresik dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.7 Indikator SDGs Kabupaten Gresik Tahun 2025

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (no poverty)			
1,1,1	Tingkat Kemiskinan Ekstrem	BPS	Dinas Sosial
Target 1,2 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.			
1,2,1	Persentase Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial	Dinas Sosial	Dinas Sosial
5,8,1	Persentase Perangkat Daerah yang minimal 30% Kegiatannya dilengkapi Dokumen Analisa Responsif Gender (ARG)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1,2,2	Persentase Cakupan Kepesertaan JKN	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan) dan BPJS	Dinas Kesehatan
1,2,3 (a)	Persentase BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Formal	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
1,2,3 (b)	Persentase BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
Target 1,3 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.			
1,3,1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air bersih layak	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman PDAM Dinas Kesehatan	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
1,3,1 (b)	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Target 1,4 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana			
1,4,1	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,4,2	Jumlah Kerugian akibat tedampak bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1,4,3	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Target 1,5 Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerja sama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.			
1,5,1 (a)	Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui bantuan sosial	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,5,1 (b)	Meningkatnya kualitas alokasi pendanaan prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan khususnya dalam kerangka kebijakan mikro melalui ekonomi produktif	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,5,2 (a)	Persentase alokasi pendanaan pembangunan pendidikan terhadap APBD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
1,5,2 (b)	Persentase alokasi pendanaan pembangunan perlindungan sosial terhadap APBD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1,5,2 (c)	Persentase alokasi pendanaan pembangunan kesehatan terhadap APBD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (zero hunger)			
Target 1,1 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.			
Target 2,1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.			
2,1,1	Persentase Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Dokumen FSVA oleh Dinas Pertanian Kab Gresik	Dinas Pertanian
2,1,2	Persentase Prevalensi Penduduk yang Mengalami Rentan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat	Dokumen FSVA oleh Dinas Pertanian Kab Gresik	Dinas Pertanian
Target 2,2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.			
2,2,2	prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada anak balita	SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Tahun 2022 3 tahun sekali	Dinas Kesehatan
2,2,1	Persentase prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak balita	SSGI (Survei Status Gizi Indonesia) Tahun 2022 3 tahun sekali	Dinas Kesehatan
2,2,3	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Hasil Susenas oleh BPS	Dinas Pertanian
Target 2,3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non pertanian.			
2,3,1	Persentase nilai tambah per tenaga kerja pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
Target 2,4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan pralrtek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.			
2,4,1	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Target 2,5 Pada tahun 2030, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.			
2,5,1 (a)	Jumlah sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan dan pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
2,5,1 (b)	jumlah varietas unggul tanaman baru yang dilepas setiap tahunnya	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being)			
Target 3,1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.			
3,1,1	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan)	Dinas Kesehatan
3,1,2	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan)	Dinas Kesehatan
Target 3,2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.			
3,2,1	Angka kematian bayi per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan)	Dinas Kesehatan
3,2,2	Angka kematian neonatal per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan)	Dinas Kesehatan
Target 3,3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
3,3,1	Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3,3,2	Insidensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3,3,3	Insidensi Hepatitis B pada Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Target 3,4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.			
3,4,1	Persentase merokok pada penduduk usia 10-18 tahun	Penilaian Kinerja Puskesmas Tahun 2022	Dinas Kesehatan
3,4,2	Prevalensi tekanan darah tinggi	Dinas Kesehatan (Profil Kesehatan)	Dinas Kesehatan
3,4,3	Prevalensi obesitas pada penduduk usia >15 tahun	Data Programmer PTM	Dinas Kesehatan
Target 3,5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.			
Target 3,6 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.			
3,6,1 (a)	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Aplikasi SIGA BKKBN	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3,6,1 (b)	Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need KB)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3,6,2	Angka Kelahiran Remaja (Age Specific Fertility Rate/ASFR) umur 15- 19 tahun	Aplikasi Siperindu (Sistem Informasi Peringatan Dini Kependudukan)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
3,6,3	Angka Kelahiran Total (Total Fertiliting Rate TFR) menjadi 2,1.	Aplikasi Siperindu (Sistem Informasi Peringatan Dini Kependudukan)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 3,7 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang			
3,7,1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 Persen penduduk berpendapatan terbawah	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
Target 3,9 Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai tle Doha Declaration tentang te TRIPS Agreement and Public Health yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.			
3,9,1	Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Profil Kesehatan Tahun 2022	Dinas Kesehatan
3,9,2	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Profil Kesehatan Tahun 2022	Dinas Kesehatan
Target 3,10 Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, Pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang Pulau kecil.			
3,10,1	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Aplikasi sisdmk	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 Pendidikan berkualitas (quality education)			
Target 4,1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.			
4,1,2 (a)	Persentase tingkat penyelesaian pendidikan untuk SD/MI	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
4,1,2 (b)	Persentase tingkat penyelesaian pendidikan untuk SMP/MTS	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Target 4,2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.			
4,2,1	Persentase anak kelas 1 SD/MI yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Target 4,3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas			
Target 4,4 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas			
4,4,1	pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
Target 4,5 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas			
Target 4,6 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan Pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas			
4,6,1 (a)	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di jenjang SDN	Nilai Laporan Rapor Pendidikan (raporpendidikan,kemdikbud,go,id)	Dinas Pendidikan
4,6,1 (b)	Meningkatnya kualitas pengajaran dan pembelajaran, melalui penerapan kurikulum dengan memberikan penguatan pengajaran berfokus pada kemampuan literasi/keaksaraan di semua jenjang SMPN	Nilai Laporan Rapor Pendidikan (raporpendidikan,kemdikbud,go,id)	Dinas Pendidikan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
Tujuan 5 Kesenjangan gender (gender equality)			
Target 5,1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.			
5,1,1	Jumlah kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang ditetapkan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,2 Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.			
5,2,1	Persentase kasus kekerasan terhadap Perempuan yang berhasil diselesaikan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,3 Menghilangkan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan anak, pemikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.			
5,3,1	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,4 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.			
5,4,1	keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Kota	Sekretariat Dewan	Sekretariat Dewan
5,4,2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	BPS	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,5 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil review dari konferensi			
5,5,1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR)	Aplikasi SIGA BKKBN	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,6 Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.			
5,6,1	Menguatnya kebljakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 5,7 Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.			
Target 5,8 Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan			
Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation)			
Target 6,1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.			
6,1,1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 100% (dengan akses jaringan perpipaan 30,45%)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Target 6,2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan Praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.			
6,2,1 (a)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6,2,1 (b)	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) aman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
6,2,2	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T permukiman/kota/regional (SR)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
6,2,3	Jumlah rumah tangga yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja/IPLT (RT)	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Target 6,3 Pada Tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global			
6,3,1	Indeks Kualitas Air (IKA)	KLHK (ppkl,menlhk,go,id/iklh)	Dinas Lingkungan Hidup
Target 6,4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.			
Target 6,5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerja sama lintas batas yang tepat.			
Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy)			
Target 7,1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal, dan modern.			
7,1,1	Jumlah konsumsi listrik per kapita	Dinas Perhubungan/BPPKA D	Bagian Perekonomian dan SDA
7,1,2	jaringan gas 4 juta sambungan rumah tangga.	Bappeda (Inwil)	Bagian Perekonomian dan SDA
Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth)			
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sumber Data
Target 8,1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.			
8,1,1	Pertumbuhan Ekonomi	BPS	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penilitan dan Pengembangan
Target 8,2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya			
Target 8,4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah			
Target 8,3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan			
Target 8,5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya			
8,5,1	Tingkat Pengangguran Terbuka	BPS	Dinas Tenaga Kerja
Target 8,6 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi Proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan			
8,6,1	Meningkatnya kualitas tor bidang pemuda	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Target 8,7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya			
8,7,1	Persentase Ketersediaan Data Gender dan Anak mengacu pada Indikator Permen PPPA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan data gender dan anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Target 8,8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua Pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran Perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.			
8,8,1 (a)	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja di luar negeri	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8,8,1 (b)	Meningkatkan perlindungan tenaga kerja di dalam	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
Target 8,9 Pada Tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya produk lokal			
8,9,1	Jumlah Retribusi sektor pariwisata	Disparekrafbudpora	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
8,9,2	Jumlah wisatawan mancanegara	BPS	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8,9,3	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	BPS	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
8,9,4	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	Disparekrafbudpora /Disnaker Gresik	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Target 8,10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.			
Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure)			
Target 9,1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.			
9,1,1	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9,1,2	Panjang jalur kereta api	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
9,1,3	Jumlah Bandara	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
9,1,4	Jumlah lokasi pelabuhan penyebrangan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Target 9,2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,			
9,2,3	Proporsi tenaga kerja di sektor industri terhadap total tenaga kerja	Data WLKP Kemenaker diolah oleh Disnaker	Dinas Tenaga Kerja
Target 9,3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam			
Target 9,4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing			
Target 9,5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.			
9,5,1	Proporsi pendanaan riset terhadap PDB	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penilitan dan Pengembangan	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penilitan dan Pengembangan
Target 9,6 Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara-negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.			
Target 9,7 Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020			
9,7,1	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang terhubung jaringan intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara			
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40o/o dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.			
10.1.1	Indeks Gini	BPS	Dinas Sosial
10.1.2 (a)	Persentase Penurunan Kemiskinan	BPS	Dinas Sosial
10.1.2 (b)	Jumlah Penduduk Miskin	BPS	Dinas Sosial
10.1.3	Persentase Desa Mandiri	Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.2 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut			
10.2.1	Nilai Peduli HAM	Hasil Penilaian Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM dari Kemenkumham	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
10.2.3 (a)	Persentase Usulan Perempuan yang Telah Diakomodasi dalam Musrenbang, Musrenbangdes dan Forum OPD	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.2.3 (b)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Berhasil Diselesaikan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
		Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan dan Perlindungan Anak
10.3 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.			
10.3.1	Persentase BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Formal	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
10.3.2	Persentase BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal	BPJS Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja
Tujuan 11 Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan			
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh. I			
11.1.1 (a)	Pertumbuhan Rumah Umum	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11.1.1 (b)	Jumlah Rumah Tidak Layak huni yang direhabilitasi	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.			
11.2.1 (a)	Persentase Prasarana Angkutan yang laik fungsi	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
11.2.1 (b)	Ketersediaan dan aksesibilitas trayek Angkutan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
11.3 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.			
11.3.1	Persentase Cagar Budaya terkelola lestarian	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
11.4 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. INSTAITSI/ LEMBAGA PEI"AXSANA 4			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
11.4.1 (a)	Persentase Penanganan pra bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.4.1 (b)	Persentase Desa Tangguh Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.4.1 (c)	Persentase Penanganan saat bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.5 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.5.1	Persentase Pengurangan sampah	KLHK (sipsn)	Dinas Lingkungan Hidup
11.5.2 (a)	Persentase Pengelolaan Sampah	KLHK (sipsn)	Dinas Lingkungan Hidup
11.5.2 (b)	Jumlah TPS dan TPS3R yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11.5.2 (c)	Jumlah TPA/ TPST yang terbangun dan terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
11.5.3	Indeks Kualitas Air	KLHK (ppkl,menlhk,go,id/iklh)	Dinas Lingkungan Hidup
11.5.4	Indeks Kualitas Udara	KLHK (ppkl,menlhk,go,id/iklh)	Dinas Lingkungan Hidup
11.6 Pada Tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan pemukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai framework for disaster risk: Reduction 2015-2030			
11.6.1	Jumlah kegiatan kajian dan dukungan teknis pengembangan strategi penanggulangan bencana (Rencana Kontinjensi)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.6.2	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
	bencana (Kajian Risiko Bencana)		
11.6.3	Jumlah dokumen penanggulangan bencana (Rencana Penanggulangan Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan			
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sumber Data
12.1 Melaksanakan tle 1 O-Year Framework of Programmes on Suistainable Consumption and Production Patters, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.			
12.2 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jerris limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kirrria dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak brrruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.			
12.2.1 (a)	Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 industri dan penerapan sirkular ekonomi dalam pembangunan industri	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.2.1 (b)	Persentase Usaha dengan Potensi Menghasilkan LB3 yang memiliki izin Pengelolaan LB3	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.2.4	jumlah limbah B3 yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12.3 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.			
12.3.1	Persentase Pengelolaan Sampah	KLHK (sipsn)	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.			
12.5 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.			
12.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
12.7 Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.			
12.8 Merasionalisasi subsidi bahan bakar foil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak			
Tujuan 13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya			
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.			
13.1.1	Jumlah Desa/Kelurahan yang terdampak bencana hidrometeorologi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.			
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.			
13.3.1	jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 1.080 unit (Sumber data: RPJMN 2020-2024)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan			
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sumber Data
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi			
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif			
14.3 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
14.3.1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	LKJIP Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
14.4 Pada Tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia			
14.4.1	Jumlah luas kawasan konservasi yang direhabilitasi	LKJIP Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
14.5 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi Perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, Yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi Perikanan Pada			
14.6 Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artists and fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.			
14.6.1	Meningkatnya akses pendanaan untuk kelautan dan perikanan skala kecil kepada pelaku usaha.	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
Tujuan 15 Ekosistem daratan (life on land)			
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan Perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.			
15.1.1.	Jumlah Luas Tutupan Lahan (Kumulatif)	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.1.2.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.			
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.			
15.4 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.			
15.5 Melakukan tindakan cepat untuk menghentikan perburuan dan perdagangan ilegal flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal			
15.5.1	Jumlah pengaduan yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.6 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
15.7 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.			
15.7.1	jumlah lokasi RTH yang terkelola	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.8. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.			
15,8,1	jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh (peace, justice, and strong institutions)			
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sumber Data
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimana pun.			
16,1,1	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Yang Diselesaikan	Satpol PP	Satpol PP
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.			
16,2,1	Persentase Kasus Anak dalam situasi khusus yang mendapat layanan komprehensif	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.			
16,3,1 (a)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
16,3,1 (b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara nonlitigasi	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
16,3,2	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
16.4 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.			
16,4,1	Survei Penilaian Integritas KPK	Laporan Hasil SPI oleh KPK	Inspektorat
16.5 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.			
16,5,1	Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Kelola)
16,5,2	Indeks Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Kelola)
16,5,3	jumlah Instansi Pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik dengan Kategori baik	Laporan Hasil Evaluasi Ombudsman	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Kelola)
16.6 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.			
16,6,3	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.7 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.			
16.8 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.			
16,8,1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16,8,2	Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16.9 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan dan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.			
16,9,3	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik	Surat Permohonan Dari Dinas Pendidikan dan Dinas KBPPPA	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)
16.10 Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerja sama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
16.11 Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.			
Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnerships for the goals)			
Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Sumber Data
17,1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. 1			
17,1,1	Rasio kemandirian fiskal	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17,1,2	Persentase kontribusi Pendapatan pajak daerah terhadap APBD	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
17.2 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.			
17.3 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebij akankebiijakan yang terkoordinasi yang ditqiukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.			
17.4 Meningkatkan kerja sama UtaraSelatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berb"g pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan BangsaBangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global			
17,4,1	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang terhubungan jaringan intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17,4,2	Meningkatnya persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif) menjadi 60%. Tahun dasar 2020 58% (Sumber data: Kementerian Komunikasi dan Informatika).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.5 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.			



Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Perangkat Daerah
17,5,1	Persentase Perangkat Daerah dan Kelurahan yang terhubungan jaringan intra	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.6 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional guna untuk melaksanakan seluruh tduan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan triangular.			
17.7 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Org anization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Deuelopment Agenda.			

4.2.7 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2025

Menindaklanjuti amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 4.8 Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik

NO	SPM	URUSAN
1	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Pendidikan
2	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI/SMP/MTs)	Pendidikan



NO	SPM	URUSAN
3	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Pendidikan
4	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Pendidikan
5	Pertumbuhan proporsi guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1 / D IV	Pendidikan
6	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Pendidikan
7	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Pendidikan
8	Rata - rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Pendidikan
9	Rata - rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Pendidikan
10	Iklim keamanan SD	Pendidikan
11	Iklim keamanan SMP	Pendidikan
12	Iklim kebhinekaan SD	Pendidikan
13	Iklim kebhinekaan SMP	Pendidikan
14	Iklim inklusivitas SD	Pendidikan
15	Iklim inklusivitas SMP	Pendidikan
16	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Layanan Kesehatan	Kesehatan
17	Jumlah Ibu Bersalin Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
18	Jumlah Bayi Baru Lahir Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
19	Jumlah Balita Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
20	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
21	Jumlah Warga Negara Usia Produktif Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
22	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan



NO	SPM	URUSAN
23	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
24	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
25	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
26	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
27	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	Kesehatan
28	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	PUTR
29	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)	PUTR
30	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	PUTR



NO	SPM	URUSAN
31	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk	PUTR
32	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	PUTR
33	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	PUTR
34	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	PUTR
35	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	CKPKP
36	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	CKPKP
37	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	CKPKP
38	Penyediaan rumah layak huni	CKPKP
39	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	Satpol PP



NO	SPM	URUSAN
40	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaa	Satpol PP
41	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	Satpol PP
42	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	Satpol PP
43	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Satpol PP
44	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	Satpol PP
45	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Satpol PP
46	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Satpol PP
47	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	Satpol PP



NO	SPM	URUSAN
48	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Satpol PP
49	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Satpol PP
50	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	Satpol PP
51	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Satpol PP
52	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	Satpol PP
53	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Satpol PP
54	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Satpol PP
55	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Satpol PP



NO	SPM	URUSAN
56	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	Satpol PP
57	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Satpol PP
58	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Satpol PP
59	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran	Satpol PP
60	Jumlah Warga Kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Sosial
61	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Sosial
62	Jumlah Warga Kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Sosial
63	Jumlah Warga Kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	Sosial



NO	SPM	URUSAN
64	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat & pasca	Sosial

Untuk mengawal atau mengontrol standar pelayanan minimum (SPM), terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai berikut:

1. **Penetapan Standar yang Jelas**

Langkah awal yang penting adalah menetapkan standar yang jelas dan terukur untuk setiap jenis layanan publik yang disediakan. Standar ini harus spesifik dan dapat diukur

2. **Monitoring dan Evaluasi Rutin**

Pemerintah Kabupaten Gresik akan melakukan monitoring secara rutin terhadap penyelenggaraan layanan publik untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan terpenuhi. Ini dapat dilakukan melalui inspeksi, pengumpulan data, atau survei kepuasan masyarakat secara berkala.

3. **Penggunaan Teknologi dan Data**

Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem basis data dapat membantu dalam pengawalan SPM secara lebih efisien.

4. **Publikasi dan Transparansi**

Informasi mengenai standar pelayanan minimum, hasil evaluasi, dan kinerja penyelenggara layanan harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk memantau apakah layanan yang diberikan sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan umpan balik kepada pemerintah jika ada ketidaksesuaian.

5. **Kolaborasi dan Konsultasi**



Melibatkan stakeholders terkait, seperti masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta, dalam proses pemantauan dan evaluasi juga penting. Kolaborasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah atau kesenjangan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dengan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ini, diharapkan pemerintah dapat efektif mengawal dan meningkatkan kualitas layanan publik sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Gresik Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.9 Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Gresik

No	Bidang Pengampu SPM	APBD 2025	P-RKPD 2025
1	SPM Bidang Kesehatan	8.045.927.610,00	7.743.138.410,00
2	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.576.587.501,00	5.852.674.701,00
3	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	51.007.931.862,00	54.080.132.239,80
4	SPM Bidang Pendidikan	360.361.366.446,00	367.554.663.632,00
5	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	265.720.000,00	518.718.580,00
6	SPM Bidang Sosial	23.874.012.405,00	22.963.893.205,00
	TOTAL	449.131.545.824,00	458.713.220.767,80



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 merupakan dokumen rencana tahunan dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan menengahkan daerah, Arah Kebijakan dalam RPJMD, isu strategis yang berkembang, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Rencana Kerja Tahunan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat. Berikut Tabel Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Anggaran Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025

No	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN APBD 2025	PAGU P-RKPD 2025 SE 511
	BELANJA DAERAH	3.656.339.135.523,00	3.843.558.853.847,60	3.809.501.438.593,60	3.961.751.889.685,45
1	DINAS PENDIDIKAN	806.892.394.997,00	1.018.887.607.614,69	1.031.286.413.867,69	1.048.491.411.915,69
2	DINAS KESEHATAN	682.814.010.610,00	714.738.239.318,90	715.885.212.405,90	756.269.660.586,17
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	333.308.008.442,00	278.018.713.734,54	272.029.108.264,54	272.029.108.264,54
4	DINAS CIPTA KARYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	235.754.476.222,00	86.963.476.124,04	89.090.742.873,94	99.530.310.474,99
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	23.563.518.364,00	27.916.506.150,20	27.261.236.066,20	27.801.014.466,20
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8.843.281.322,00	11.259.487.485,08	11.062.795.085,08	12.084.988.885,08
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.098.307.525,00	9.071.829.832,87	8.578.152.742,87	9.025.608.222,87



No	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN APBD 2025	PAGU P-RKPD 2025 SE 511
8	DINAS SOSIAL	23.471.273.438,00	25.303.677.710,83	24.875.737.324,83	25.483.859.324,83
9	DINAS TENAGA KERJA	16.552.244.221,00	10.171.149.841,17	10.670.728.429,67	15.007.433.589,67
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	74.611.432.820,00	42.419.412.212,05	49.581.177.200,05	57.646.177.200,05
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.570.570.077,00	12.584.309.448,77	11.708.341.404,77	12.849.722.514,77
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64.211.198.505,00	18.012.382.691,16	16.878.807.016,83	17.678.807.016,83
13	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	22.684.833.321,00	22.649.535.085,04	22.404.008.307,23	22.515.008.307,23
14	DINAS PERHUBUNGAN	63.416.349.785,00	67.699.534.969,13	66.877.454.824,13	69.377.352.924,13
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	16.299.207.495,00	18.023.591.483,50	17.288.139.718,58	20.788.139.718,58
16	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	11.116.538.363,00	67.997.519.396,89	68.459.776.874,21	68.459.776.874,21
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12.328.876.599,00	15.220.767.156,07	14.493.777.811,07	14.793.777.811,07
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.008.274.455,00	7.774.564.385,43	7.433.869.498,43	7.433.869.498,43
19	DINAS PERIKANAN	15.398.527.683,00	9.746.063.160,48	9.322.933.803,48	9.322.933.803,48
20	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	41.487.220.676,00	29.350.641.656,58	28.600.155.127,58	28.600.155.127,58
21	DINAS PERTANIAN	62.196.211.419,00	40.192.399.465,83	41.532.960.759,83	41.932.960.759,83
22	SEKRETARIAT DAERAH	148.775.952.669,00	111.837.154.330,18	106.914.168.899,68	115.301.156.384,68
23	SEKRETARIAT DEWAN	92.575.589.478,00	106.574.493.139,93	88.215.690.388,93	110.215.690.388,93
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	19.619.763.927,00	20.264.763.301,31	17.406.803.470,38	18.406.803.470,38
25	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	706.272.340.427,00	887.768.989.872,06	884.224.776.518,10	900.244.999.521,63
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	18.004.873.588,00	19.227.278.025,46	16.418.801.810,55	16.993.065.634,55
27	INSPEKTORAT	18.747.605.741,00	31.752.718.355,25	22.672.512.995,25	31.072.512.995,25
28	KECAMATAN GRESIK	21.760.750.389,00	23.778.321.265,09	23.485.062.496,09	23.633.491.396,09
29	KECAMATAN KEBOMAS	15.300.626.524,00	18.376.637.227,31	17.735.976.615,31	17.745.976.615,31



No	PERANGKAT DAERAH	RKPD 2025	APBD 2025	PERGESERAN APBD 2025	PAGU P-RKPD 2025 SE 511
30	KECAMATAN MANYAR	3.677.835.156,00	4.058.501.292,03	3.976.312.006,03	3.986.312.006,03
31	KECAMATAN CERME	3.126.232.120,00	3.638.100.167,50	3.575.682.837,50	3.585.682.837,50
32	KECAMATAN BENJENG	4.099.662.267,00	4.698.779.437,59	4.648.246.641,89	4.658.246.641,89
33	KECAMATAN BALONGPANGGA NG	4.304.035.758,00	4.871.430.390,41	4.772.996.539,41	4.782.996.539,41
34	KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN	4.367.431.126,00	4.070.667.823,03	4.052.617.823,03	4.062.617.823,03
35	KECAMATAN DRIYOREJO	3.046.346.322,00	3.715.576.308,79	3.667.084.792,39	3.677.084.792,39
36	KECAMATAN WRINGINANOM	3.461.474.276,00	3.823.383.860,10	3.707.731.015,10	3.717.731.015,10
37	KECAMATAN KEDAMEAN	3.223.387.113,00	3.578.081.612,63	3.495.305.564,63	3.505.305.564,63
38	KECAMATAN MENGANTI	3.466.947.463,00	3.813.544.307,90	3.754.159.026,90	3.764.159.026,90
39	KECAMATAN SIDAYU	4.595.844.590,00	5.140.357.645,51	5.037.390.561,51	5.047.390.561,51
40	KECAMATAN UJUNGPAKKAH	3.241.656.857,00	3.829.081.973,32	3.742.429.623,32	3.752.429.623,32
41	KECAMATAN PANCENG	4.861.708.126,00	4.296.958.195,21	4.248.417.995,21	4.258.417.995,21
42	KECAMATAN BUNGAH	3.966.183.329,00	4.412.357.977,97	4.342.470.049,97	4.352.470.049,97
43	KECAMATAN DUKUN	4.038.630.808,00	4.794.857.233,46	4.752.544.633,46	4.762.544.633,46
44	KECAMATAN SANGKAPURA	3.387.319.240,00	4.152.986.806,84	4.020.995.054,84	4.030.995.054,84
45	KECAMATAN TAMBAK	3.168.774.836,00	3.637.452.545,73	3.486.623.045,73	3.496.623.045,73
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.621.407.054,00	23.444.971.829,74	21.825.108.781,48	25.575.108.781,48

Pagu Anggaran berdasarkan Perangkat tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagaimana lampiran.



BAB VI PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2025 mencerminkan respons Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap dinamika internal dan eksternal yang berkembang, termasuk penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan, target kinerja, serta perubahan pagu indikatif. Perubahan ini juga mencakup penyesuaian lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan riil dan kebijakan prioritas pembangunan daerah.

6.1 Kesimpulan Penting

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Perubahan RKPD ini menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran tahun berjalan, termasuk dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), Perubahan KUA, dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025.

Transformasi industri ramah lingkungan, peningkatan perdagangan berbasis digital, serta penguatan SDM unggul menjadi fokus utama arah pembangunan tahun 2025.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 secara efektif, maka ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut:

Perangkat Daerah wajib menjadikan Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan dalam menyempurnakan Renja-PD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Pelaksanaan program dan kegiatan harus berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan berkelanjutan.

Diperlukan koordinasi lintas perangkat daerah serta sinergi dengan stakeholder pembangunan termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

6.3 Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan secara berkala melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev) kinerja pembangunan daerah.

Evaluasi dimaksud mencakup capaian target indikator kinerja utama (IKU), efektivitas penggunaan anggaran, serta dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun berikutnya, serta menjadi umpan balik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.

Plt. BUPATI GRESIK



ASLUCHUL ALIF